



**PENGATURAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DALAM  
MENGATASI SAMPAH PLASTIK**

**(Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Ilmu Hukum (M.H.)**



**Oleh :**

**Enis Tristiana**

**NIM : 166010100111014**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

TESIS

Judul :

**PENGATURAN EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY (EPR) DALAM  
MENGATASI SAMPAH PLASTIK (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang  
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)**

Oleh :  
**Enis Tristiana**  
**NIM. 166010100111014**

telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 02 Agustus 2018  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing




**Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.**  
Ketua



**Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.**  
Anggota

Malang, 24 SEP 2018

Universitas Brawijaya  
Pascasarjana Ilmu Hukum  
Dekan



**Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19620805 198802 1 001**

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Istislam, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19620823 198601 1 002**

## IDENTITAS TIM PENGUJI



Nama : Dr. Imam Koeswahyono, SH., M.Hum.

Email : [imamkoeswahyono@gmail.com](mailto:imamkoeswahyono@gmail.com)

Kantor : Gedung C, Lantai 2, Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

Bidang : Hukum Perdata

Konsentrasi : Hukum Agraria, Hukum Rumah Susun,

Hukum Penataan Ruang

Mata Kuliah :

- Hukum Pengelolaan Hutan dan Tambang
- Hukum Tata Ruang
- Pengantar Antropologi Hukum
- Politik Agraria
- Hukum Agraria
- Hukum Tanah Adat
- Hukum Rumah Susun
- Hukum Administrasi Perencanaan
- Hukum Real Estate

Pendidikan :

- Sarjana Ilmu Hukum, lulus tahun 1985, Universitas Gadjah Mada.
- Magister Ilmu Hukum, lulus tahun 1993, Universitas Gadjah Mada.
- Doktor Ilmu Hukum, lulus tahun 2015, Universitas Brawijaya.



**Penelitian :**

- Penelitian Hukum tentang Conflict Resolution Concerning Land in Blitar berdasar kontrak dengan Pansus A DPRD kabupaten Blitar No.4 2001.. 2 Maret 2001 - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2001.***
- Tim kajian tentang Fisherman Conflict in Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan Kontrak No.074/ 431.092/ 2001, 1 October 2001 - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2001.***
- Beberapa Evaluasi Tentang Program Landreform di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur Collaborative Research Faculty of Law Brawijaya University & The Centre for Research and Development of National Land Agency Jakarta Juni-Oktober - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2002.***
- Community Forestry an Collaborative Action Plan Paramitra Foundation August - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2003.***
- Old Age Apple Farmers From Self Sufficient to Dependency in Bumiaji Batu 2003-2004 - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2004.***
- Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang tentang Desa (Rural) Autonomy - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2004 – 2005.***
- Penelitian Hibah Bersaing Dirjen Dikti TA 2007 tentang “Alternatif Model Pengelolaan Hak Guna Usaha (Perkebunan) Berbasis Land Reform dan Corporate Social Responsibility (CSR) Menuju Reforma Agraria” di Jawa Timur - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2006 – 2007.***
- Penelitian Konsepsi Pengaturan Sistem Pertanian Bekelanjutan Dalam Peraturan Daerah Guna Meningkatkan Daya Saing Produksi Pertanian dan Kelestarian Lingkungan didanai IMHERE Project World Bank - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2008.***
- Peneliti Mandiri tentang Konflik Tanah Perkebunan Di Kalibakar Malang dan Implikasinya Pada Pemutusan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Perkebunan PTPN XII - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2008 – 2009.***
- Sejarah Hukum Tukar menukar Aset Negara - ***Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2010 – 2012.***



- Alternatif Model CSR Berbasis Akses Control Sebagai Solusi Sengketa Tanah Perkebunan - *Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2013.*

- Pembentukan Pusat Pengembangan Studi Socio Legal (PPSL) Universitas Brawijaya - *Diteliti Oleh Imam Koeswahyono pada tahun 2103.*



Nama : Dr. Moh. Fadli, SH., M.Hum.

Email : [mfadlifh@ub.ac.id](mailto:mfadlifh@ub.ac.id)

Kantor : Gedung C, Lantai 3, Ruang Badan Penelitian dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat (BPPM)

Bidang : Hukum Administrasi Daerah

Konsentrasi : Hukum Administrasi Daerah

Mata Kuliah :

- Pengantar Filsafat Hukum
- Hukum Hak Azasi Manusia
- Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Hukum Lingkungan
- Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air

Pendidikan :

- Sarjana Ilmu Hukum, lulus tahun 1990, Universitas Brawijaya.
- Magister Ilmu Hukum, lulus tahun 2005, Universitas Brawijaya.
- Doktor Ilmu Hukum, lulus tahun 2012, Universitas Padjadjaran.

Penelitian :

- Membongkar Korupsi Politik Di Daerah Di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi) - *Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2013.*
- Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar - *Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2013.*



- Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Peradilan Adat - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2012.***

- Rekayasa Model Pengembangan Laboratorium Budaya Suku Badui dan Suku Tennger Untuk Mewujudkan Miniatur Pemerintahan Yang Baik (Good Village Governance) - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2012.***

- Rekonstruksi Aturan Judicial Review Berdasar Asas Berperkara Cepat dan Biaya Murah - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2012.***

- Sistem Kontrol Untuk Menghambat Eksektivitas Peraturan Delegasi - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2011.***

- Penguatan Fungsi Legislasi DPRD Kota Batu - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2010.***

- Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2009.***

- Pembentukan Undang-Undang di Badan Legislasi DPR RI: Penguatan Lembaga dan Reformasi Proses - ***Diteliti Oleh Moh. Fadli pada tahun 2008.***

#### Publikasi

- Moh Fadli . 2017 Pengaruh kegiatan membaca surat Yasin berjamaah terhadap akhlak siswa di MI Da'watul Khoir Kedungringin Drenge Kertosono Nganjuk . UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Maman Sudirman, Thohir Luth, Rachmad Safa'at, Moh Fadli . 2017 Akad Qardh and Accesoir in Sharia Banking Not Yet Based on Sharia Economic Principles Free of Riba (Usury) . JL Pol'y & Globalization. Vol. 64/ 2017.

- T Nazaruddin, Rachmad Safa'at, Moh Fadli, I Nyoman Nurjaya . 2016 Legal Political of Aceh Sustainable Spatial Reconstruction Based on Local Wisdom of Mukim Customary Legal Community . JL Pol'y & Globalization. Vol 56/ No. 69/ 2016.

- Moh Fadli : 2015 IBLIS SEBAGAI MUSUH MANUSIA: KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH. UIN Sunan Ampel Surabaya.



- I Nyoman Nurjaya, Rachmad Syafa'at, Moh Fadli . 2014 Formulation of Legal Politic on Environment Permit Management in Protection Forest Area That Accommodates Conservation and Sustainable Principle : Academic Research International. Vol. 5/ No. 3/ Mei 2014.

- Moh Fadli, Jazim Hamidi, Dani Harianto . 2014 Sejarah candi dan sumber mata air Songgoriti: pendekatan supranatural . UB Press.

- Eddy Purnama, Moh Fadli . 2007 Negara kedaulatan rakyat: analisis terhadap sistem pemerintahan Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain . Nusamedia.



Nama : Dr. Istislam, SH., M.Hum.  
 Email : [istislam@ub.ac.id](mailto:istislam@ub.ac.id)  
 Kantor : Gedung C, Lantai 2, Ruang Ketua Program  
 Studi Magister Ilmu Hukum  
 Bidang : Hukum Administrasi Negara  
 Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara,  
 Hukum Lingkungan

Mata Kuliah :  
 - Hukum Acara PTUN  
 - Hukum Perijinan  
 - Hukum Lingkungan  
 - Hukum Administrasi Negara  
 - Logika dan Penalaran Hukum

Pendidikan :  
 - Sarjana Ilmu Hukum, lulus tahun 1985, Universitas Brawijaya.  
 - Magister Ilmu Hukum, lulus tahun 1996, Universitas Airlangga.  
 - Doktor Ilmu Hukum, lulus tahun 2012, Universitas Airlangga.

Penelitian :  
 - Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hukum Di Kota Malang - *Diteliti  
 Oleh Istislam pada tahun 2010.*



Publikasi :

**Jurnal Internasional**

- Sudarsono, Istislam, Moh Fadli, Wereh AC. 2017. Legal Dualism Norm Administrative Decision. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2017 vol. 60, pp. 130.

- Qurbani ID. 2014. A New Model of Access Control Based Corporate Social Responsibility as an Instrument to Solve a Plantation Dispute (A Study in Central and East Java, Indonesia) *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2017 vol. 31, pp. 18.

**Jurnal Nasional**

- Rubaie A, Nurjaya N, Ridwan M, Istislam. 2014. Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi . *Jurnal Konstitusi*, 2014 vol. 11(1), pp. 85-108.



Nama : Dr. Abdul Madjid, S.H., M. Hum.

Email : [abdul.madjid@ub.ac.id](mailto:abdul.madjid@ub.ac.id)

Kantor : Gedung C, Lantai 2, Ketua Program Studi Doktor Ilmu  
Hukum Jakarta

Bidang : Hukum Pidana

Konsentrasi : Hukum Pidana, Hukum Kesehatan

Mata Kuliah :

- Tindak Pidana Dalam KUHP
- Hukum Pidana Khusus
- Pengantar Antropologi Hukum
- Hukum Pidana

Pendidikan :

- Sarjana Ilmu Hukum, lulus tahun 1984, Universitas Brawijaya.
- Magister Ilmu Hukum, lulus tahun 1996, Universitas Airlangga.
- Doktor Ilmu Hukum, lulus tahun 2017, Universitas Brawijaya.

Publikasi :

- Madjid, A. 2017. [Formulation of Criminal Sanctions in the Regional Regulation in Indonesia](#). Journal of Law, Policy, and Globalization, 2017 vol. 59, pp 1.

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 02 Agustus 2018  
Mahasiswa



Nama : Enis Tristiana  
Nim : 166010100111014  
PS : Magister Ilmu Hukum  
FH UB



**ENIS TRISTIANA, S.H., M.H**

NIK : 3514145405920004

Address : JL. Kolursari Gang Margorejo RT 06 RW 02  
Bangil  
Kab. Pasuruan Jawa Timur 67153

D-o-B : Bontang, 14 Mei 1992

Phone : 0856-4978-1644

e-Mail : [yamzakit@gmail.com](mailto:yamzakit@gmail.com)

#### Profil Singkat

Berkepribadian baik, senang berinteraksi, bertanggung jawab, dan tepat waktu.

#### Latar Belakang Pendidikan

1. S1 (Sarjana) Ilmu Hukum | Fakultas Hukum – Universitas Brawijaya Malang | IPK 3.65
2. S2 (Magister) Ilmu Hukum | Fakultas Hukum – Universitas Brawijaya Malang | IPK 3.87

#### Pengalaman Kerja

1. Bendahara-Pusat Studi Peradaban Universitas Barwijaya (Tahun 2013-2015)

#### Pendidikan Formal

Institusi	Fakultas/Jurusan/Displin	Periode
TK Dharma Wanita Bontang	-	1996-1998
SD 2 YPK Bontang	-	1998-2002
SDN Kalirejo Bontang	-	2002-2004
SMP Negeri 1 Bangil	-	2004-2010
SMA Negeri 1 Bangil	IPS	2007-2010
Universitas Brawijaya	Ilmu Hukum (S1)	2010-2014
Universitas Brawijaya	Magister Ilmu Hukum (S2)	2016-2018



### Prestasi

Predikat	Tingkat	Periode
Finalis Lomba Essay Edvisor FKPH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas	2010
Peserta dengan Predikat A dalam kegiatan Sekolah Intelektual Muda (SIM) 2011	Fakultas	2011
Juara 1 Program Kreatifitas Mahasiswa-Gagasan Tertulis (PKM-GT)	Universitas	2011
Finalis Kompetisi Peradilan Semu Piala Mutiara Djokosoetono VII Universitas Indonesia	Nasional	2012
Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Nasional	2013
Finalis Lomba Karya Tulis Kertas Universitas Hasanuddin	Nasional	2013
Juara 1 Lomba Karya Tulis Muslim Law Fair Universitas Gajah Mada	Nasional	2013
Wisudawan Cumlaude Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2014
Aktivis Teladan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	2014

### Pengalaman Organisasi

Organisasi	Posisi	Periode
Pusat Studi Peradaban (LP2M) Universitas Brawijaya Malang Div. Penelitian dan Kebudayaan	Bendahara	2012-sekarang
Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Staff PSDM	2014
Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Direktur Kemasyarakatan	2012-2013
Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kabiro Administrasi	2011-2012
Tim Mentoring Pusat (TMP) Universitas Brawijaya	Codiv Humas	2011-2012
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Staff Advokesma	2011-2012
Islamic Study Club (ISC) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Staff Pengajar	2011-2012



Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Staff Humas	2010-2011
Islamic Study Club (ISC) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Anggota	2010-2011
Tim Mentoring Pusat (TMP) Universitas Brawijaya	Staff Humas	2010-2011
Koperasi Siswa SMA Negeri Bangil	Anggota	2009-2010
OSIS SMA Negeri Bangil	Anggota	2007-2008

### Pelatihan, Seminar dan Workshop serta Kepanitiaan

Pelatihan, Seminar dan Workshop serta Kepanitiaan	Institusi	Posisi	Tempat	Tahun
Workshop Penulisan Artikel Ilmiah dengan tema "Kenali Dunia Jurnal, Jadilah Penulis Dunia"	Forum Komunikasi Pascasarjana Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2017
Seminar Nasional dan Pemaparan Hasil Penelitian dengan tema "Pengembangan Kapasitas Sektor Publik dan Bisnis Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Nasional"	Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FIA Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2017
Workshop Nasional Naskah Klasik Nusantara Jilid II	Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2016
Sarasehan Batu Mulia	Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2016
Orientasi Pendidikan & Kemahasiswaan (ORDIK) Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2016



Workshop Alternative Dispute Resolution	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2016
International Seminar and Workshop <b>Developing from the Margins: Exploring Marginal Groups as Part of Indonesia's Nation-State</b>	Universitas Brawijaya, Indonesian Institute of Science (LIPI), and Universitas Gadjah Mada	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2015
<i>Focus Group Discussion</i> "Sistematisasi Manajemen Barang Bukti Dalam Rangka Memperkuat Dominus Litis Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana	Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya	Peserta	Hotel Atria Malang	2016
<i>Focus Group Discussion</i> "Optimalisasi Penerapan Diversi Berbasis Pendidikan Demi Menyelamatkan Masa Depan Anak Gerakan <i>Save Our Children (SOC)</i> "	Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2016
Seminar dan Bedah Buku: "Jejak Peletak Dasar Kepolisian Jenderal Polisi R.S Soekanto Tjokrodiatmodjo dan Relevansinya Terhadap Reformasi Kultural Polri"	Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya	Peserta	Kantor DPC Peradi Malang Raya	2016
Workshop Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2016
English Language Enrichment Program	Departemen of English Universitas Negeri Malang	Peserta	Universitas Negeri Malang	2016



Workshop Nasional, Pameran Naskah Klasik dan Kunjungan Peradaban dengan tema "Membangun Negeri Dengan Peradaban Nusantara"	Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Bendahara	Universitas Brawijaya Malang dan Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar	2015
Bedah Buku: "Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme"	Perpustakaan Proklamator Bung Karno	Peserta	Perpustakaan Proklamator Bung Karno Blitar	2015
Seminar Nasional Constitutional Law Festival 2015 "Membumikan Demokrasi Ekonomi Dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Yang Berkeadilan"	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2015
Seminar "Penelitian Empirik RUU tentang Pertanahan"	Komite I DPR RI dan Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2014
Gathering Pusat Penelitian Peradaban tahun 2014 dengan tema "Goes to Civilization Research Center & Nuswantara Civilization Studies"	Pusat Penelitian Peradaban Universitas Brawijaya	Panitia	Coban Talun Batu	2014
Silaturahmi Nasional Raja dan Sultan Nusantara III-2013	Badan Pengurus Silaturahmi Nasional Raja-Sultan Nusantara Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang-Pemerintah Daerah Kota Malang-Pemerintah Daerah Kota	Peserta	Pendopo Agung Kabupaten Malang dan Taman Krida Budaya Jawa Timur Kota Malang	2013



	Batu, Provinsi Jawa Timur dan Royal Society Group World Wide			
Bedah Buku: Strategi Kebudayaan: Titik Balik Kebangkitan Nasional	Universitas Brawijaya International Book Fair 2013	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2013
Pelatihan Mineralogi-Metalurgi dengan tema "Menguak Kekayaan Mineral Malang Raya yang Terabaikan (Emas, Perak, Logam, dan Batu Mulia)	Pusat Penelitian Peradaban dan Perkumpulan Mutumanikam Nusantara	Panitia	Universitas Brawijaya Malang	2013
Sarasehan Nasional "Pesantren dan Arsitektur Islam Nusantara"	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pesan-Trend Ilmu Giri Yogyakarta, dan Pusat Penelitian Peradaban LPPM Universitas Brawijaya	Bendahara	Ponpes Salafiah Bihaar Bahri Asali Fadlaailir Rahmah Turen Malang	2013
Seminar Rekayasa Model Alternatif <i>Corporate Social Responsibility</i> berbasis <i>access Control</i> Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Lahan Perkebunan	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Notulen	Universitas Brawijaya Malang	2013
Seminar Nasional Penyempurnaan UUPA Sebagai Peraturan Pokok Agraria (Peringatan 53 Tahun UUPA)	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Panitia	Universitas Brawijaya Malang	2013
Reaktualisasi dan Revitalisasi Strategi Pengamanan Wilayah	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2013



Laut Dalam Era Globalisasi				
Sosialisasi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2012
PK2MABA FHUB "Progresif 2012"	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Koordinator Kesehatan	Universitas Brawijaya Malang	2012
Donor Darah Bersama Advokesma BEM FH- UB	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Divisi Acara	Universitas Brawijaya Malang	2012
Musyawahar Anggota Forum Kajian Dan Penelitian Hukum FH UB 2012	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Koordinator Divisi Konsumsi	Universitas Brawijaya Malang	2012
Brawijaya Law Fair 3	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Koordinator Divisi Acara ATLAS	Universitas Brawijaya Malang	2012
Seminar Nasional "Sosialisasi Perkembangan Hubungan Kerja Sama Asean dengan Mitra Wacana"	Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2012
Pelatihan Character Building Potensi Diri dan Kreatifitas Rektorat Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2012
Brawijaya Law Fair 2 Tahun 2011 "Reformasi Regulasi dan Lembaga: Menyongsong	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Kesekretariatan	Universitas Brawijaya Malang	2011



Indonesia Yang Lebih Baik di Tahun 2014"				
<i>School of Research</i>	RISTEK EM UB and all of <i>Research Institute in Brawijaya University</i>	Organizing Committee	Universitas Brawijaya Malang	2011
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2 MABA) Program Sarjana (S1)	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Panitia Divisi Kesehatan	Universitas Brawijaya Malang	2011
Kegiatan Sehat dan Sejahtera Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa S2B2	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Acara	Universitas Brawijaya Malang	2011
Training Organization BEM FH-UB 2011 yang bertemakan "The Leader Of Change : Refleksi 83 Tahun Sumpah Pemuda"	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2011
Seminar Nasional "Reformasi Regulasi dan Lembaga: Menuju Indonesia Yang Lebih Baik Di Tahun 2014" Brawijaya Law Fair 2 Tahun 2011	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2011
Diklat Forum Kajian Penelitian Hukum Tahun 2010-2011	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2011
Muslimah In Action Hari Ibu 2010 "Menjadi Secantik Ibuku, be a great daughter, a beautiful wife, and a wonderfull mother"	Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2010
Girl Zone "Meraih Berkah Ramadhan Sebulan Penuh Bagi Muslimah"	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Peserta	Universitas Brawijaya Malang	2010



## Karya Ilmiah

1. Teknologi RFID (*Radio Frequency Identification*) Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Pasca Bencana Alam | Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Brawijaya | 2011
2. SEMARAK (Sekolah Manajemen Kewirausahaan Anaka) Sebagai Alternatif Pembinaan Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) | Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Brawijaya | 2012
3. Rekonstruksi Pemberitaan Pers Melalui Kepekaan Sosial Berbasis Hukum Progresif (Analisis Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers) | Lomba Karya Tulis Mahkamah Agung Universitas Hasanuddin | 2012
4. Optimalisasi *Agricultural Banking* (Peran Perbankan Syariah Melalui Sistem Muzara'ah) | Lomba Karya Tulis CASEP | 2012
5. "KRS Semester depan" | Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Brawijaya | 2013
6. Pengadilan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi Menuju Penegakan Hukum Pemilu Yang Terintegrasi | Lomba Karya Tulis Universitas Islam Indonesia | 2013
7. DAMAR KURUNG (Lampion Cerdas Solusi Meningkatkan Kemampuan Belajar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus) | Lomba Karya Tulis Universitas Jambi | 2013
8. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (Menyoal Hak Konstitusional Masyarakat Yang Diprivatisasi Untuk Menuju Masyarakat Madani) | Lomba Karya Tulis Ilmiah Kertas Universitas Hasanuddin | 2013
9. Urgensi Pembentukan "*Agricultural Banking*" Melalui Sistem Muzara'ah Dalam Upaya Pengembangan Pertanian Di Indonesia | Lomba Karya Tulis Muslim Law Fair Universitas Gajah Mada | 2013
10. Pengelolaan Hutan Melalui Fungsi Hidrologis Dengan Sistem *Eco-Drainase* Di Hutan Indonesia | Lomba Karya Tulis *SCIENCESATIONAL* Universitas Indonesia | 2014
11. Urgensi Pembentukan Koperasi UMKM Dengan Akad Mudharabah Sebagai Perwujudan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia | Lomba Karya Tulis Ilmiah ORISA FoKEI Universitas Mataram | 2014
12. Skripsi: Penyelenggaraan Karbon Hutan Terkait Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Di Indonesia (Studi tentang Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012) | Fakultas Hukum – Universitas Brawijaya | 2014
13. Buku: Dilema Perdagangan Karbon di Indonesia (Potret Peranan Hutan dalam Pelaksanaan Perdagangan Karbon | Fakultas Hukum Universitas Brawijaya | 2017
14. *International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE 2017)*-Bali World Hotel-Bandung | Bandung-Indonesia | 2017
15. *Managing Policy of Extended Producer Responsibility (EPR) Implementation to Reduce Plastic Waste in Indonesia* | *International Journal of Humanities and Social Science Invention* | 2018
16. Tesis: Pengaturan *Extended Producer Responsibility (EPR)* Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) | Fakultas Hukum (Pascasarjana-S2) Universitas Brawijaya | 2018

## RINGKASAN

Enis Tristiana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Agustus, 2018, Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah), Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum.

Pada tesis ini membahas mengenai pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang telah di atur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tetapi pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang di atur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah masih memiliki beberapa kekurangan, salah satunya belum diatur mengenai sanksi yuridis yang akan diterima oleh produsen apabila tidak melaksanakan EPR terkait pengelolaan kembali sampah kemasan yang dihasilkan. Hal ini memunculkan permasalahan kekosongan dan kekaburan hukum, karena sekalipun pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, tetapi Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah belum cukup komprehensif baik secara substansi, struktur dan kultur hukum. Sehingga apabila pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) ini diterapkan di Indonesia akan menimbulkan kebingungan bagi produsen dan masyarakat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni: (1) Bagaimana pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan kebijakan pengelolaan sampah plastik selama ini? (2) Bagaimana menata pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastik melalui analisis pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang



digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif analistis.

Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah sangat terbatas yang hanya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah masih terdapat kekaburan sehingga sistem *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang disusun belum komprehensif. Selain itu, dalam menerapkan pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) terkait sampah plastik, pemerintah wajib menyiapkan beberapa instrumen antara lain instrumen hukum, ekonomi, sosial, manajemen, dan teknologi. Selain itu, penulis memberikan saran dalam penelitian ini yaitu, pemerintah perlu menambah pengaturan hukum terkait *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang lebih komprehensif dan pemerintah perlu membuat aturan hukum yang jelas atau membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai *Extended Producer Responsibility* (EPR) karena begitu banyak aspek-aspek yang harus diatur oleh pemerintah terkait penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR).

## SUMMARY

Enis Tristiana, Master's in Legal Studies, Universitas Brawijaya, Malang, August 2018,  
Extended Producer Responsibility (EPR) Management to give Solution to Plastic Waste  
Issue (Analysis of Article 15 of Act Number 18 of 2008 on Waste management)., Dr.  
Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum., Dr. Moh. Fadli., S.H., M.Hum.

This thesis is aimed to discuss the management of Extended Producer Responsibility (EPR) that has been regulated in Article 15 of Act Number 18 of 2008 on Waste Management although there are some lacks in its regulation regarding juridical sanction imposed on negligence of the EPR by the producers, in which the packaging waste must be recycled. This gap means the existence of vague of law, for it is regarded that Article 15 has not given any comprehensive substance, structure, and legal culture. As a result, the implementation of the Extended Producer Responsibility (EPR) will only present confusion for both producers and communities. The research is focused on the following research problems: (1) how has the Extended Producer Responsibility (EPR) been regulated so far? (2) How has the management of the Extended Producer Responsibility (EPR) been arranged through the analysis of Article 15 of Act Number 18 of 2008 on Waste Management?

This research employed normative juridical method with conceptual and comparative approaches, while the legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed through descriptive method.

The research result concludes that the regulation concerning the management of EPR in Act Number 18 of 2008 on Waste Management is only restricted to the regulation of Article 15 of Act on Law, while there is still vague of law in the Government Regulation, resulting in the incomprehensive Extended Producer Responsibility. Moreover, several instruments such as those related to legal, economic, social, management, and technological aspects should be prepared by the government in regard to the





implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) management. Therefore, it is essential for the government to make clear regulations or clear legislation aimed to regulate the Extended Producer Responsibility (EPR), recalling that there are several aspects to be regulated regarding the implementation of Extended Producer Responsibility (EPR).



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah Rabbi' alamin*, segala puji syukur bagi Allah SWT yang dapat penulis haturkan atas penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister di bidang ilmu hukum. Allah SWT lah yang telah memberikan kekuatan, keistiqamahan, kesabaran, dan keikhlasan diberikan kepada penulis sehingga penyusunan tesis dengan judul Pengaturan Extended Producer Responsibility (EPR)

Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) dapat selesai dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam kehidupan penulis dan membantu terselesaikannya tesis dengan baik kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad S.A.W
2. LPDP RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi magister ilmu hukum.
3. Kedua orang tua penulis, H. Bambang Sutrisno dan Hj. Nur Chasanah atas segala kasih sayang yang berlimpah, kerja keras dan doa tiada henti terucap.
4. Bapak Dr. Imam Koeswahyono., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Dr. M. Fadli., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan motivasinya.
6. Bapak Dr. Rachmad Safa'at., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



7. Bapak Dr. Istislam., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
8. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu serta berbagi pengalamannya.
9. Kedua kakak ku, Mbak Eka Krisnawati dan Mbak Evi Ainur Rosida, kedua kakak ipar ku, Mas Sugeng Subandrianto dan Mas Slamet Widodo, serta keempat keponakan ku, Naurrah Azzahara Subandrianto, Nazza Izzati Nafilah Widodo, Nafla Shakila Subandrianto, dan Salman Abisar AlFarizi.
10. *Special Thank's to* Diastama Anggita Ramadhan, S.H., L.L.M.
11. Teman-teman Program Magister Magister Ilmu Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2016, terutama Kelas B pada khususnya yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan.
12. Teman-teman konsentrasi agraria: Akmal, Mahrus dan Rory.
13. Pusat Studi Peradaban: Dr. Jazim Hamidi., S.H., M.H, Mbak Airin Liemanto., S.H., L.LM, Daniar Supriyadi, S.H., L.LM, Rizki Febriyanto Supriyadi., S.Sn, Miftar Khoirun Nidar., S.Hi., Zainal Arifien., S.Kom., Verdy Firmantoro., S.I.Kom., M.I.Kom, Meilina Tri Wulandari., S.H., Khoilila Rahmawati., S.Pd., S.S., Bangkit Adhani., Wing Setiawan., S.S., dan teman-teman lainnya yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
15. Dan seluruh sahabat peneliti yang tidak dapat di sebutkan satu persatu, Terima Kasih.



Penulis yakin tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan dalam menyempurnakan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat dan berguna untuk semua pihak yang membutuhkan. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 10 September 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... **i**

**LEMBAR PENYATAAN ORISINALITAS**..... **ii**

**RINGKASAN** ..... **iii**

**SUMMARY** ..... **v**

**KATA PENGANTAR**..... **vii**

**DAFTAR ISI**..... **x**

**DAFTAR DIAGRAM** ..... **xiii**

**DAFTAR TABEL**..... **xiv**

**BAB I PENDAHULUAN**..... **1**

1.1 Latar Belakang..... **1**

1.2 Rumusan Masalah ..... **14**

1.3 Tujuan Penulisan ..... **15**

1.4 Manfaat Penulisan ..... **15**

1.5 Orisinalitas Penulisan ..... **17**

1.6 Kerangka Teori..... **23**

1.7 Metode Penelitian ..... **40**

1.8 Sistematika Penulisan ..... **49**



1.9 Desain Penelitian .....	50
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
2.1 Pengelolaan Sampah Di Indonesia .....	51
2.2 <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).....	63
2.3 Plastik .....	69
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
3.1 Pengaturan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Selama Ini dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Selama Ini .....	76
3.1.1 Pengaturan Hukum Pelaksanaan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Di Indonesia .....	76
3.1.2 Pengaturan Hukum Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Indonesia .....	86
3.1.3 Penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Di Swedia.....	97
3.1.4 Pengelolaan Sampah Plastik Di Swedia.....	108
3.2 Pengaturan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik Melalui Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18/ Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah .....	116



3.2.1	Perbandingan Penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Di Indonesia (Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dengan Penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Di Swedia.....	116
3.2.2	Hambatan Penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Dalam Menngurangi Sampah Plastik Di Indonesia.....	135
3.2.3	Penataan Regulasi <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Indonesia .....	140

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....147**

4.1	Kesimpulan.....	147
4.2	Saran.....	148

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Marine Plastic Debris Management Road Map ..... 91

Diagram 2. Perubahan Kebijakan dan Pengelolaan Sampah di Indonesia ..... 141





## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga Negara menuangkannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H ayat (1). Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup di lingkungan hidup yang baik dan sehat dan negara menjamin hal tersebut. Manusia memiliki hubungan erat satu sama lain, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuh-tumbuhan, manusia dengan alam bahkan manusia juga memiliki hubungan dengan benda mati. Satu sama lain saling mempengaruhi, pengaruh yang diberikan antara satu sama lain dapat memiliki bentuk dan sifat bermacam-macam.<sup>1</sup> Pengaruh yang dapat menimbulkan reaksi *negatif* antara satu dengan yang lain, yaitu sebuah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan hasil dari pengaruh manusia dalam mencapai tujuannya yang memberikan dampak kepada lingkungan.<sup>2</sup>

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi dan semakin menumpuk saat semakin banyak manusia, yaitu permasalahan sampah.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, sampah

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), hlm 1.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 4.



rumah tangga yang diangkut oleh petugas hanya 24,9%, sisanya yaitu 50,1% sampah dibakar, kemudian 3,9% sampah ditimbun dalam tanah, yang dibuang di sungai sekitar 10,4%, kemudian sampah yang dibuang sembarang 9,7%, sampah yang dikelola menjadi kompos hanya 0,9%.<sup>3</sup> Sampah yang dikelola secara tradisional seperti dibakar, ditimbun dan dibuang disungai tidak akan menimbulkan dampak yang signifikan ketika jumlah populasi manusia tidak padat dan sampah yang dibuang mengandung sampah organik. Namun ketika jumlah manusia semakin banyak dan konsumsi terus meningkat dan bermacam-macam, maka pengelolaan secara tradisional akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mulai mengatur pengelolaan sampah secara khusus pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.<sup>4</sup>

Terkait dalam upaya pengurangan sampah diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan produsen (pelaku usaha). Hal ini dikarenakan sampah merupakan masalah bagi segala pihak, pemerintah harus menyediakan tempat untuk timbunan sampah, masyarakat akan mendapatkan kerugian dari aspek kesehatan dan lingkungan, dan produsen harus bertanggung jawab atas

<sup>3</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, **Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di Daerah (Studi Di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)**, (Jakarta: Jurnal Aspirasi-Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Volume 6 Nomor 1, 2015), hlm 13.

<sup>4</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96.



sampah yang dihasilkan. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah telah diatur secara khusus kewajiban produsen untuk bertanggung jawab melakukan pengelolaan hasil produksinya yang telah menjadi sampah dan sulit mengalami penguraian oleh alam.<sup>5</sup> Kewajiban pengelolaan sampah oleh produsen dikenal sebagai tanggung jawab produsen yang diperluas, dalam dunia internasional kebijakan ini dikenalnya dengan *Extended Producer Responsibility* (ERP).

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, produsen memiliki kewajiban untuk mengelola sampah produk yang dihasilkan, sampah produk yang wajib dikelola yaitu sampah produk yang tidak dapat atau sulit di proses oleh alam.<sup>6</sup> Salah satu jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam, yaitu sampah plastik. Plastik merupakan produk populer yang diproduksi dan dimanfaatkan oleh ribuan pabrik atau industri di Indonesia karena mudah, murah, dan nyaman. Namun, karena sifatnya yang sulit diurai, sampah plastik menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>7</sup> Plastik yang sudah tidak digunakan lagi akan menjadi sampah, sampah plastik susah terurai dalam proses alami alam. Sampah plastik memiliki potensi mencemari lingkungan karena memiliki sifat kuat dan susah terurai oleh pelapukan, hal ini akan memberikan dampak bagi lingkungan, yaitu; (1) sampah plastik akan

<sup>5</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96

<sup>6</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96

<sup>7</sup> P.Pavani dan T.Raja Rajeswari, **Impact of Plastics on Environmental Pollution**, *Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences*, (Special Issue 3: October 2014), hlm. 87.



mengambil bagian yang seharusnya digunakan oleh sampah jenis lain, (2) sampah plastik selain memiliki sifat yang kuat juga memiliki sifat ringan sehingga apabila tanah tidak menutupi dengan baik maka limbah plasti tersebut akan terangkat ke permukaan tanah, (3) apabila sampah plastik dibakar maka akan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan karena plastik terbuat dari berbagai macam jenis zat, dan (4) sampah plastik yang dibuang pada aliran air dan dalam jumlah banyak akan menyumbat aliran air tersebut.<sup>8</sup> Sampah plastik memiliki potensi yang sangat tinggi untuk merusak lingkungan, selain plastik memiliki sifat yang kuat dan sering digunakan oleh masyarakat, tetapi plastik yang sulit terurai oleh alam menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup besar dampaknya.

Pada tahun 2015, Indonesia memiliki timbunan sampah plastik mencapai 175.000 ton perhari. Dalam menangani permasalahan sampah khususnya sampah plastik, masyarakat memiliki 6 (enam) macam perilaku dalam mengatasi sampah plastik, yaitu : (1) diangkut ke TPA atau TPS, (2) membakar sampah, (3) membuang sampah ke sungai atau got, (4) menimbun sampah, (5) membuang sampah ke laut, dan (6) di daur ulang.<sup>9</sup> Dari 6 (enam) macam perilaku masyarakat tersebut, hanya 1 (satu) perilaku yang dapat mengurangi timbunan sampah plastik dan tidak merusak lingkungan yaitu di

<sup>8</sup> Firman L Sahwa dkk, **Sistem Pengelolaan Limbah Plastik Indonesia**, (Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan), Volume 6 Nomor 1 Januari 2005, 2005), hlm 311-312

<sup>9</sup> PT Sukses Sejahtera Energi, **Transformasi Paradigma Penanganan Sampah**, (Karanganyar: PT SSE, TT), hlm 1-2



5

daur ulang. Penanganan sampah plastik di dalam masyarakat terbagi menjadi 6 (enam) macam perilaku tersebut, tetapi pengangkutan sampah ke TPA atau TPS adalah perilaku yang dominan dilakukan oleh masyarakat karena pemerintah juga telah memberikan fasilitas tersebut. Pengangkutan sampah ke TPA atau TPS ini merupakan paradigma lama dalam penanganan sampah. Berdasarkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Jambeek, dkk mengungkapkan Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik yang bermuara ke lautan, yakni sebanyak 187,2 juta ton.<sup>10</sup> Hal ini juga dibuktikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan kebijakan plastik berbayar.<sup>11</sup> Tetapi kemudian kebijakan kantong plastik berbayar tersebut tidak digunakan oleh pengusaha ritel Indonesia. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan sampah plastik belum menemukan solusi yang mendasar untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan aturan mengenai tanggung jawab produsen untuk mengelola sampah produksi yang tidak dapat atau sulit di proses oleh alam sehingga pengelolaan sampah plastik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab produsen. Dalam dunia internasional tanggung jawab produsen yang mengelola sampahnya dikenal dengan *Extended Producer Responsibility* (ERP).

<sup>10</sup> Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, dan Kara Lavender, **Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean**, (Science, Vol. 347, Issue 6223, 2015), hlm. 769.

<sup>11</sup> Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.



6

Tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah mengalami perluasan<sup>12</sup> makna dari makna tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas<sup>13</sup>. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, produsen memiliki kewajiban untuk mengelola kemasan atau barang yang di produksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam<sup>14</sup>. Oleh karena itu, produsen harus dapat melakukan daur ulang atas sampah yang tidak dapat terurai oleh alam, atau menggunakan bahan baku yang dapat terurai oleh alam.

*Extended Producer Responsibility* (ERP) merupakan sebuah strategi untuk melindungi lingkungan dari dampak yang akan terjadi dari sebuah produk, yaitu dengan cara membuat produsen untuk bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan produk tersebut, proses daur ulang, dan saat pembuangan akhir di alam.<sup>15</sup> Sistem *Extended Producer Responsibility* (ERP) merupakan pendekatan kebijakan lingkungan, dimana pertanggungjawaban produsen atas produknya diperluas hingga barang tersebut tidak dipakai lagi

---

<sup>12</sup> Mengalami perluasan makna tanggung jawab, di dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Sehingga bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh perseroan masih bersifat umum dan bersifat hilir. Sedangkan tanggung jawab pengelolaan sampah oleh produsen juga terkait dengan lingkungan tetapi secara khusus terkait sampah dari produksi yang tidak bisa terurai oleh proses alami alam, pengelolaan akhir sampah yang ramah lingkungan dan bersifat hulu hingga hilir.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

<sup>14</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96

<sup>15</sup> Carlo Vezzoli, Ezio Manzini, **Design for Environmental Sustainability**, (Italy: Springer, 2008), hlm 45.



oleh konsumen.<sup>16</sup> Penerapan EPR ini menunjukkan bahwa pemerintah juga mengajak produsen untuk bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik yang dihasilkan dari produk yang di buat.

Konsep EPR ini menuntut produsen yang menghasilkan, menjual dan atau mengimpor produk yang memiliki kemasan yang berpotensi untuk menjadi sampah untuk bertanggung jawab baik secara biaya lingkungan yang akan terjadi dan fisik kemasan atas siklus perputaran produk yang dihasilkan dari hulu hingga hilir dan menjadi sampah yang kembali ke alam. Penerapan konsep EPR ini bertujuan untuk menerapkan pembatasan dan pengurangan sampah melalui internalisasi biaya lingkungan dan ekonomi ke dalam kegiatan daur ulang dan pembuangan produk. Sehingga upaya mengurangi timbunan sampah pada TPA dapat berjalan dengan baik.

Penerapan EPR atau *Extended Producer Responsibility* atau tanggung jawab produsen yang diperluas diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, produsen memiliki kewajiban untuk mengelola sampah hasil produknya yang tidak dapat atau sulit di proses oleh alam. Dalam penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dijelaskan maksud dari produsen mengelola sampah hasil produknya dengan melakukan penarikan kembali sampah kemasan yang terdapat di konsumen kemudian didaur ulang atau digunakan

<sup>16</sup> Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), **Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments**, (Paris: OECD Publishing, 2001), hlm. 9.



kembali.<sup>17</sup> Dalam pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengandung 3 (tiga) komponen yaitu : produsen, mengelola kemasan dan atau barang, dan kemasan dan atau barang yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Tetapi dalam penjelasan pasal 15 hanya menjelaskan maksud dari mengelola kemasan yaitu berupa penarikan kembali kemasan dan atau barang untuk di daur ulang dan atau digunakan ulang. Dalam pasal 15 atau penjelasan pasal 15 atau dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak dijelaskan mengenai pengertian produsen atau kategori produsen yang diwajibkan melakukan EPR.

Yang kemudian pengertian produsen di jelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, tetapi hanya menjelaskan mengenai “pengertian produsen”<sup>18</sup> tetapi tidak menjelaskan mengenai kategori produsen yang dikenakan atau tidak dikenakan ketentuan EPR. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai tanggung jawab produsen dalam mengelola limbahnya dan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha dapat menyerahkan pengelolaan limbah kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bawah pemerintah melakukan pengecualian terhadap

<sup>17</sup> Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96

<sup>18</sup> Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam, Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.



tanggung jawab pengelolaan limbah terhadap produsen yang golongan ekonomi lemah.<sup>19</sup> Tetapi kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait komponen kedua dari 3 (tiga) komponen dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, yaitu mengelola kemasan dan atau barang. Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, telah di jelaskan cara atau proses untuk mengelola sampah kemasan atau barang yaitu dengan cara melakukan penarikan kembali kemasan yang kemudian di daur ulang<sup>20</sup>. Kemudian di dalam Pasal 12-14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dijelaskan kembali mengenai kewajiban produsen dalam 3 (tiga) hal: pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai aturan tentang melakukan penarikan kembali sampah kemasan oleh produsen kepada konsumen yang membeli produk yang dihasilkan produsen. Tidak adanya aturan mengenai proses penarikan kembali sampah kemasan oleh produsen akan membuat produsen bingung saat menjalankan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, komponen terakhir dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yaitu kemasan dan atau barang yang tidak dapat atau sulit

---

<sup>19</sup> Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional**, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 276.

<sup>20</sup> Penjelasan atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.



terurai oleh proses alam. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga tidak menjelaskan maksud dari kemasan dan atau barang yang “tidak dapat” atau “sulit terurai oleh proses alam”, seperti kategori kemasan dan barang yang dimaksud. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai jenis kemasan atau barang yang tidak dapat atau sulit di proses oleh alam. Apabila di dibandingkan dengan negara Swedia yang merupakan asal dari konsep EPR ini dan merupakan salah satu negara terbaik dalam mengolah sampah. Di Swedia telah ditentukan produk-produk wajib yang menjadi tanggung jawab produsen terkait ketentuan EPR yaitu sisa kemasan barang, mobil, ban, kertas daur ulang (surat kabar), produk listrik dan elektronik, dan baterai serta farmasi.<sup>21</sup> Selain itu juga terdapat produk yang tidak wajib menjadi tanggung jawab produsen tetapi produsen di Swedia secara sukarela untuk bertanggung jawab, yaitu kertas kantor, limbah konstruksi dan sektor plastik pertanian.<sup>22</sup>

Selain ketiga komponen<sup>23</sup> dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang diatur tetapi belum jelas dan belum diatur bahkan dalam Peraturan Pemerintah, juga terdapat beberapa komponen yang belum di atur

<sup>21</sup> Swedish Environmental Protection Agency, **Swedish Waste Management 2017**, (Malmö, Avfall Sverige, 2017), hlm 5.

<sup>22</sup> Swedish Environmental Protection Agency, **A Strategy for Sustainable Waste Management Sweden's Waste Plan**, (Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency, 2005), hlm 58.

<sup>23</sup> Produsen, mengelola kemasan dan atau barang, dan kemasan dan atau barang yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.



dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah terkait pelaksanaan tanggung jawab produsen yang diperluas atau EPR (*Extended Producer Responsibility*), yaitu belum ditentukan target daur ulang yang harus dilaksanakan oleh produsen, pihak lain atau pihak ketiga yang melakukan pengelolaan sampah atau daur ulang sampah dan tata kelola pelaksanaan EPR terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi serta sanksi.

Pengelolaan sampah sangat memerlukan instrumen hukum yang jelas, terutama terkait pengaturan *Extended Producer Responsibility* (ERP) di Indonesia. Hal ini dikarenakan pelaksana utama dari kebijakan EPR yaitu produsen, produsen hanya berpandangan terkait aspek ekonomi, seperti keuntungan dan kerugian. Apabila pemerintah tidak memberikan pengaturan hukum yang jelas terkait EPR serta pemerintah tidak dapat menyeimbangkan kepentingan produsen dan perlindungan lingkungan maka produsen tidak akan melaksanakan kebijakan EPR ini. Melakukan penarikan kembali dan melakukan proses daur ulang bagi produsen tentunya membutuhkan biaya yang besar, hal ini akan merugikan pihak produsen apabila pemerintah tidak memberikan pengaturan EPR yang jelas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memperjelas dan melengkapi pengaturan hukum terkait EPR agar pemerintah dapat terbantuan dalam pengelolaan sampah oleh produsen.

Penelitian ini bertujuan untuk menggagas pengaturan *Extended Producer Responsibility* (ERP) yang lebih komprehensif dalam mengurangi sampah plastik di Indonesia dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara produsen dan pemerintah serta masyarakat. Hal ini



12

dikarenakan, dalam pengaturan tanggung jawab produsen yang telah di atur dalam pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah masih memiliki kekurangan, salah satunya belum diaturnya target sampah yang harus di daur ulang dan juga belum diatur mengenai sanksi yuridis yang akan diterima oleh produsen apabila tidak melaksanakan EPR terkait pengelolaan kembali sampah kemasan yang dihasilkan. Selain itu, prinsip utama dari penerapan *Extended Producer Responsibility* (ERP) adalah pembagian peran dan tanggung jawab terkait pengelolaan sampah antara pemerintah dan produsen selaku penyumbang sampah plastik dari kemasan yang tidak digunakan. Penyeimbangan kepentingan antara pemerintah dan produsen sangat penting untuk dilakukan, karena dalam sistem EPR produsen dituntut melakukan inovasi dalam pembuatan produk serta kemasan produk yang ramah lingkungan. Selain itu, produsen juga bertanggung jawab untuk mengelola sampah dari produk yang hasilkan agar dapat mengurangi sampah atau sampah yang tidak dapat di daur ulang dapat di buang akhir ke alam secara aman.

Pembentukan sistem EPR (*Extended Producer Responsibility*) telah diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”. Penerapana sistem EPR ini sejalan dengan pendapat Balthasar



Kambuaya<sup>24</sup> mengenai tiga pesan terkait paradigma pengelolaan sampah yang baru yakni:<sup>25</sup>

1. Mulai tahun 2013 seluruh pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem *open dumping* pada tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi berwawasan lingkungan.
2. Kalangan dunia usaha, dalam hal ini produsen, importir, distributor, dan retail, bersama pemerintah harus segera merealisasikan penerapan EPR dalam pengelolaan sampah.
3. Pengelola kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan komersial, kawasan husus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, harus segera memilah, mengumpulkan, dan mengolah sampah di masing-masing kawasan.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terkait tanggung jawab produsen dalam mengelola kembali sampah kemasan karena penerapan EPR di Indonesia masih tergolong baru dan dalam implementasinya dibutuhkan penataan atau strategi secara khusus. Apabila di dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia cukup tertinggal terkait penerapan EPR untuk

<sup>24</sup> Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A. merupakan mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia yang kesembilan (menjabat tahun 2011-2014) pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

<sup>25</sup> Redaksi Hijauku, 02 November 2012, Indonesia Miliki Aturan Sampah Baru, <http://www.hijauku.com/2012/11/02/indonesia-miliki-aturan-sampah-baru/>, diakses tanggal 6 Maret 2018.



memberikan tanggung jawab kepada produsen untuk mendaur ulang sampah kemasan yang telah dihasilkan. Sehingga membutuhkan pengalaman atau informasi terkait pengaturan EPR yang telah diterapkan di negara lain untuk dapat memperbandingkan dan dapat membuat norma terkait tanggung jawab produsen secara komprehensif.

Untuk menjalankan sistem EPR dalam mengurangi sampah plastik, dibutuhkan strategi dan visi dalam merumuskan kembali bagaimana produsen memproduksi, menggunakan, dan mendaur ulang plastik, untuk meningkatkan design plastik dan memberi nilai tambah dalam penggunaan ulang dan daur ulang. Pemerintah memiliki kewajiban dalam merumuskan kebijakan dan panduan dalam implementasinya, serta membangun sistem dan infrastruktur dalam pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang sampah plastik. Lebih lanjut, masyarakat juga harus dilibatkan baik secara aktif maupun pasif dalam mengurangi sampah plastik. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk menulis tentang **Pengaturan *Extended***

### ***Producer Responsibility* (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik (Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dan kebijakan pengelolaan sampah plastik selama ini?



2. Bagaimana pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastik melalui analisis pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?

### 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang telah diterapkan di Indonesia selama ini.
2. Untuk menggali dan menemukan pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) yang lebih komprehensif dalam mengatasi sampah plastik di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian tesis ini di harapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya terkait pengelolaan sampah plastik dan kebijakan sistem *Extended Producer Responsibility* (EPR). Selain itu, penelitian tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritis untuk pengembangan hukum perdata secara umum, dan hukum lingkungan secara khusus.



## 2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan saran terhadap pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif dan mengikutsertakan seluruh pihak yang terkait.
- b) Memberikan pemahaman kepada produsen atau pelaku usaha terkait tanggung jawab dalam mengelola sampah supaya saling menjaga lingkungan.
- c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya pengurangan sampah dan penanganan sampah.



### 1.5 Orisinalitas Penulisan

Untuk membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini dan juga terkait orisinalitas penelitian, maka penulis telah mencari penelitian sebelumnya terkait pengelolaan sampah plastik, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No	Nama, Judul, Lembaga, Kota, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi	Kebaruan
1.	Faizah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta), Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan sampah	Perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat dan merupakan studi kasus, sedangkan penelitian ini membahas tentang konsep pengelolaan sampah oleh produsen yang disebut EPR dan menggunakan analisis pasal.	Peneliti menekankan pada konsep pengelolaan sampah oleh produsen yang masih terbilang baru di Indonesia	Kebaruan dari penelitian ini yaitu membahas tentang tanggung jawab produsen yang diperluas yaitu produsen juga memiliki kewajiban untuk mendaur ulang sampah kemasan yang dihasilkan.
2.	Oktavianus Bagus	Persamaan yaitu sama-	Perbedaan yaitu penelitian	Peneliti lebih menekankan	Kebaruan dari penelitian ini yaitu,

	<p>Dewantoro, Pusat Pengelolaan Sampah DIY, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.</p>	<p>sama membahas tentang pengelolaan sampah</p>	<p>terdahulu membahas tentang tempat pengelolaan sampah secara terpadu di satu wilayah, sedangkan penelitian ini membahas tentang konsep pengelolaan sampah oleh produsen yang disebut EPR dan menggunakan analisis pasal.</p>	<p>pada norma melaksanakan tanggung jawab produsen dalam mendaur ulang sampahnya sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah.</p>	<p>penelitian ini membahas suatu konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh produsen.</p>
<p>3.</p>	<p>Gendis Ayu Satiti Irawan dan Mochammad Chaerul, Konsep Sistem Pengumpulan Sampah Pengemas Plastik Oleh Produsen Sebagai Bentuk Penerapan</p>	<p>Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang sampah plastik dan penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).</p>	<p>Perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang alur teknis pengumpulan sampah plastik dari awal sampai di daur ulang, sedangkan penelitian ini</p>	<p>Peneliti lebih menekankan pada pengaturan hukum <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) dalam Undang-Undang</p>	<p>Kebaruan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang pengaturan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan memperbandingkan</p>



	<i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR), Jurnal Teknik Lingkungan ITB Volume 17 Nomor 2 Oktober, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 2011.		membahas tentang pengaturan hukum yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab produsen di Indonesia.	Pengelolaan Sampah.	dengan negara lain yang telah lebih dulu menerapkan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) dalam pengelolaan sampah.
4.	Davilla Prawidya Azaria, Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik Dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang sampah plastik.	Perbedaan yaitu penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan lingkungan laut dari sampah plastik, sedangkan penelitian ini membahas tentang tanggung jawab produsen mengelola kembali sampah kemasan yang	Peneliti lebih menekankan pada konsep <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) yang merupakan sebuah konsep yang memberikan produsen untuk bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan,	Kebaruan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang konsep <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) sebagai bentuk tanggung jawab produsen atas sampah yang dihasilkan dan memberikan perlindungan lingkungan dari sampah yang tidak



			sebagian besar berupa kemasan plastik.	salah satunya sampah plastik dari kemasan yang digunakan.	bisa terurai oleh proses alam.
5.	Endah Tri Wahyuni, Sunarto, dan Prabang Setyono. Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Partisipasi Masyarakat Dan Kajian <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) Di Kabupaten Magetan, Jurnal EKOSAINS Volume VI Nomor 1 Maret, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.	Persamaan yaitu sama-sama membahas tentang <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).	Perbedaan yaitu, penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi pengelolaan sampah oleh masyarakat menggunakan kajian <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR), tetapi penelitian ini membahas tentang analisis dasar hukum pelaksanaan <i>Extended Producer Responsibility</i>	Peneliti lebih menekankan pada analisis pengaturan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) di Indonesia.	Kebaruan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini mencoba memperbandingkan penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) di negara maju dengan penerapan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) di Indonesia, sehingga peneliti mengetahui kekurangan dan kelebihan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) di Indonesia.



			(EPR) di Indonesia.		
6.	Pramiati Purwaningrum, Upaya Mengurangi Timbunan Sampah Plastik Di Lingkungan, Jurnal Teknik Lingkungan Trisakti Volume 8 Nomor 2 Desember, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016.	Persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang sampah plastik.	Perbedaan yaitu, dalam penelitian terdahulu membahas tentang cara-cara untuk mengurangi timbunan sampah plastik, tetapi dalam penelitian ini membahas tentang tanggung jawab produsen dalam mengelola kembali sampah kemasan yang dihasilkan dan sebagian besar berupa sampah plastik.	Peneliti lebih menekankan pada aturan yang menjadi dasar hukum dari tanggung jawab produsen dalam bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.	Kebaruan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang sebuah konsep <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) yang merupakan konsep yang ditujukan bagi produsen untuk bertanggung jawab atas sampah kemasan yang telah dihasilkan.
7.	Kurrotul Uyun, Dampak Kebijakan Pencabutan Surat Edaran No:S.1230/Pslb-	Persamaan yaitu, sama-sama membahas tentang aturan hukum	Perbedaan yaitu, dalam penelitian terdahulu membahas tentang aturan hukum tentang	Peneliti lebih menekankan pada aturan hukum pelaksanaan <i>Extended</i>	Kebaruan penelitian ini yaitu, penelitian ini membahas tentang <i>Extended Producer Responsibility</i>



<p>Ps/2016 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Berbayar Di Toko Atau Swalayan Modern Menurut Undang- Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.</p>	<p>dalam pengelolaan sampah plastik.</p>	<p>penggunaan kantong plastik berbayar, sedangkan penelitian ini membahas tentang aturan hukum pelaksanaan <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR) di Indonesia.</p>	<p><i>Producer Responsibility</i> (EPR) di Indonesia, yaitu tentang tanggung jawab produsen dalam mengelola kembali sampah kemasan yang dihasilkan.</p>	<p>(EPR) sebagai sebuah konsep tanggung jawab produsen dalam mengelola sampah kemasan yang dihasilkan yang sebagian besar sampah kemasan berupa sampah plastik. Pengelolaan sampah plastik melalui <i>Extended Producer Responsibility</i> (EPR).</p>
---	--	--	---	---

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu melakukan analisis secara khusus mengenai ketentuan EPR atau tanggung jawab produsen dalam mengelola sampah kemasannya yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, terkait ketentuan produsen yang menerapkan ketentuan EPR, proses mengelola sampah dengan cara melakukan penarikan sampah dan daur ulang, dan kategori produk yang termasuk ketentuan EPR di Indonesia, serta tata kelola pelaksanaan EPR di Indonesia dengan cara melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan EPR terlebih dahulu.



## 1.6 Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kemanfaatan (*Utilitarian Theory*)

Aliran Utilitis memposisikan tujuan hukum yang utama yaitu memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), berdasarkan filsafat sosial bahwa setiap warga negara masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alat untuk mendapatkannya.<sup>26</sup> Tujuan hukum menurut aliran ini adalah memberikan jaminan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat secara luas. Jadi hukum yang dibuat harus dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat diatur oleh negara. Para ahli yang menganut aliran ini antara lain: Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

Di dalam teori kemanfaatan, Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam tidak hanya memberikan kebahagiaan tetapi juga kesulitan. Terdapat keterkaitan antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesulitan, sehingga tugas hukum dibuat untuk menjaga kebaikan dan mencegah kejahatan.<sup>27</sup> Selanjutnya, John Stuart Mill berpendapat bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Secara naluri manusia akan menolak dan membalas tindakan buruk yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun orang lain yang mendapatkan perhatian dari kita. Demikian pula menurut

<sup>26</sup> Darji Darmodiharjo, Sidharta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm 117

<sup>27</sup> Dardji D dan Sidharta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002), hlm 118-112.



Rudolf von Jhering, bahwa tujuan hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan, yang berbentuk kesenangan dan menghindari kesulitan.

Penjelasan teori kemanfaatan menurut Jeremy Bentham:

Kesenangan dan sengsara, akan membimbing manusia mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dihindari. Sesuatu yang baik atau jahat dari suatu tindakan harus diukur dari kuantitas kesukaan atau sengsara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

*Utility* menurut Jeremy Bentham adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apapun juga yang nampak memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan itu (*prinsip utility*). Apabila pihak yang berkepentingan adalah perseorangan, prinsip *utility* harus dirancang untuk meningkatkan kebahagiaannya. Namun apabila pihak yang berkepentingan adalah masyarakat, prinsip *utility* harus diarahkan untuk kebahagiaan masyarakat.<sup>28</sup>

Hal ini pun terkait dengan tugas pemerintah dalam memberikan kebijakan, menurut Jeremy Bentham:

Meningkatkan kebahagiaan masyarakat dengan memperbesar kesenangan yang dapat dinikmati masyarakat dan memungkinkan terciptanya keamanan dengan mengurangi penderitaan. Sedangkan pembentuk Undang-Undang yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan dan keamanan bagi warga negara.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 119.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 120.



Oleh karena itu untuk mengetahui suatu nilai kemanfaatan dalam suatu hukum, maka hukum tidak hanya dilaksanakan hanya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan saja. Aliran hukum utilitarisme yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, menjelaskan bahwa baik dan buruknya suatu hukum harus dibandingkan dengan baik dan buruknya akibat dari pelaksanaan hukum tersebut. Suatu ketentuan hukum dapat dinyatakan hukum yang baik apabila akibat dari penerapan hukum tersebut menghasilkan kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara luas dan mengurangi penderitaan masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan teori kemanfaatan sebagai pisau analisis karena menurut Gustav Radbruch terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>31</sup> Teori kemanfaatan dalam penelitian ini, digunakan untuk mengetahui penerapan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam pengelolaan sampah plastik yang dilakukan oleh produsen sudah memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung atau penerapan aturan tanggung jawab produsen dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah masih belum berlaku sehingga tidak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Aturan

<sup>30</sup> Umar Sholehudin, **Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum**, (Malang: Setara Press, 2011), hlm 52.

<sup>31</sup> Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 231.



mengenai tanggung jawab produsen dalam melakukan daur ulang sampah yang dihasilkan apabila dibuat secara komprehensif dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tentunya akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan karena dapat mengurangi sampah yang semakin hari semakin banyak daripada hanya membiarkan sampah ditumpuk di tanah kosong.

## 2. Teori Kebijakan Lingkungan

Kebijakan lingkungan menurut Rangkuti dengan menggunakan istilah “kebijaksanaan lingkungan” adalah berhubungan dengan lingkungan hidup. Di dalamnya mencakup prinsip-prinsip lingkungan yang dituangkan dalam Undang-Undang sebagai kebijaksanaan lingkungan.<sup>32</sup> berarti terdapat langkah-langkah normatif menentukan hukum yang berlaku guna menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara fungsi ekonomi, fungsi sosial dan lingkungan hidup.

Pemerintah di dalam menyelenggarakan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum seperti di dalam pengaturan pengelolaan hutan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka dalam memenuhi keperluan tersebut pemerintah memiliki berbagai alternatif penentuan langkah yang dengan singkat dirumuskan oleh Thomas R. Dye<sup>33</sup>: “*Public policy is*

<sup>32</sup> Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm 93.

<sup>33</sup> *Ibid.*



*whatever governments choose to do or not to do*". Dalam merumuskan kebijakan tersebut pemerintah akan menetapkan tujuan yang hendak di capai.

Kebijakan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan bagi lingkungan hidup<sup>34</sup>.

Kebijakan lingkungan yang berbentuk peraturan perundang-undangan harus juga mengatur mengenai program-program yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan efektivitas dari kebijakan lingkungan yang berbentuk peraturan perundang-undangan maka terdapat 4 (empat) kriteria yang dikemukakan oleh Andrews dan Chia Lin Sien, yaitu :<sup>35</sup>

a. *Environmental statutes should establish clearly discernible obligations*, bermakna aturan hukum terkait lingkungan harus membuat kewajiban secara jelas.

b. *Environmental statutes should permit administering agencies to tailor their enforcement to differing circumstances*, bermakna aturan hukum terkait lingkungan harus mengizinkan pejabat atau petugas yang terkait untuk melakukan penegakan dengan keadaan yang berbeda.

<sup>34</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

<sup>35</sup> Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional**, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm 116.



c. *Environmental statutes should facilitate rapid adjustment to changing technology*, bermakna aturan hukum terkait lingkungan harus memberikan fasilitas sesuai dengan perkembangan teknologi.

d. *Environmental statutes should be rooted in reality*, bermakna aturan hukum terkait lingkungan harus berasal atau dibuat berdasarkan kenyataan.

Dalam melaksanakan kebijakan lingkungan, tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan lingkungan bukan hanya menjadi wewenang pemerintah pusat tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah atau kota.

Selain itu, pelaksanaan hukum lingkungan juga harus mempertimbangkan etika lingkungan hidup dan melakukan pemetaan sosial sebagai dasar pertimbangan utama dalam pemanfaatan lingkungan sebagai objek ekonomi, terdapat 9 (sembilan) prinsip etika lingkungan yang dikemukakan oleh Keraf, yaitu :<sup>36</sup>

- a. Hormat terhadap alam
- b. Bertanggungjawab kepada alam
- c. Solidaritas kosmis
- d. Peduli kepada alam
- e. Tidak merugikan
- f. Keadilan

<sup>36</sup> Ronny Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*, (Malang: Universitas Brawijaya-Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2013), hlm 60



g. Demokrasi

h. Integritas moral

Dalam pembangunan berkelanjutan, bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan sebuah produk untuk kepentingan ekonomi tetapi juga perlu memikirkan dampak selanjutnya dan juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, budaya dan lingkungan. Begitu pula dengan produsen yang menghasilkan sebuah produk dan terkadang melupakan sampah kemasan plastik atas produk. Untuk mengurangi sampah plastik yang terus bertambah, selain itu sulitnya sampah plastik terurai oleh proses maka perlu melakukan kebijakan lingkungan terkait tanggung jawab produsen terkait pengelolaan sampah kemasan plastik sisa produknya. Pembangunan yang dilakukan harus merupakan pembangunan membumi yang memikirkan keseimbangan alam.

Penelitian ini membahas tentang sebuah konsep yaitu *Extended Producer Responsibility*, yang dimana konsep ini mengharuskan produsen untuk bertanggung jawab atau mengharuskan produsen melakukan daur ulang atas sampah kemasan yang dihasilkan yang sebagian sampah kemasan berupa plastik yang sulit terurai oleh proses alam sehingga membutuhkan proses daur ulang secara khusus. Konsep *Extended Producer Responsibility* telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang merupakan salah satu kebijakan hukum untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Instrumen kebijakan lingkungan



30

perlu diterapkan dalam hukum lingkungan untuk memberikan kepastian hukum dalam mengatasi masalah lingkungan. Selain itu, aturan hukum mengenai lingkungan digunakan untuk melakukan pencegahan dan melakukan pemulihan sampai taraf normal kualitas lingkungan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori kebijakan lingkungan sebagai pisau analisis supaya mengetahui kebijakan mengenai *Extended Producer Responsibility* yang telah diterapkan di Indonesia melalui pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah telah memenuhi asas-asas umum kebijaksanaan lingkungan.<sup>37</sup> Indonesia belum mengenal asas-asas umum kebijaksanaan lingkungan, seperti asas-asas kebijaksanaan lingkungan di Belanda, yaitu :<sup>38</sup>

- a. Penanggulangan masalah lingkungan pada sumbernya.
- b. Sarana praktis yang terbaik atau sarana teknis yang terbaik.
- c. Prinsip pencemar membayar.
- d. Prinsip cegattangkal atau mencekal.
- e. Prinsip perbedaan regional.
- f. Beban pembuktian terbalik.

<sup>37</sup> N. H. T. Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm 225.

<sup>38</sup> Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional**, *Loc. Cit*, hlm 118.



### 3. Teori Pembangunan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>39</sup> Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menjadikan hukum sebagai dasar aktivitas pelaksanaan kehidupan bernegara di Indonesia. Meletakkan hukum sebagai dasar atau kerangka atau pedoman dalam menjalankan aktivitas bernegara karena tidak ingin segala aktivitas yang terjadi di Indonesia hanya didasarkan oleh kekuasaan belaka.<sup>40</sup> Oleh karena itu, pemerintah wajib melakukan pembangunan hukum yang mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.

Apabila di pandang dari sisi politik hukum, maka pembangunan hukum dilaksanakan untuk melakukan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>41</sup> Dalam melakukan pembaharuan hukum, maka perlu dilakukan pembentukan hukum. Di Indonesia pembentukan hukum dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui suatu organ dalam hal ini lembaga legislatif yang diberi kewenangan untuk membentuk hukum dan melalui putusan hakim dalam pengadilan.<sup>42</sup> Dalam proses pembentukan hukum harus

<sup>39</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>40</sup> Sutoyo, **Politik Hukum Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Pencemar Dalam Hukum Lingkungan Untuk Mewujudkan Keadilan Ekologi**, (Malang: Universitas Brawijaya-Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2014), hlm 75.

<sup>41</sup> Abdul Hakim G Nusantara, **Politik Hukum Indonesia**, (Jakarta: Yayasan LBHI, 1988), hlm 11.

<sup>42</sup> Abdun Manan, **Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia**, (Depok: Kencana, 2017) hlm 21.



mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologi dan filosofis sebagai dasar keberlakuan dari peraturan perundangan-undangan.<sup>43</sup>

Peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar keberlakuan secara yuridis, maka :

a) Dibuat oleh lembaga atau badan atau pejabat yang berwenang.

Contoh : dalam proses pembuatan Undang-Undang dibahas oleh

DPR dan kemudian di setuju oleh Presiden. Peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang dibuat oleh badan atau pejabat

sesuai dengan kewenangan yuridis yang dimiliki. Apabila

peraturan perundang-undangan tidak dibuat oleh badan atau

pejabat yang berwenang maka peraturan perundang-undangan

tersebut batal demi hukum.<sup>44</sup>

b) Harus memiliki kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-

undangan dengan materi yang di atur, terutama apabila

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki

tingkatan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksiuaian bentuk

dan jenis dengan materi yang diatur maka akan dapat menjadi

alasan untuk dibatalkan peraturan perundang-undangan tersebut

karena tidak memiliki dasar hukum pembuatannya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 93.

<sup>44</sup> Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>45</sup> Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.



c) Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan maka harus mengikuti tata aturan yang telah ditentukan. Apabila tidak mengikuti tata aturan yang ditentukan maka peraturan perundang-undangan tersebut akan batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>46</sup>

d) Suatu produk hukum tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi, hal ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum. *Logeman* berpendapat bahwa hukum yang mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan atau hubungan yang memaksa antara suatu kondisi dan akibatnya.<sup>47</sup> Terdapat 4 (empat) asas terkait hubungan satu produk hukum dengan produk hukum yang lainnya, yaitu :<sup>48</sup>

1) *Lex superior derogat legi inferiori*, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih tinggi mengalahkan atau lebih didahulukan daripada peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkat lebih rendah atau dibawahnya.

2) *Lex posterior derogat legi priori*, asas ini memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang baru

<sup>46</sup> Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, **Perihal Kaidah Hukum**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 88.

<sup>48</sup> N. H. T. Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004), hlm 373.



mengalahkan atau lebih didahulukan daripada peraturan perundang-undangan yang lama.

3) *Lex specialis derogat legi generalis*, asas ini memiliki makna

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur hal khusus mengalahkan atau lebih didahulukan daripada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal umum.

4) *Non-Retroaktif*, asas ini mengatur mengenai larangan terkait

peraturan perundang-undangan yang berlaku surut.

Berikut urutan tingkatan peraturan perundang-undangan di

Indonesia, yaitu :<sup>49</sup>

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

<sup>49</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.



Peraturan perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat negara yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan maka tetap diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan.<sup>50</sup>

Selain memiliki dasar keberlakuan secara yuridis, sebuah produk hukum juga memiliki dasar keberlakuan secara sosiologis. Sebuah produk hukum yang dibuat harus menggambarkan kenyataan di dalam masyarakat, masalah yang dihadapi masyarakat atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat serta harus memberikan harapan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat. Terdapat 2 (dua) teori terkait nilai sosiologis sebagai dasar keberlakuan bagi kaidah hukum, yaitu<sup>51</sup>

a. Teori Kekuasaan (*Machttheorie*), menyatakan bahwa kaidah hukum akan dapat berlaku karena dipaksa oleh penguasa.

Tentunya keberlakukaan kaidah hukum ini terlepas dari diterima atau tidak oleh masyarakat.

b. Teori Pengakuan (*Annerkennungstheorie*), menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku di masyarakat apabila masyarakat menerima kaidah hukum tersebut.

<sup>50</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

<sup>51</sup> Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, **Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 91-92



Keberlakuan suatu produk hukum yang baik secara sosiologis, tentu produk hukum yang diterima oleh masyarakat dimana tempat hukum tersebut akan diberlakukan.

Suatu produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah memiliki dasar keberlakuan secara filosofis. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan berasal dari cita hukum. Setiap masyarakat selalu memiliki cita hukum, yaitu sebuah konstruksi pikir yang merupakan keharusan yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Cita hukum memiliki fungsi sebagai pedoman untuk membuat hukum agar dapat mewujudkan cita-cita yang diharapkan masyarakat, seperti terjamin keadilan, keseimbangan, perlindungan lingkungan, dll. Selain itu, cita hukum memiliki 2 (dua) manfaat, yaitu dapat menguji hukum yang sedang berlaku di masyarakat dan mengarahkan hukum sebagai usaha dengan memberikan sanksi pemaksa untuk menuju sesuatu yang adil.<sup>52</sup> Cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang dimana Pancasila juga menjadi sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>53</sup>

Dalam membuat pengaturan hukum terkait peta jalan pelaksanaan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) maka juga perlu memperhatikan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis supaya peta

<sup>52</sup> Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan 2 Prosen dan Teknik Pembentukannya**, (Yogyakarta: KANISIUS, 2007), hlm 237.

<sup>53</sup> Pasal 2 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.



jalan yang dibuat dapat menyeimbangkan semua kepentingan antara pemerintah, produsen dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada analisis pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang kewajiban produsen untuk mengelola kembali sampah kemasan yang dihasil yang sulit terurai oleh proses alam. Norma hukum yang telah dibuat ini masih memiliki banyak kekurangan misalnya, makna produsen dalam pasal 15 tidak dijelaskan secara rinci, dalam pasal ini menyebutkan bahwa produsen “wajib” tapi tidak ada aturan selanjutnya yang mengatur mengenai konsekuensi yuridis apabila produsen tidak melaksanakannya dan tidak ada hak dari produsen apabila melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan teori pembangunan hukum untuk membantu menganalisis pasal tersebut.

#### 4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan *Our Common Future* pada konferensi PBB. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki

kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan



ekonomi

dan keadilan sosial.<sup>54</sup>

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan terbagi menjadi 2 (dua)

macam,

yaitu.<sup>55</sup>

1. Prinsip lingkungan atau ekologi

a. Melindungi sistem penunjang kehidupan

b. Melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik.

c. Memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem, serta

mengembangkan

dan menetapkan ukuran-ukuran rehabilitasi untuk ekosistem yang

sangat

rusak.

d. Mengembangkan dan menerapkan strategi yang preventif dan

adaptif untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan global.

<sup>54</sup> Abdurrahman, **Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia**, (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18 Juli 2003), hlm 3.

<sup>55</sup> Bruce Mitchell, 1997, *Resource And Environmental Management, Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2000), hlm 36-37.



## 2. Prinsip sosio-politik

a. Menerapkan proses politik yang terbuka dan mudah dicapai, yang meletakkan kekuatan pembuatan keputusan secara efektif oleh pemerintah

pada tingkat yang paling dekat, dengan situasi dan kehidupan masyarakat yang terkena akibat dari keputusan tersebut.

b. Menyakinkan masyarakat bebas dari tekanan ekonomi.

c. Menyakinkan masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif dan langsung dalam sistem politik dan ekonomi.

d. Menyakinkan tingkat minimal dari pemerataan (*equality*) dan keadilan sosial, termasuk pemerataan untuk merealisasikan potensi penuh sebagai manusia, sumberdaya untuk sistem legal yang terbuka, bebas dari represi politik, akses ke pendidikan dengan kualitas tinggi, akses yang efektif untuk mendapat informasi, dan kebebasan beragama, berbicara dan bertindak.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini, berangkat dari konsep *antroposentrik*<sup>68</sup>. Konsep *antroposentrik* yaitu menjadikan manusia sebagai tema sentralnya. Jadi, dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini terdapat 2 (dua) batasan, yaitu kebutuhan dan keterbatasan. Kebutuhan yaitu terkait bagaimana memenuhi kebutuhan hidup dan keterbatasan yaitu terkait dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi generasi yang



selanjutnya. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan terdapat 5 (lima) prinsip utama yaitu :<sup>56</sup>

1. Prinsip keadilan antar generasi.
2. Prinsip keadilan dalam satu generasi.
3. Prinsip pencegahan dini.
4. Prinsip perlindungan keanekaasaan hayati.
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Penelitian ini membahas dengan tentang bentuk tanggung jawab produsen untuk mendaur ulang sampah kemasan yang dihasilkan dan tidak dapat di proses oleh alam. Tentunya dalam penelitian ini membutuhkan konsep pembangunan berkelanjutan untuk melakukan analisis lebih lanjut, karena dampak dari tidak berhasilnya pengelolaan sampah akan berakibat pada kerusakan lingkungan.

### 1.7 Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mencari sebuah kebenaran, kebenaran yang di cari dari segi epistemologis.<sup>57</sup> Penelitian hukum merupakan proses

<sup>56</sup> Mas Achmad Santosa, **Good Governance dan Hukum Lingkungan**, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2001), hlm 162

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2005), hlm 20. Epistemologi berasal dari 2 kata bahasa Yunani, yaitu *episteme* yang bermakna pengetahuan, dan *logos* yang bermakna teori. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai teori atau diskursus



41  
 untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>58</sup> Selain itu, penelitian hukum dapat diartikan sebagai penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan atau data hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum.<sup>59</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian hukum normatif memiliki fungsi untuk dapat memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Selain itu, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang termasuk di dalamnya penelitian terkait asas-asas, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>60</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual*

mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum edisi revisi**, (Jakarta:Pranada Media, 2010), hlm 35.

<sup>59</sup> I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm 1.

<sup>60</sup> Johnny Ibrahim, **Metode Penelitian Hukum Normatif**, (Malang: Bayumedia, 2008), hlm 48.



*approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), maka analisisnya memiliki sifat *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada pada pengelolaan sampah dan kebijakan *extended producer responsibility* (EPR) terkait antara satu dengan lain secara logis.<sup>61</sup>

Suatu penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan lebih akurat apabila dibantu menggunakan satu atau lebih pendekatan yang lain<sup>62</sup>. Oleh karena itu, selain menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dalam pendekatan konsep (*conceptual approach*), akan memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang ilmu pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>63</sup> Selanjutnya, menggunakan pendekatan konsep akan menggabungkan objek-objek tertentu tersebut.

Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti kata-kata secara tepat dengan menggunakannya dalam proses pikiran.<sup>64</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*),

<sup>61</sup> Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 303.

<sup>62</sup> Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Penelitian Hukum Normatif...Op.Cit**, hlm 305.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 306.

<sup>64</sup> Lorens Bagus, **Kamus Filsafat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 481-483.



yang dimana akan memunculkan objek-objek menarik terkait sampah plastik dan *extended producer responsibility* (EPR).

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan dalam penulisan tesis ini karena isu hukum yang menjadi penulisan tesis ini adalah kekosongan hukum, belum diaturnya pengaturan terkait peta jalan *extended producer responsibility* (EPR) di Indonesia sehingga dibutuhkan aturan-aturan dari negara lain atau aturan-aturan yang telah diterapkan sebagai pedoman untuk dapat membentuk peraturan yang belum diatur.

Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis untuk menelaah agar mendapatkan argumentasi yang digunakan untuk menyelesaikan isu hukum yang di bahas.



### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Salah satu ciri dari penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan dan dianalisis bersumber dari kepustakaan karena sifatnya pengumpulan data yang sudah tersedia berupa dokumen.<sup>65</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam peneliti bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif (memiliki otoritas), yaitu berupa perundang-undangan, putusan hakim, naskah akademik, dan catatan-catatan resmi.

Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka kajian pokok penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>65</sup> Rachmad Baro, **Penelitian Hukum Doktrinal**, (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm 113-



- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- i. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- k. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah
- l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Selain dibutuhkan bahan hukum primer, dalam penelitian tesis ini juga dibutuhkan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang



dibutuhkan oleh peneliti sebagai bahan hukum pendukung dalam menguatkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh
- b. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Pendapat para ahli hukum.
- d. Artikel dari media cetak maupun elektronik terkait pengelolaan sampah, *Extended Responsibility Producers* (ERP), sampah plastik, tanggung jawab produsen dan kebijakan peta jalan sampah.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>66</sup> yang meliputi:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- c. Kamus Lingkungan
- d. Ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undang (*statute approach*), maka teknik pengumpulan bahan

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 296



hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang karbon hutan. Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai *Extended Responsibility Producers* (ERP) dan pengelolaan sampah plastik, baik berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, artikel dan esai yang berkaitan dengan ilmu perundang-undangan, pengelolaan sampah, konsep tentang *Extended Responsibility Producers* (ERP), dan dampak sampah plastik terhadap lingkungan.

Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur di Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), surat kabar, koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan sampah plastik dan *extended producer responsibility* (EPR).

Peneliti juga menggunakan metode penelitian dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum khususnya hukum lingkungan. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative*



*approach*). Pendekatan perbandingan dibutuhkan dalam penelitian tesis ini, dikarenakan isu hukum yang dibahas yaitu kekosongan hukum, sehingga dibutuhkan aturan-aturan dari negara lain atau aturan-aturan yang telah diterapkan sebagai pedoman untuk dapat membentuk peraturan yang belum diatur.

##### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat, guna memberikan formulasi baru dalam pengelolaan sampah dengan konsep *Extended Responsibility Producers* (ERP).

Tujuan dari penulisan deskriptif analitis ini adalah untuk membuat gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang antar masalah yang diteliti untuk mendapatkan suatu pemecahan. Setelah proses analisis, dilakukan proses sintesis dengan membentuk kalimat yang teratur dan sistematis, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa dan menghubungkan rumusan masalah serta analisa dilakukan



secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian, tujuan penulisan serta pembahasan yang dilakukan.<sup>67</sup>

### 1.8 Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas 4 (empat) bab yang selanjutnya dituangkan dalam sistematika yang berikut:

Pada Bab I pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab I ini merupakan landasan/pedoman untuk penyusunan bab-bab berikutnya.

Selanjutnya Bab II tentang kajian pustaka yang membahas tentang landasan konsep dan kerangka teori yang dibangun berdasarkan kajian terhadap teori-teori, dogma hukum serta kajian pustaka yang disertai argumentasi-argumentasi.

Selanjutnya Bab III tentang hasil penelitian dan analisis, yang membahas dan menganalisis rumusan masalah mengenai pengelolaan sampah plastik menggunakan sistem *Extended Responsibility Producers* (ERP).


Terakhir pada Bab IV disampaikan bab penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang sangat dipentingkan sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum lingkungan khususnya pengelolaan sampah plastik.

<sup>67</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 35.

## 1.9 Desain Penelitian

### PENGATURAN *EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY* (EPR) DALAM MENGATASI SAMPAH PLASTIK

(Studi Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah)





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pengelolaan Sampah Di Indonesia

#### a. Pengertian Sampah

Salah satu permasalahan lingkungan yang terus menerus berkembang sejalan dengan tingginya jumlah manusia, yaitu sampah.

Untuk mengatasi permasalahan sampah diperlukan biaya yang cukup banyak dan lahan yang luas. Terdapat beberapa definisi dari sampah yaitu

a) Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari dari kegiatan manusia dan/atau berasal dari proses alam yang berbentuk padat.<sup>1</sup>

b) Menurut WHO (*World Health Organization*), Sampah merupakan material yang tidak dipakai, yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau dibuang dan material tersebut berasal dari kegiatan sehari-hari manusia, dan tidak terbuat dengan sendirinya.<sup>2</sup>

c) Sedangkan menurut Prof Ir. Radyastuti Winarno yang merupakan ahli pendidikan lingkungan hidup, sampah merupakan sumber daya yang tidak siap digunakan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

<sup>2</sup> Budiman Chandra, **Pengantar Kesehatan Lingkungan**, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2005), hlm 111.

<sup>3</sup> Basriyanta, **Memanen Sampah**, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm 18.



d) Selain itu, berdasarkan Standar Nasional Indonesia tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, sampah merupakan limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan organik yang tidak digunakan dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.<sup>4</sup>

Sampah merupakan barang atau material sisa yang sudah tidak digunakan dan harus dibuang yang berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia. Semakin banyaknya sampah yang dihasilkan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah berupa pengurangan sampah yang bertujuan untuk membatasi timbunan sampah, mendaur ulang sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis dan pemanfaatan kembali<sup>5</sup>. Selain itu, pengelolaan sampah juga berupa penanganan sampah yang dimana sampah perlu dipisah sehingga dapat dengan maksimal untuk melakukan pendaur ulangan kembali.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Badan Standardisasi Nasional, **Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan-SNI19-2454-2002**, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2002), hlm 1.

<sup>5</sup> Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

<sup>6</sup> Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69



## b. Penggolongan Sampah

Secara umum, sampah digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis sampah berdasarkan komposisinya, yaitu:<sup>7</sup>

### 1. Sampah basah (*Garbage*).

Sampah basah dihasilkan melalui proses pengolahan makanan.

Karakteristik sampah basah yaitu sampah dapat membusuk dan dapat terurai dengan cepat sehingga menimbulkan bau busuk dan merubah bentuk saat proses pembusukan. Contoh : sayuran busuk.

### 2. Sampah kering (*Rubbish*)

Sampah kering terdiri dari benda-benda yang terbakar dan tidak dapat terbakar. Contoh: kertas, plastik dan kain.

### 3. Sampah Lainnya (*Others Waste*)

Sampah yang tergolong jenis ini tidak termasuk dalam jenis sampah kering dan sampah basah. Contoh : sampah yang mengandung bahan kimia.

Sampah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis terkait proses penguraian oleh alam, yaitu:<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ichwan Prastowo, **Hotel Hygiene & Sanitation**, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm 91-92

<sup>8</sup> Natalia Widiyanti, Hardy Djohari, **Beyond Borders: Communication Modernity & History- The First LSPR Communication Research Conference 2010-Strategi Komunikasi Perusahaan Pengolahan Sampah “JP” Dalam Mempromosikan Usahanya Kepada Para Pelanggan Dan Pemasok Berdasarkan Segmenting, Targeting, Dan Positioning**, (Jakarta: STIKOM The London School of Public Relations, 2010), hlm 254.



1. Sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai secara sempurna atau dapat hancur oleh aktivitas biokimia mikro organisme yang di proses oleh alam, seperti sampah daun dan kertas.

2. Sampah non-organik ialah sampah yang tidak dapat terurai oleh proses alami. Sampah non-organik ini belum dapat dinyatakan sebagai sampah karena masih memiliki nilai guna yang dapat dimanfaatkan kembali, contoh: sampah plastik yang dapat didaur ulang kembali, sebelumnya sampah plastik diolah menjadi biji plastik kemudian biji plastik tersebut di dimanfaatkan kembali.

Sedangkan, di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah, sampah yang akan dikelola terdiri atas 3 (tiga) jenis:<sup>9</sup>

a) Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tetapi tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah yang tergolong sampah rumah tangga, ada 4 (empat) jenis, yaitu sampah basah, sampah kering, sampah lembut dan sampah besar. Sampah basah merupakan sampah yang dapat diurai atau dapat membusuk, contoh: sisa makanan, sayuran busuk, potongan hewan, daun kering dan semua materi yang berasal dari makhluk hidup. Sampah kering merupakan sampah yang terdiri

<sup>9</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69



dari logam dan non logam, contoh sampah kering logam: kaleng bekas, contoh sampah kering non logam: kaca, kertas, keramik, dan sisa kain. Sampah lembut merupakan sampah yang berasal dari debu dari penggergajian kayu, penyapuan lantai gedung dan rumah, serta abu dari rokok dan pembakaran kayu. Sampah besar terdiri dari buangan rumah tangga yang berukuran besar, seperti meja, kulkas, TV, dan peralatan rumah lainnya.

b) Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial berasal dari kegiatan komersial, seperti pasar, pertokoan, rumah makan, tempat hiburan, penginapan, bengkel, kios, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadan dan lembaga yang menghasilkan sampah, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

c) Sampah spesifik, yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, sampah dari puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan sampah yang timbul secara tidak periodik. Tetapi untuk pengaturan pengelolaan sampah spesifik diatur secara khusus dengan peraturan menteri lingkungan hidup.



### c. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan sebuah proses untuk mengerjakan atau mengubah bentuk sampah agar dapat dihilangkan, dimusnahkan, terurai oleh alam atau dimanfaatkan kembali. Di Indonesia, pada umumnya masyarakat melakukan pengolahan sampahnya dengan 4 (empat) cara, yaitu :<sup>10</sup>

#### 1. Penumpukan dan pengurukan tanah (*open dumping*)

Pengolahan sampah dengan cara ini tidak secara langsung memusnahkan sampah, tetapi membiarkan sampah membusuk atau terurai secara alami. Metode ini bersifat sederhana dan murah, tetapi juga menimbulkan resiko seperti, munculnya pencemaran lingkungan, bau busuk yang timbulkan dari sampah yang membusuk, menjadi sarang penyakit, dan membutuhkan lahan yang semakin luas apabila jumlah sampah semakin banyak.

#### 2. Pengomposan (*composing*)

Pengomposan merupakan cara sederhana untuk mengelola kembali sampah organik sehingga dapat menghasilkan pupuk yang dapat digunakan kembali. Tetapi hanya sedikit masyarakat atau

<sup>10</sup> Kuncoro Sejati, **Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point**, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm 35.



masyarakat desa yang melakukan pengomposan untuk mengelola sampah.

### 3. Pembakaran (*incenerator*)

Metode pembakaran dilakukan untuk sampah kering, sampah yang tidak bisa terurai oleh sampah dan sampah yang hanya dapat musnah dengan pembakaran. Metode ini juga bersifat murah dan sederhana, tetapi juga menimbulkan resiko kebakaran, polusi udara karena asap yang ditimbulkan dan bau dari sampah yang dibakar.

### 4. Pengurukan tanah (*sanitary landfill*)

Metode ini dilakukan dengan cara membuat cekungan tanah yang cukup besar, lalu sampah diletakan di dalam cekungan tanah tersebut setelah penuh lalu cekungan tersebut ditutup kembali dengan tanah. Metode ini hampir sama dengan penumpukan sampah tetapi dalam metode ini sampah kemudian ditimbun kembali oleh tanah. Metode ini memerlukan areal khusus dan luas untuk dilaksanakan.

Selain itu terdapat sistem pengolahan sampah berdasarkan lokasi pembuangan sampah, terdapat 3 (tiga) sistem yaitu :<sup>11</sup>

#### 1. Sistem sentralisasi

<sup>11</sup> R. Sudradjat, *Mengelola Sampah Kota*, (Bogor: Niaga Swadaya, 2006), hlm 50-52.



Sistem sentralisasi merupakan sistem pengolahan sampah yang dilakukan dengan cara pemusatan pembuangan sampah di satu lokasi atau TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Sistem sentralisasi ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan lahan yang sangat luas untuk menampung pembuangan sampah.

### 2. Sistem desentralisasi

Sistem desentralisasi dilakukan dengan cara membagi tempat pembuangan sampah menjadi beberapa TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Sistem ini pun juga memiliki kekurangan karena apabila timbunan sampah sangat banyak, maka TPS tidak akan sanggup menampung. Selain itu, karena TPS tersebar di beberapa tempat maka sangat mungkin TPS tersebut menyebarkan polusi dan menjadi tempat penyakit di beberapa titik tempat tersebut.

### 3. Sistem sentra-desentralisasi atau se-desentralisasi

Sistem se-desentralisasi merupakan sistem pembuangan sampah yang dilakukan dengan cara menggabungkan sistem sentralisasi yang menggunakan TPA dan sistem desentralisasi yang menggunakan TPS. Sistem se-desentralisasi dilakukan dengan cara mengurangi arus sampah ke TPA dan membagi pengolahan sampah di beberapa titik yaitu pengolahan langsung disumber sampah, pengolahan di TPS, dan pengolahan di TPA.



Pengolahan sampah dapat juga dilakukan dengan menitikberatkan pada 2 (dua) hal yaitu:<sup>12</sup>

1. Pengolahan sampah dengan menitikberatkan pada penggunaan bahan

Metode ini terbagi menjadi 4 (empat) proses, yaitu :

- a) Pemilahan

Pemilahan sampah dilakukan untuk melakukan pemisahan sampah berdasarkan komposisi bahannya agar tidak menjadi satu. Selain itu, pemilahan sampah memiliki 2 (dua) tujuan.

*Pertama*, dilakukan untuk mendapatkan sampah yang memiliki bahan dasar yang berkualitas. *Kedua*, untuk mendapatkan sampah yang memiliki kandungan energi.

- b) Daur ulang

Proses ini dilakukan untuk mengembalikan sampah yang merupakan sisa barang menjadi barang yang diproduksi.

Proses ini terbagi menjadi 3 (tiga) proses yaitu *reuse* (penggunaan kembali untuk tujuan yang sama), *reutilization* (penggunaan ulang dengan keperluan yang berbeda), dan *recovery* (mengubah menjadi bahan dasar).

- c) Pengomposan

<sup>12</sup> Octavianus Bagus Dewantoro, **Pusat Pengelolaan Sampah DIY**, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009), hlm 16-17.



Pengomposan merupakan proses untuk mengolah sampah organik menjadi kompos.

d) *Pryolisis* untuk menghasilkan sintesis

*Pryolisis* merupakan suatu cara yang digunakan untuk menghancurkan bahan padat atau bahan cair tanpa menggunakan gas. Bahan padat akan terurai menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil. Metode *Pryolisis* dapat mengubah 50% bahan padat menjadi cairan yang 95% beratnya adalah senyawa aromatik

2. Pengolahan sampah dengan menitikberatkan pada perolehan energi

Metode ini terbagi menjadi 3 (tiga) proses, yaitu :

a) *Pryolisis*

Dengan melakukan metode ini, bahan padat yang terurai tidak hanya menghasilkan cairan tetap juga menghasilkan gas (campuran metan, etan, dan prophan). Gas yang dihasilkan bukan energi yang dapat disimpan untuk jangka panjang, tetapi merupakan panas yang harus digunakan kembali atau dikonversikan menjadi energi lain.

b) *Incinerator*

*Incineratir* atau pembakaran memiliki tujuan untuk mengurangi tumpukan sampah padat. Metode ini dapat



mengurangi volume sampah hingga 97% dan bobot hingga 70%. Panas dari hasil pembakaran dapat digunakan untuk menghasilkan energi.

c) Sampah sebagai bahan bakar

Bahan bakar yang dihasilkan diperoleh dari fraksi organik sampah. Fraksi organik sampah kemudian *dipress* hingga menyerupai bahan bakar batu bara. Jumlah panas yang dihasilkan dari metode ini hanya separuh dari panas yang dihasilkan batu bara, namun hanya menghasilkan debu lebih sedikit daripada batubara.

d. Perubahan Paradigma Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah sebelumnya yang digunakan oleh pemerintah, yaitu Kumpul-Angkut-Buang. Sistem pengelolaan sampah sebelumnya hanya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu mengumpulkan, mengangkut dan membuang tanpa ada proses pengolahan sampah. Pengelolaan sampah yang hanya dilakukan 3 tahap tersebut tanpa melakukan pengolahan sampah, menyebabkan semakin banyak sampah yang menumpuk di TPA sedangkan lahan TPA tidak mengalami penambahan. Pengelolaan sampah dengan sistem kumpul-angkut ini akhirnya menimbulkan bencana longsor di 3 (tiga) TPA, yaitu TPA Bantar Gebang Bekasi, TPA Leuwigajah



Cimahi, dan TPA Rancamaya Bogor<sup>13</sup>. Paradigma pengelolaan sampah di Indonesia mengalami perubahan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang baru memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan.<sup>14</sup>

Sistem pengelolaan sampah yang baru, melakukan pengolahan sampah di mulai dari hulu sampai hilir yaitu dengan mengikuti tahapan kumpul-angkut-olah dan buang. Proses pengelolaan sampah di mulai dari proses pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Tahapan paling penting dasar sistem pengelolaan sampah yang baru, yaitu terdapat proses pengolahan sampah. Pengolahan sampah merupakan proses yang dilakukan untuk merubah bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, jumlah, dan komposisi sampah.

Saat ini pemerintah mulai menerapkan pengelolaan sampah baru dengan sistem 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*). Sistem pengelolaan sampah terpadu dengan menerapkan prinsip 3R ini bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengelolaan sampah yang mengalami perubahan ini, terdapat proses pemilahan dan pengolahan sampah yang

---

<sup>13</sup> Faizah, **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)**, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm 34

<sup>14</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69



di mulai dari sumber sampah. Kemudian pengelolaan sampah juga dimulai dari produsen sampah, yang dimana akan terjadi proses pemilahan sampah. Selanjutnya proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan dilakukan secara terpisah sesuai dengan jenis sampah.<sup>15</sup>

## 2.2 *Extended Producer Responsibility* (EPR)

### a. Pengertian *Extended Producer Responsibility* (EPR)

Konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) pertama kali di kenalkan oleh Thomas Lindhqvist pada tahun 1990, dalam laporan yang ditujukan untuk Kementerian Lingkungan Hidup Swedia. Thomas Lindhqvist mengatakan bahwa *Extended Producer Responsibility* (EPR) sebagai Tanggung Jawab Produsen Diperpanjang yang merupakan strategi perlindungan lingkungan untuk mencapai tujuan lingkungan dari total dampak lingkungan yang berkurang dari suatu produk, dengan membuat produsen produk yang bertanggung jawab untuk seluruh siklus hidup produk dan terutama untuk pengambilan kembali, daur ulang dan pembuangan akhir produk.<sup>16</sup>

*Extended Producer Responsibility* (EPR) adalah konsep di mana produsen dan importir produk harus memiliki tingkat tanggung jawab

<sup>15</sup> Faizah, **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)**, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm 18

<sup>16</sup> B.S. Sahay, Roger R. Stough, Amrik Sohal, Sonu Goyal, **Green Business**, (New Delhi, Allied Publishers PVT, 2006), hlm 696.



yang signifikan terhadap dampak lingkungan produk mereka di seluruh siklus hidup produk, termasuk dampak hulu yang melekat pada pemilihan bahan untuk produk, dampak dari produsen proses produksi itu sendiri, dan dampak hilir dari penggunaan dan pembuangan produk.<sup>17</sup>

Dalam konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) ini, produsen harus menerima tanggung jawab untuk membuat produk yang ramah lingkungan sehingga dapat meminimalisir dampak lingkungan.

Selain itu, *Extended Producer Responsibility* (EPR) menggambarkan tanggung jawab komprehensif bahwa produsen, importir dan pemilik merek harus mengurangi dampak lingkungan dari produk dan kemasan mereka. Tanggung jawab ini meluas di seluruh siklus hidup manajemen produk, meliputi pengurangan limbah, pemulihan, daur ulang, dan penggunaan kembali.<sup>18</sup>

#### b. Pelaksanaan *Extended Producer Responsibility* (EPR)

Pelaksanaan sistem *Extended Producer Responsibility* (EPR) di mulai dari produsen mengembangkan dan merancang produk yang

<sup>17</sup> Kevin Wehr, Paul Robbins, **Green Culture An A-to-Z Guide**, (California: SAGE Publication, 2011), hlm 255.

<sup>18</sup> The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), **Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management**, (Paris: OECD Publishing, 2016), hlm 103-104.



ramah lingkungan sehingga dapat mengurangi limbah, dapat digunakan kembali, dan dapat di daur ulang. Pada titik pengembangan produk dimulai kebijakan untuk meminimalkan dampak lingkungan dari produk. Thomas Lindhqvist telah merumuskan 5 (lima) dasar *Extended Producer Responsibility* (EPR), yaitu :<sup>19</sup>

1) Kewajiban (*Liability*)

Produsen memiliki tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produk yang dihasilkan.

2) Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibility*)

Produsen memiliki tanggung jawab untuk menanggung semua atau sebagian biaya dari proses pengumpulan, daur ulang atau pembuangan akhir produk yang dihasilkan.

3) Tanggung Jawab Fisik (*Physical Responsibility*)

Produsen terlibat dalam manajemen fisik produk atau desain produk. Hal ini dapat terkait dengan mengembangkan teknologi yang diperlukan, pengelolaan sistem "mengambil kembali" untuk mengumpulkan atau membuang produk yang mereka hasilkan.

4) Kepemilikan (*Ownership*)

Produsen memiliki hak untuk mengasumsikan tanggung jawab ekonomi dan fisik dari produk yang dihasilkan.

<sup>19</sup> Carl A. Zimring, William L. Rathje, **Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage**, (United States Of America: SAGE Publications, 2012), hlm 110.



5) Tanggung Jawab Infomatif (*Informative Responsibility*)

Produsen bertanggung jawab untuk memberikan informasi tentang produk yang dihasilkan serta dampak lingkungan yang akan ditimbulkan pada setiap tahap siklus hidup produk tersebut.

Dalam pelaksanaan *Extended Producer Responsibility* (EPR),

tidak lepas dari peran serta pemerintah. Terdapat 3 (tiga) instrumen kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong pelaksanaan *Extended Producer Responsibility* (EPR), yaitu :<sup>20</sup>

1) Kebijakan Pengaturan (*Regulatory Instruments*)

Pemerintah wajib melakukan penarikan kembali (*take-back*), melakukan pengaturan terkait standar kandungan yang di iijikan untuk di daur ulang, memberikan persyaratan terkait tingkat pemanfaatan bahan sekunder, pengaturan terkait waktu pemulihan produk, pengaturan terkait standar efisiensi energi, pengaturan terkait larangan dan pembatasan limbah yang dibuang, pengaturan terkait larangan dan pembatasan bahan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan pengaturan terkait larangan dan pembatasan kandungan dari sebuah produk yang dihasilkan.

<sup>20</sup> Frans Oosterhuis, Frieder Rubik, Gerd Scholl, **Product Policy in Europe: New Environmental Perspectives**, (United State of America: Kluwer Academic Publishers, 1996), hlm 277-279.



## 2) Kebijakan Ekonomi (*Economic Instruments*)

Pemerintah juga harus mengatur terkait biaya pembuangan limbah di awal, pungutan material yang masih baru, menghapus subsidi untuk bahan baku baru, melakukan pengaturan sistem deposit atau pengembalian uang, dan pengaturan prosedur pengadaan produk ramah lingkungan.

## 3) Kebijakan Informatif (*Informative Instruments*)

Pemerintah harus melakukan pengaturan terkait informasi atau pelabelan pada produk untuk bahan yang ramah lingkungan (*Environmental Choice*), pelabelan terkait informasi dampak lingkungan (*Energy Efficiency, CFC Content, Recycled Content*), pengaturan terkait informasi produk yang berbahaya, dan pelabelan dari daya tahan produk.

Selain itu, saat ini terdapat 4 (empat) kebijakan yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan sampah kemasan produk dari pemerintah dan pembayar pajak kepada produsen dan konsumen, yaitu :<sup>21</sup>

### 1) Sistem Pengembalian Dana Setoran (*Deposit Refund System*)

<sup>21</sup> Carl A. Zimring, William L. Rathje, **Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage**, (United States Of America: SAGE Publications, 2012), hlm 112



Sistem pengembalian dana setoran dapat mendorong penggunaan kembali, tetapi setidaknya produsen memberikan insentif moneter kepada konsumen yang mengembalikan produk, dan pihak lainnya yang melakukan pengumpulan dan daur ulang

#### 2) Pajak Produk Tertentu (*Targeted Product Taxes*)

Pajak ini ditujukan untuk mempengaruhi penggunaan bahan baku yang akan digunakan. Contoh: Belgia menerapkan pajak lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan baku PVC.

#### 3) Biaya Pembuangan Lanjutan (*Advanced Disposal Fees*)

Biaya ini dibuat untuk mempengaruhi pilihan bahan baku yang akan digunakan. Kebijakan ini dapat menghasilkan dana besar yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan lingkungan. Biaya ini terkadang dibebankan kepada konsumen.

Contoh : Austria menerapkan biaya untuk pemasangan lemari es, dan Swedia menerapkan biaya untuk pembuangan mobil.

#### 4) Kesepakatan Sukarela yang Di dukung oleh Peraturan (*Voluntary Agreements Supported by Regulations*)

Kesepakatan sukarela ini merupakan perjanjian utama industri yang digunakan untuk tidak menggunakan bahan yang tidak diinginkan, dan membuat desain produk yang dapat didaur ulang atau perjanjian yang memastikan tingkat kemampuan produk tersebut dapat digunakan kembali.



### 2.3 Plastik

Plastik merupakan salah satu bahan yang tersusun dari polimer dan prosesnya disebut polimerisasi.<sup>22</sup> Plastik memiliki sejarah panjang, bangsa

Mesir kuno sudah mengenal plastik sejak 3.000 tahun yang lalu tetapi plastik yang digunakan masih bersifat alami bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti karet alam, protein dan selulosa. Selain itu, plastik hanya digunakan sebagai bahan dekorasi atau bahan pelapis<sup>23</sup>.

Perkembangan plastik terus berlanjut, J.L Baldwin membuat cetakan plastik pertama pada tahun 1862, yang kemudian di temukan plastik sintesis oleh Schonbein<sup>24</sup> hingga akhirnya mulai bermunculan jenis-jenis plastiknya.

Plastik terbentuk dari polimer sedangkan polimer merupakan suatu bahan yang terdiri dari unit molekul yang disebut monomer. Plastik yang dibuat secara komersial adalah nitroselulosa.<sup>25</sup> Secara garis besar, plastik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :<sup>26</sup>

#### a. Plastik Termoset

<sup>22</sup> Reni Silvia Nasution, **Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik**, (Aceh: UIN Ar-Raniry-Journal of Islamic Science and Technology Volume 1 Nomor 1 Juni, 2015), hlm 1.

<sup>23</sup> J. F. Wattimena, **Barometer Bisnis Plastik Indonesia**, (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1986), hlm 79.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Iman Mujiarto, **Sifat Dan Karakteristik Material Plastik Dan Bahan Adiktif**, (Semarang: Traksi Volume 3 Nomor 2, Desember 2005), hlm 65.

<sup>26</sup> Mohammad Sulchan, Endang Nur W, **Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam**, (Jakarta: Majalan Kedokteran Indonesia Volume 57 Nomor 2, Februari 2007), hlm 55.



Plastik jenis ini akan mengalami perubahan sifat *irreversible*, saat suhu tinggi plastik jenis ini akan berubah menjadi arang. Hal ini disebabkan karena sifatnya 3 (tiga) dimensi dan cukup kompleks. Plastik jenis termoset banyak digunakan sebagai tutup botol. Plastik jenis ini tidak akan kontak langsung dengan produk khususnya makanan karena plastik ini akan selalu diberi lapisan perapat yang sekaligus menjadi pelindung. Contoh dari plastik jenis termoset: Polyurethanes, Polyester, Epoxy Resins dan Phenolic Resin.

#### b. Plastik Termoplastik

Plastik jenis termoplastik banyak digunakan sebagai plastik pengemas atau dapat kontak langsung dengan produk. Plastik jenis termoplastik memiliki sifat kuat, ringan, tidak berkarat, serta dapat diberi warna.

Tetapi plastik jenis ini juga memiliki kelemahan, yaitu terdapat zat-zat monomer dan molekul kecil lain yang terkandung di dalam plastik yang dimungkinkan molekul tersebut dapat berpindah ke dalam produk yang berada dalam kemasan plastik termoplastik. Plastik termoplastik memiliki sifat dapat menjadi lunak apabila di panaskan dan akan mengeras apabila mengalami pendinginan. Perubahan sifat tersebut dapat terjadi berulang-ulang tanpa terjadi perubahan khusus yang lain. Plastik jenis termoplastik termasuk dari turunan etilena. Contoh dari plastik jenis ini adalah Polyethylene (PE), Polypropylene (PP) dan Polyvinyl Chloride (PVC).



Secara garis besar plastik terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu plastik jenis termoset dan plastik jenis termoplastik. Plastik yang banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat merupakan plastik jenis termoplastik, berikut beberapa plastik yang banyak dikenal dan digunakan di masyarakat, antara lain:<sup>27</sup>

a. *Polyethylene Terephthalate* (PET)

*Polyethylene Terephthalate* (PET) dibuat dari kondensasi antara *Ethylene Glycol* dengan *Asam Terephthalic* yang mulai di produksi pada tahun 1941. *Polyethylene Terephthalate* (PET) merupakan jenis plastik yang sangat baik digunakan untuk menjadi plastik kemasan, selain itu serat dari *Polyethylene Terephthalate* (PET) digunakan untuk karpet, pakaian serta botol. *Polyethylene Terephthalate* (PET) termasuk plastik jenis thermoplastik.

b. *Polyethylene* (PE)

*Polyethylene* (PE) lebih dulu diproduksi daripada *Polyethylene Terephthalate* (PET), *Polyethylene* (PE) diproduksi pada tahun 1939. *Polyethylene* (PE) banyak digunakan untuk bahan baku pembuatan botol minuman, tangki gas, mainan anak, serta seratnya juga

<sup>27</sup> Parlin Sinaga, **Material Plastik**, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia-Disampaikan pada Pelatihan Quality Control alat-alat IPA Kerjasama antara Jurusan Pendidikan Fisika dengan PT Sugitek Indo Tama, TT), hlm 3-4



digunakan untuk plastik. *Polyethylene* (PE) merupakan plastik yang paling umum dan terbuat dari monomer *Ethlene* dan juga *Polyethylene* (PE) memiliki 2 (dua) jenis, yaitu LDPE (*Low Density Polyethylene*) dan HDPE (*High Density Polyethylene*). LDPE (*Low Density Polyethylene*) dapat terapung pada larutan campuran air dan alkohol serta memiliki karakteristik fleksibel dan lunak. LDPE (*Low Density Polyethylene e*) digunakan sebagai isolator kawat listrik, tetapi saat ini digunakan untuk pembuatan film, pembungkus makanan (*wraps*), kantong sampah, botol, dan sarung tangan sekali pakai.

Sedangkan HDPE (*High Density Polyethylene*) dibuat melalui proses polimer *Polyethylene* yang tersusun hampir sebagian besar polimer linier. HDPE (*High Density Polyethylene*) yang memiliki bentuk linier sehingga menghasilkan sifat yang kuat, rapat dan stukturanya mudah di bentuk. HDPE (*High Density Polyethylene*) ini memiliki sifat yang keras selain itu memiliki titik lebur lebih tinggi daripada LDPE (*Low Density Polyethylene*). HDPE (*High Density Polyethylene*) digunakan sebagai bahan baku pembuatan hula hoop dan kontainer.

### c. *Polyvinyl Chloride* (PVC)

*Polyvinyl Chloride* (PVC) termasuk plastik jenis thermoplastik yang terbentuk melalui polimerisasi *Vinyl Clhloride* yang kemudian di tambahkan cairan *Plasticizer*. *Polyvinyl Chloride* (PVC) memiliki sifat yang lunak dan mudah dibentuk lebih umum digunakan sebagai bahan baku pembuatan pipa, sambungan, instalasi kabel, farmasi,



pengemasan, elektronik dan listrik. Kelebihan dari *Polyvinyl Chloride* (PVC) yaitu tahan lama, tidak berkarat dan lebih murah dari besi sebagai bahan baku pipa pada awalnya. Tetapi *Polyvinyl Chloride* (PVC) juga memiliki kelemahan yaitu *Polyvinyl Chloride* (PVC) memiliki batas waktu kinerja, apabila melewati batas waktu tersebut maka *Polyvinyl Chloride* (PVC) akan muda pecah dan patah. *Polyvinyl Chloride* (PVC) di produksi pada tahun 1938.

d. *Polypropylene* (PP)

*Polypropylene* (PP) terbuat dari monomer-monomer *Propylene*. *Polypropylene* (PP) memiliki variasi bentuk yang dimana juga memiliki kekerasan dan titik leleh yang berbeda-beda. *Polypropylene* (PP) merupakan jenis plastik yang tahan air sehingga digunakan untuk pembuatan botol kecap, bahan baku hiasan mobil, tas kemasan yoghurt, botol infus, botol obat-obatan serta digunakan untuk penutup *accu* kemasan. *Polypropylene* (PP) mulai diproduksi sejak tahun 1950.

e. *Polystyrene* (PS/*Styrofoam*)

*Polystyrene* (PS) mulai diproduksi sejak 1930, terbentuk dari molekul-molekul *Styrene*. *Polystyrene* (PS) banyak digunakan sebagai plastik kemasan produk, bahan baku pembungkus pulpen, kotak perhiasan, dan alat-alat elektronik. Selain itu apabila *Polystyrene* (PS) dipanaskan kemudian udara ditiupkan maka akan terjadi pencampuran yang akan menjadi *Styrofoam* yang banyak digunakan sebagai kemasan makanan dalam berat ringan.



f. *Polytetrafluoroethylene*

*Polytetrafluoroethylene* dibuat dari proses plimerisasi molekul *Tetrafluoroethylene*. *Polytetrafluoroethylene* memiliki sifat yang stabil, tahan panas, kuat, dan tahan dari berbagai jenis bahan kimia serta memiliki permukaan yang sangat licin. *Polytetrafluoroethylene* banyak digunakan sebagai peralatan masak (teflon), pelapis yang tahan air, bantalan porous, film, dan tabung atau pipa.

g. *Polyvinilidene Chloride*

*Polyvinilidene Chloride* pada umumnya berbentuk lembaran panjang. *Polyvinilidene Chloride* merupakan hasil dari polimerisasi dari molekul *Vinylidene Chloride*. *Polyvinilidene Chloride* banyak digunakan sebagai plastik kemasan makanan.

h. *Polymethylmethacrylate* (PMMA)

*Polymethylmethacrylate* (PMMA) atau dikenal juga dengan nama *Acrylic*. Pada umumnya *Acrylic* digunakan dalam cat dan fiber sintentik, tetapi apabila *Acrylic* menjadi padat maka akan memiliki sifat yang keras dan lebih transparan daripada gelas. *Polymethylmethacrylate* sering digunakan untuk pembuatan gelas selain itu juga digunakan untuk pembuatan kanopi pesawat terbang.

i. *Polyurethane*

*Polyurethane* merupakan jenis plastik yang digunakan untuk bahan baku pembuatan pembungkus matras, bahan baku pelapis, bahan





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) selama ini dan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Selama Ini

##### 3.1.1 Pengaturan Hukum Pelaksanaan *Extended Producer Responsibility* (EPR) Di Indonesia

Di era globalisasi ini, pengelolaan lingkungan menjadi suatu wacana yang menarik dibahas oleh banyak pihak baik secara nasional maupun internasional karena berhubungan dengan kehidupan umat manusia selanjutnya. Pemerintah pun mengupayakan kebijakan pengelolaan lingkungan secara efektif tanpa menghambat laju pembangunan. Masyarakat pun juga menyadari bahwa mereka juga memiliki peran serta untuk ikut serta dalam memperbaiki dan mengelola lingkungan untuk lebih baik. Pada kalangan pengusaha atau produsen juga mulai muncul isu lingkungan yang dimasukkan sebagai faktor positif ke dalam strategi usaha mereka dan bukan sebagai penghambat upaya mereka memperbaiki struktur biaya produk dan jasa.

Pada awalnya, pengelolaan lingkungan khususnya sampah didasarkan pada pendekatan kapasitas daya dukung (*carrying capacity approach*). Konsep daya dukung ini ternyata memiliki kelemahan dapat penerapannya, banyak dampak lingkungan yang muncul sehingga mengakibatkan lingkungan tercemar dan membutuhkan biaya lebih untuk memperbaikinya. Kemudian pendekatan daya dukung diganti menjadi



pendekatan *end-of-pipe* dalam melakukan pengelolaan sampah.<sup>1</sup> Tetapi kemudian, pendekatan *end-of-pipe* belum mampu mengatasi permasalahan dalam mengelola sampah. Jumlah volume sampah yang terus meningkat mengikuti dengan terus meningkatnya jumlah penduduk tidak akan teratasi apabila hanya di biarkan menumpuk pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA).<sup>2</sup>

Pendekatan *end-of-pipe treatment* menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan limbah. Pendekatan ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan sampah, sehingga pencemaran dan perusakan masih terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsep ini menimbulkan banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya *compliance* atau pentaatan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Kendala lain yang dihadapi oleh pendekatan *end-of-pipe treatment* adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pendekatan ini bersifat reaktif, yaitu bereaksi setelah limbah terbentuk.

<sup>1</sup> Yance, **Penerapan Konsep Bersih Pada Sektor Industri**, (Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, 2004), hlm 1.

<sup>2</sup> Yulia Nurul Ichrom, Agus Suryono, Imam Hanafi, **Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terhadap Berbasis Masyarakat (Suatu Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tempat Pengelolaan Sampah Terhadap di Desa Mulyoagung Kabupaten Malang)**, (Malang: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Volume 13 No.1), hlm 35-36.

<sup>3</sup> Asdep Standtek, **Kebijaksanaan Produksi Bersih Di Indonesia**, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia- <http://www.menlh.go.id/kebijaksanaan-produksi-bersih-di-indonesia/>), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.





mengurangi terbentuknya limbah dan memfasilitasi semua pihak untuk mengelola lingkungan secara hemat biaya serta memberikan keuntungan baik finansial maupun non finansial.

Saat ini, pemerintah berupaya melakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah di Indonesia dari yang sebelumnya menggunakan metode kumpul-angkut-buang atau *end-of-pipe* menjadi metode kombinasi antara *end-of-pipe* dan 3R (*Reduce, Re-use, Recycle*). Perubahan paradigma ini dilakukan karena metode *end-of-pipe* mengandung banyak kelemahan, dimana timbunan sampah semakin banyak sehingga justru menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada peningkatan pemanasan global. Peningkatan emisi gas rumah kaca ini dikarenakan pelepasan gas metana dari sampah yang menumpuk.<sup>4</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang telah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab pelaku usaha serta masyarakat. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah telah diatur pengelolaan sampah melalui pendekatan pengurangan timbunan sampah sejak awal, kemudian melakukan penanganan sampah.<sup>5</sup> Pasal 20 ayat 1 Undang-

<sup>4</sup> Sudarman, **Meminimalkan Daya Dukung Sampah Terhadap Pemanasan Global**, (Profesional, Vol. 8, No. 1, Mei 2010), hlm. 54.

<sup>5</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96



Undang Pengelolaan Sampah mengatur tentang metode pengelolaan sampah, yakni dengan cara: (1) pembatasan timbunan sampah; (2) pendauran ulang sampah; dan (3) pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan metode 3R.

Untuk melaksanakan metode 3R ini, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan produsen (pelaku usaha). Sampah adalah masalah bersama, dimana pemerintah wajib menyediakan tempat untuk timbunan sampah, produsen harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan, sedangkan perlu dibangun budaya masyarakat yang sadar akan kesehatan lingkungan. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik di mana tanggung jawab utama berada pada pemerintah terutama pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah belum mampu melaksanakan keseluruhan tanggung jawab. Untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal dan revolusioner, produsen memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola sampah. Tanggung jawab produsen ini bukan menggantikan pelayanan publik pemerintah namun sebagai bentuk tanggung jawab melekat dari produsen yang membuat produk berpotensi menjadi sampah.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Asdep Standtek, **Sosialisasi EPR Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia-<http://www.menlh.go.id/sosialisasi-epr-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah/>), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.



Konsep pengelolaan sampah oleh produsen yang paling esensial adalah apa yang dikenal dengan **Extended Producer Responsibility** (EPR). Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, para produsen harus bertanggung jawab terhadap produk dan atau kemasannya sehingga potensi sampah dapat dikurangi. Khusus mengenai tanggung jawab produsen, Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur ketentuan mengenai produsen memiliki kewajiban untuk mengelola kemasan atau barang yang di produksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Oleh karena itu, produsen harus dapat melakukan daur ulang atas sampah yang tidak dapat terurai oleh alam, atau menggunakan bahan baku yang dapat terurai oleh alam.

Kewajiban pengelolaan sampah oleh produsen yang tertuang dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah lebih dikenal dengan istilah *Extended Producer Responsibility* (ERP). Dalam dunia internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia, konsep *Extended Producer Responsibility* (ERP) merupakan sebuah strategi untuk melindungi lingkungan dari dampak yang akan terjadi dari sebuah produk, yaitu dengan cara membuat produsen untuk bertanggung jawab atas seluruh proses pembuatan produk tersebut, proses daur ulang, dan saat pembuangan akhir di alam.<sup>7</sup> Sistem *Extended Producer Responsibility* (ERP) merupakan pendekatan kebijakan lingkungan,

<sup>7</sup> Carlo Vezzoli, Ezio Manzini, *Design for Environmental Sustainability*, (Italy: Springer, 2008), hlm 45.



dimana pertanggungjawaban produsen atas produknya diperluas hingga barang tersebut tidak dipakai lagi oleh konsumen.<sup>8</sup>

Dalam rangka penerapan konsep EPR, lebih lanjut, ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini didelegasikan ke dalam Pasal 12-15 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang berbunyi:

#### Pasal 12

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

#### Pasal 13

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

<sup>8</sup> Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), **Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments**, (Paris: OECD Publishing, 2001), hlm. 9.



- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
  - (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
  - (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

#### Pasal 14

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.



## Pasal 15

- (1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan.
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam menetapkan peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan melakukan konsultasi publik dengan produsen.



Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengamanatkan beberapa kementerian terkait untuk membuat peta jalan per sepuluh tahun untuk agar produsen memiliki tanggung jawab untuk meminimalkan sampah yang tidak dapat diurai oleh alam. Namun hingga saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mengeluarkan Peraturan Menteri terkait Peta Jalan Pengurangan Sampah melalui sistem *Extended Producer Responsibility* (ERP). Khusus untuk sampah plastik, pada tahun 2018 ini, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri tentang peta jalan pengurangan plastik terutama plastik dari kemasan oleh produsen. Hingga saat ini, peraturan menteri tersebut masih dibahas, karena melibatkan banyak pihak-pihak yang terkait.<sup>9</sup>

Pengaturan hukum mengenai EPR di Indonesia masih sangat minim, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah hanya terdapat 2 pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab produsen. Hanya Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang mengatur tanggung jawab produsen yang lebih luas terkait pengelolaan sampah barang atau kemasan yang sulit atau tidak bisa terurai oleh proses alam. Kemudian untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, maka

<sup>9</sup> Melisa Riska Putri, 29 December 2017, **KLHK akan Siapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik**, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/12/29/p1poaq423-klhk-akan-siapkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-plastik>



pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kewajiban produsen di atur dalam Pasal 12-14, tetapi aturan mengenai kewajiban produsen tersebut hanya mengatur secara umum terkait 3 (tiga) hal yaitu : pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Tentunya penerapan EPR di Indonesia tidak akan lepas dari peran masyarakat yang menjadi konsumen dari hasil produk yang dihasilkan produsen. Tetapi sampai saat ini belum diatur mengenai kebijakan cara menarik kembali sampah barang atau kemasan yang berada di konsumen, selain itu belum ditetapkan juga target daur ulang bagi produsen.

### **3.1.2 Pengaturan Hukum Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Indonesia**

Jumlah peningkatan timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 175.000 ton/hari atau setara 64 juta ton/tahun. Tantangan terbesar pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di beberapa kota tahun 2012, pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan



87

didaur ulang (7%), dibakar (5%), dan sisanya tidak terkelola (7%). Saat ini lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping atau bahkan dibakar. Pada saat ini, upaya pemilahan dan pengolahan sampah masih sangat minim sebelum akhirnya sampah ditimbun di TPA. Jika kebijakan 'do nothing' tetap dilaksanakan, maka kebutuhan lahan untuk TPA akan meningkat menjadi 1.610 hektar pada tahun 2020. Dilema sulitnya pengadaan lahan TPA mendorong Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pada tahun 2014 untuk menggagas lahirnya komitmen "Indonesia Bersih Sampah 2020". Upaya pengurangan timbulan sampah tanpa menghilangkan nilai guna dan nilai ekonominya menjadi tantangan pengelolaan sampah ke depan bagi Pemerintah Indonesia.<sup>10</sup>

Untuk itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Siti Nurbaya, MSc menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, paradigma pengelolaan sampah harus dirubah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber dan daur ulang sumberdaya. Pendekatan *end-of-pipe* diganti dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), tanggung jawab produsen atau *Extended Producer Responsibility* (EPR), daur ulang material (*material recovery*), daur ulang energi (*energy recovery*),

<sup>10</sup> Lena Monita, Sutjono Hadi Sutjahjo, Akhmad Arif Amin, Melita Rini Fahmi, **Pengolahan Sampah Organik Perkotaan Menggunakan Larva Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*)**, (Bogor: Institut Pertanian Bogor-Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Volume 7 Nomor 3, 2017), hlm 227)



pemanfaatan sampah (*waste utilisation*), dan pemrosesan akhir sampah di TPA berwawasan lingkungan. Prinsip tersebut dilaksanakan dari hulu saat barang belum dimanfaatkan, sampai hilir saat barang dan kemasan mencapai akhir masa gunanya.<sup>11</sup>

Persoalan sampah plastik menjadi isu nasional, bahkan internasional yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

Indonesia merupakan penghasil sampah plastic terbesar kedua di dunia setelah China. Berdasarkan data tahun 2015, Indonesia memiliki timbunan sampah plastik mencapai 175.000 ton perhari.<sup>12</sup> Secara umum, pengelolaan sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Diantara berbagai Undang-Undang di atas, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur secara khusus mengenai pengurangan sampah plastic di lautan melalui Peraturan Presiden No. 16

<sup>11</sup> Tuti Hendrawati Mintarsih, **Rangkaian HLH 2015-Dialog Penanganan Sampah Plastik**, (Jakarta-Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia- <http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/>), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

<sup>12</sup> PT Sukses Sejahtera Energi, **Transformasi Paradigma Penanganan Sampah**, (Karanganyar: PT SSE, TT), hlm 1



Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris (2017-2025). Untuk mengurangi sampah plastic yang bermuara di lautan, maka melalui National Plan of Action ini, pemerintah merumuskan beberapa strategi dalam pengurangan sampah plastik, antara lain:

1. Behavioral Change<sup>13</sup>
  - a. Educating Youths
  - b. Increasing Stakeholder Awareness
  - c. Instigating Intergovernmental Collaboration
  - d. Promoting Cross Sector Collaborations
  - e. Engaging Citizens in Clean-Up Actions

2. Reduced Land-based Leakage

Sampah plastik bisa berasal dari industri atau dari sampah rumah tangga yang dibawa ke lautan melalui saluran-saluran air. Ilmuwan telah menganalisis dampak berbahaya plastic yang mencemari lautan, terutama terhadap biota laut, ekosistem, dan manusia. Jika hewan-hewan laut memakan sampah plastic tersebut, kemudian ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka dapat menyebabkan kanker. Oleh

<sup>13</sup> Nani Hendiarti, **Combating Marine Plastic Debris Through National Plan of Actions – Indonesian Approach, Beyond Plastic Pollution Pathways to Cleaner Oceans Conference**, (Dockside, Cockle Bay, Oct. 30th – Nov. 1st, 2017, Sydney, NSW 2000, Australia), hlm. 11.



karena itu, pemerintah berupaya untuk menekan produksi plastic baru untuk mengurangi jumlah sampah plastic yang sampai ke lautan.<sup>14</sup>

### 3. Reduced Sea-based Leakage

Sampah plastic dapat berasal dari kapal-kapal besar atau kapal pesiar.

Hal ini membutuhkan kerjasama bilateral maupun regional dalam mengendalikan jumlah sampah plastic yang berasal dari sumber-sumber tersebut. Penggunaan teknologi sangat penting sebagai upaya untuk memaksimalkan pembersihan sampah-sampah plastic di lautan.

Peningkatan kesadaran melalui pendidikan juga menjadi kunci utama dalam pengelolaan pengurangan limbah plastic di lautan.<sup>15</sup>

### 4. Enhanced Law Enforcement and R&D<sup>16</sup>

a. Introducing Paid Plastic Bags

b. Encouraging Manufacturers to Use Recycled Plastics as Input

Materials as much as possible

c. Producing More Biodegradable Plastics from Cassava, Seaweed and Palm Oil<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Safri Burhanuddin, **Improving Solid Waste Management Capacity as a Tool for Combating Marine Plastic Debris Issue- National Conference on Waste To Energy: "Best International Practices in Waste Management and Waste to Energy Implementation**, (Jakarta: Coordinating Ministry For Maritime Affairs Republic Of Indonesia, 2017), hlm. 3.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Nani Hendiarti, *Combating Marine Plastic...*, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>17</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan**, (Jakarta: PT Arkonin Engineering Manggala Pratama, 2015), hlm. III-4.




d. Developing Plastic-Tar Roads (Started in June 2017)

e. Pursuing Waste to Energy Solution

Lebih lanjut, detail mengenai road map pengelolaan sampah plastic di lautan, diuraikan pada Diagram 1 di bawah ini

**Diagram 1.**

**Marine Plastic Debris Management Road Map**





Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan target pengurangan dan pengolahan sampah, sampah plastik termasuk di dalamnya, sebesar 20% dari total timbulan sampah pada tahun 2019. Penetapan target tersebut mempertimbangkan (1) Penyusunan skala prioritas jenis sampah plastik apa yang perlu ditangani terlebih (misalnya: kantong plastik, styrofoam, bungkus makanan) (2) Jumlah target pengurangan dan daur ulang sampah plastik didasarkan hasil perhitungan realistis, terukur, dan bertahap. (3) Prioritas wilayah pengurangan dan daur ulang sampah plastik.<sup>18</sup>

Saat ini pemerintah sedang melakukan berbagai upaya pengurangan sampah plastik seperti:<sup>19</sup>

1. Pembatasan penggunaan kantong plastik belanja, baik di retailer modern maupun pasar tradisional. Program green mall atau green retailer bisa menjadi pilihan.
2. Optimalisasi daur ulang sampah plastik yang sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor informal maupun masyarakat.
3. Kemitraan pemerintah dan produsen penghasil barang dan/atau barang dengan kemasan plastik.

<sup>18</sup> Pramiati Purwaningrum, **Upaya Mengurangi Timbunan Sampah Plastik Di Lingkungan**, (Jakarta: Universitas Trisakti-Jurnal Teknik Lingkungan Volume 8 Nomor 2, 2016), hlm 141.

<sup>19</sup> Tuti Hendrawati Mintarsih, **Rangkaian HLH 2015-Dialog Penanganan Sampah Plastik**, (Jakarta-Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia- <http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/>), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.



4. Sosialisasi program pemilahan dan daur ulang sampah plastik melalui Program Bank Sampah.

Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini melalui berbagai kebijakan ditujukan untuk mewujudkan komitmen pemerintah untuk mengurangi sampah melalui metode 3R sampai 25% pada tahun 2025 dan mengurangi sampah plastic di lautan sebesar 70% pada tahun 2025. Komitmen ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2017 dalam the Leaders Retreat, G20 Summit, di Hamburg, Jerman.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah pada Pasal 15, telah diamanatkan bahwa produsen juga harus bertanggung jawab atas kemasannya. Oleh karena itu, juga dibutuhkan peran serta produsen untuk mengurangi sampah plastik. Salah satu contoh produsen yang berperan serta dalam menangani kemasan plastiknya yaitu Nestle Indonesia. Nestlé Indonesia telah menjalankan beberapa inisiatif untuk dapat mengurangi bobot kemasan, baik yang digunakan langsung pada produk akhir maupun yang digunakan dalam proses distribusi produk.

Sejak 2014, Nestlé Indonesia berupaya mengurangi ketebalan kaleng untuk kemasan produk susu kental manis dan Nestlé BEAR BRAND,

<sup>20</sup> Safri Burhanuddin, **Improving Solid Waste Management Capacity as a Tool for Combating Marine Plastic Debris Issue- National Conference on Waste To Energy: “Best International Practices in Waste Management and Waste to Energy Implementation**, (Jakarta: Coordinating Ministry For Maritime Affairs Republic Of Indonesia, 2017), hlm. 5.



yang telah membantu mengurangi bobot kemasan kaleng sebanyak 745 ton setiap tahunnya. Selain itu, tahun ini Nestlé Indonesia juga telah mulai mengurangi lebar label yang digunakan pada kemasan produk susu kental manis, yang diperkirakan akan mengurangi penggunaan bahan kertas untuk label sebanyak 2%, atau sekitar 6,5 ton per tahun.

Untuk kemasan produk berbahan karton, Nestlé Indonesia telah menggunakan bahan hasil daur ulang untuk seluruh produk kami sejak 2014. Seluruh kemasan produk akhir Nestlé Indonesia yang berbahan karton telah dilengkapi dengan logo FSC, yang berarti bahwa kemasan tersebut terbuat dari bahan baku yang berasal dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab. Nestlé Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan seluruh upaya ini dan terus mengurangi bobot kemasan yang kami gunakan untuk produk-produk kami, baik yang berbahan kaleng, kertas maupun plastik.<sup>21</sup>

Selain itu, Nestlé Indonesia juga telah mengumumkan ambisinya untuk mencapai *'zero waste'* di sepanjang rantai nilai, yang antara lain diwujudkan melalui program biogas bagi 27.000 peternak sapi perah di Jawa Timur yang memasok susu segar ke pabrik kami. Hingga saat ini, lebih dari 8.000 unit biogas telah dibangun. Pada 2016, pembuangan limbah dari kegiatan operasional Nestlé Indonesia telah berkurang

<sup>21</sup> Nestle Indonesia, **Bagaimana Nestle Menangani Masalah Sampah Plastik Di Indonesia?**, (Jakarta: Nestle Indonesia- <https://www.nestle.co.id/ina/tanya-nestle/nestle-di-indonesia/lingkungan/laporan-riset-greenpeace-sampah-plastik>), diakses pada tanggal 6 Juli 2018.



95  
sebanyak 84% dibandingkan dengan pada 2010. Nestlé Indonesia juga secara aktif menjalankan berbagai inisiatif untuk terus mengurangi dampak lingkungan. Bersama lima perusahaan lain bersama PT Coca-Cola Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, Tbk., PT Tetra Pak Indonesia, PT Tirta Investama dan Yayasan Unilever Indonesia bergabung dalam Packaging and Recycling Alliance for Indonesia Sustainable Environment (PRAISE), dengan komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui praktik terbaik pengelolaan sampah kemasan serta secara aktif mendorong implementasi sistem pengelolaan sampah kemasan yang menyeluruh, terintegrasi dan berkelanjutan.<sup>22</sup>

Melalui aliansi PRAISE, Nestlé Indonesia ingin meningkatkan kesadaran bahwa setiap pemangku kepentingan turut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan; meningkatkan kapasitas anggota di bidang pengelolaan sampah kemasan melalui kajian, edukasi dan kemitraan; serta melibatkan partisipasi kalangan pemerintah, swasta dan masyarakat luas untuk berperan aktif mengurangi dampak sampah kemasan terhadap lingkungan. keikutsertaan Nestlé Indonesia dalam aliansi ini membuktikan bahwa produsen besar di Indonesia turut bekerja sama

<sup>22</sup> Nestlé Indonesia, Aliansi Untu Dorong Pengelolaan Sampah Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, (Jakarta: Nestlé Indonesia - <https://www.nestle.co.id/ina/media/news-and-features/pengelolaan-sampah-kemasan-praise>), diakses pada tanggal 6 Juli 2018.



dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dari pihak pemerintah, lembaga masyarakat, mitra industri dan konsumen untuk mempromosikan / meningkatkan penggunaan plastik yang bertanggung jawab di Indonesia.

Dalam upaya pengurangan sampah plastik di Indonesia, selain kebijakan dari pemerintah, dukungan dari produsen juga penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, keterlibatan memikul tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara adil dan merata, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat terdiri dari 3 hal yaitu (1) Keadaan sosial masyarakat, (2) Kegiatan program pembangunan dan (3) Keadaan alam sekitar. Keadaan sosial meliputi pendidikan, tingkat pendapatan, kebiasaan dan kedudukan sosial. Tingkat pendidikan kepada keluarga. Faktor tingkat Pendidikan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga orientasi melibatkan masyarakat dapat berjalan secara lancar. Tingkat pendapatan kepala keluarga. Dengan pendapatan yang relatif tinggi seseorang tidak hanya memikirkan bagaimana upaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang layak, tetapi lebih dari itu membagi dan menyisihkannya untuk kebutuhan hidup lainnya. Tingkat pengetahuan kepala keluarga. pengetahuan dapat menanamkan pengertian sikap dan cara berfikir serta tingkah laku mendukung



pelestarian lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah.

Tingkat pengetahuan responden mengenai Undang-Undang tentang

pengelolaan sampah No 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang

Lingkungan Hidup No 23 Tahun 1997 pada desa/kelurahan yang

menjadi juara sebagian besar berada pada katagori sedang 30 orang atau

50 %, sedangkan di desa/kelurahan yang tidak menjadi juara berada

pada katagori rendah sebanyak 27 orang atau 45 %.<sup>23</sup>

Hal ini berarti bahwa tingkat pengetahuan sangat berpengaruh

terhadap peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah

tangga. Dilihat dari pengaruh ketiga variable tersebut diatas

menunjukkan bahwa yang paling berpengaruh terhadap tingkat peran

serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah

pengetahuan responden mengenai Undang-Undang tentang pengelolaan

sampah No 18 Tahun 2008.

### 3.1.3 Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR) Di Swedia

*Extended Producer Responsibility* (EPR) ini sejak awal ditujukan

sebagai sebuah kebijakan lingkungan untuk mempromosikan sistem daur

ulang secara menyeluruh dari sebuah produk dengan cara memperluas

tanggung jawab produsen atas keseluruhan siklus hidup produk, secara

<sup>23</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, **Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang,** (Semarang: Universitas Diponegoro-Tesis, 2008), hlm 41.



detailnya terkait pengambilan kembali produk, daur ulang, dan pembuangan akhir produk.<sup>24</sup> Pelaksanaan EPR ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar dikarenakan produsen juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan pencemaran akibat penumpukan sisa produk yang telah tidak digunakan atau terbuang. Penerapan EPR dimaksudkan untuk melakukan perbaikan pada lingkungan melalui siklus hidup suatu produk, EPR juga memiliki 2 (dua) tujuan utama untuk kepentingan lingkungan. Pertama, memberikan insentif atau dorongan bagi produsen yang mendesain produknya dengan efisien dan ramah lingkungan yang dimana EPR mendorong produsen untuk menuju *eco-design*. Kedua, yaitu memastikan pengumpulan akhir dari suatu produk secara efektif, perawatan yang ramah lingkungan terhadap produk yang dikumpulkan dan meningkatkan penggunaan kembali dari daur ulang produk yang dilakukan.<sup>25</sup>

Thomas Lindhqvist memperkenalkan konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam laporannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup Swedia yang kemudian konsep EPR ini dikembangkan dan diterapkan pada negara-negara yang bergabung pada *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) telah menjadi sebuah prinsip kebijakan

<sup>24</sup> Emma Watkins, Susanna Gionfra, Jean-Pierre Schweitzer, Mia Pantzar, Charlotte Janssens, Patrick ten Brink, *EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging*, (London: Institute for European Environmental Policy, 2017), hlm 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*



lingkungan dan terus mengalami peningkatan di beberapa negara Eropa.

Konsep EPR memiliki tujuan untuk membuat produsen bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup produk yang mereka hasilkan, dari desain produk yang dihasilkan hingga pada tahap produk telah digunakan oleh konsumen. Beberapa negara di Eropa mengadopsi konsep EPR ini dengan harapan konsep ini dapat meringankan beban kota dalam mengelola sampah, membantu pembayar pajak untuk mengelola siklus akhir hidup produk, dan mengurangi jumlah limbah pada pembuangan tingkat pertama, serta meningkatkan proses daur ulang. Saat ini sudah terdapat sekitar 400 sistem EPR yang sedang berjalan di berbagai negara.<sup>26</sup>

Konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) mengalami perkembangan yang signifikan di negara-negara Eropa. Saat ini terdapat dua puluh enam (26) dari dua puluh delapan (28) negara Uni Eropa yang menjalankan sistem EPR untuk mengelola limbah negaranya. Di Eropa, negara-negara yang menjalankan sistem EPR, lebih banyak menjalankan sistem EPR secara kolektif daripada sistem EPR secara individu. Terkait perkembangan EPR di Uni Eropa, terdapat 2 (dua) peluang untuk meningkatkan sistem EPR, yaitu publikasi strategi EPR dan mengadopsi sistem perputaran ekonomi. Perkembangan sistem EPR di Uni Eropa tidak lepas dari keikutsertaan komponen yang lain, seperti regulasi,

<sup>26</sup> Organisation for Economic Cooperation and Development, *Extended Producer Responsibility Policy Highlights Guidance for Efficient Waste Management*, (Paris: OECD Publishing, 2016), hlm 1.



target, larangan skema bayar, pajak limbah, produk, pelabelan, dan keterbukaan informasi serta keikutsertaan tanggung jawab konsumen.

Di Eropa penggunaan sistem EPR paling banyak digunakan untuk sampah elektronik yaitu 35%, sedangkan pengelolaan kemasan termasuk plastik sekitar 17%, diikuti oleh pengelolaan ban sekitar 11%, kendaraan atau baterai yaitu 11% serta produk lainnya 20%. Tetapi sektor kemasan merupakan pengguna utama plastik sebagai bahan baku sekitar 40% dari permintaan plastik di Eropa. Penggunaan plastik yang tinggi di Eropa menyebabkan peningkatan sampah kemasan plastik dari waktu ke waktu dengan 15,4 juta ton sampah kemasan plastik yang dihasilkan pada tahun 2014. Bahan baku plastik di negara-negara Eropa tidak hanya digunakan sebagai bahan baku kemasan tetapi juga digunakan dalam sektor pembangunan dan konstruksi sekitar 20%, kemudian sektor otomotif yaitu 9%, peralatan listik dan elektronik sekitar 6% dan sektor pertanian yaitu 4%. Penggunaan bahan baku plastik pada berbagai sektor juga menyumbangkan sampah plastik selain dari sektor kemasan. Perkembangan EPR di Eropa telah berkembang dan memberikan kontribusi pada tahapan pencegahan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah.<sup>27</sup>

Selama 20 tahun sistem EPR di kembangkan di negara-negara Eropa, sistem EPR sudah mulai menunjukkan keefektifan untuk

<sup>27</sup> Ruzova Dolina, **Extended Producer Responsibility-Packaging and Packaging Waste In Slovakia**, (Slovakia: Natur-Pack, 2005), hlm 2-7.



mencapai melakukan pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang kemasan plastik tetapi sistem EPR ini tetap membutuhkan penyesuaian agar dapat tetap di laksanakan secara efektif.<sup>28</sup> Sampai saat penerapan sistem EPR belum mencapai tahapan perubahan hulu yaitu desain produk yang kemudian diantisipasi sebagai dasar pemikiran inti dalam dasar EPR. Dalam sistem EPR, terdapat kewajiban pembiayaan yang dibebankan kepada produsen yang berpartisipasi dalam skema EPR. Kewajiban pembiayaan ini akan memberikan keuntungan bagi produsen apabila produk yang dirancang baik dalam proses pengolahan limbah, dan akan memberikan kerugian bagi produsen apabila produk tidak dirancang dengan baik. Kewajiban pembiayaan dalam skema EPR dapat di sesuaikan dengan berbagai kriteria desain produk yang memiliki dampak potensial pada tahapan akhir hidup produk dan dampak lingkungan, seperti daya tahan, toksisitas, daur ulang, penggunaan kembali, dan perbaikan. Terdapat faktor-faktor lain yang dapat menjadi dasar pertimbangan kewajiban pembiayaan, seperti pelabelan, kesadaran publik, kampanye dan komunikasi. Dalam sebuah penelitian tentang EPR, terdapat 395 skema EPR yang ada di seluruh dunia dan telah

<sup>28</sup> European Commission, **Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)**, (Belgia: BIO by Deloitte, 2014), hlm 11-12.



menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak langsung terhadap karakteristik target produk.<sup>29</sup>

Dalam melakukan pengelolaan sampah, negara-negara di Uni Eropa memiliki tingkatan dalam melakukan pengolahan sampah, yaitu:<sup>30</sup>

#### 1. Pengurangan Limbah

Dalam tingkatan ini yang paling dominan adalah melakukan pengurangan limbah dari proses manufaktur industri dengan melakukan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan yang dimana hanya membutuhkan lebih sedikit banyak yang tidak terpakai atau terbuang dalam produk akhir dan menghasilkan lebih sedikit limbah dalam pembuatan produk. Pengurangan limbah dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan penghematan dalam bahan baku, penggunaan energi dan produksi serta biaya pembuangan limbah.

#### 2. Gunakan Kembali

Pengumpulan dan penggunaan kembali bahan melibatkan pengumpulan, perbersihan, dan penggunaan. Yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses penggunaan kembali terkadang proses ini tidak ingin dilakukan oleh beberapa produsen

<sup>29</sup> Emma Watkins, Susanna Gionfra, Jean-Pierre Schweitzer, Mia Pantzar, Charlotte Janssens, Patrick ten Brink, *EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging*, (London: Institute for European Environmental Policy, 2017), hlm 27.

<sup>30</sup> Alesia Nahibina, *Government Regulation In Waste Management In Sweden/Belarus*, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 13-14



karena terkadang biaya lingkungan dan biaya ekonomi penggunaan kembali dalam hal penggunaan energi, pembersihan, pemulihan dan biaya transportasi lebih besar daripada manfaat yang diterima.

### 3. Daur Ulang dan Pengomposan

Proses daur ulang material dan limbah sangat berpotensi untuk dilaksanakan tetapi untuk beberapa kasus proses daur ulang tidak tepat untuk dilakukan, misalnya saat terdapat banyak sumber daya bahan baku. Hal ini dikarenakan konsumsi energi yang digunakan untuk melakukan proses daur ulang atau emisi yang dihasilkan saat proses daur ulang lebih besar daripada tidak melakukan proses daur ulang. Sehingga dampak dari emisi tersebut akan semakin merusak lingkungan serta tidak efektif dalam pembiayaan. Melakukan proses daur ulang memang dilakukan saat terdapat pasar untuk bahan daur ulang.

Pengomposan adalah sebuah proses yang relatif cepat (sekitar 4-6 minggu) dari dekomposisi organik, limbah biodegradable dapat menghasilkan produk kompos yang lebih stabil untuk digunakan sebagai bahan penumbuh untuk tanaman.

### 4. Pemulihan Energi

Pemulihan energi yang berasal dari limbah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu panas gabungan, insinerasi yang berasal dari pembakaran limbah organik dalam insinerator, dan pemanfaatan gas dari limbah yang mengandung gas metana.



## 5. Pembuangan Akhir di TPA

Pembuangan akhir di TPA menempati posisi terbawah dalam tingkatan pengelolaan limbah di negara-negara Uni Eropa, karena pembuangan akhir di TPA merupakan hal yang tidak ingin dilakukan.

Di negara-negara Uni Eropa memiliki tingkatan dalam melakukan pengolahan sampah yang dihasilkan baik oleh produsen atau sampah rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan sampah di negara-negara Uni Eropa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab produsen serta masyarakat. Salah satu negara di Uni Eropa yang sudah menerapkan konsep EPR dalam pengelolaan sampah di negaranya yaitu Swedia. Pada tahun 2016, Swedia kuantitas limbah rumah tangga ditangani adalah 4.666.260 ton. Jumlah ini mengalami pengurangan 0,8 persen dibandingkan 2015.<sup>31</sup>

Swedia menerapkan konsep EPR dalam mengelola kemasannya dimulai sejak 1 Oktober 1994 dalam aturan *EU Directive 94/62/EC of 1994 on Packaging dan Packaging Waste*.<sup>32</sup> Swedia menerapkan konsep EPR ini untuk menciptakan target wajib daur ulang bagi produsen dalam

<sup>31</sup> Swedish Waste Management, **Swedish Waste Management 2017**, (Swedia: Avfall Sverige, 2017), hlm 7.

<sup>32</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Managemen In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 21.



berbagai jenis sampah. Konsep EPR telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada produsen, tetapi konsep ini juga menuai kritikan karena terlalu kompleks. Swedia merupakan negara yang memiliki luas lahan sekitar 449.964 km<sup>2</sup> dengan jumlah populasi sebesar 8,8 juta. Sebagian besar kota di Swedia memiliki infrastruktur pembuangan. TPA di Swedia dimiliki secara publik. Swedia memiliki 33 insinerator<sup>33</sup> untuk sampah rumah tangga. Namun, perusahaan energi juga terlibat dalam sektor pembakaran sampah. Sektor swasta memiliki sebagian besar investasi dalam sistem pengumpulan sampah dan daur ulang.<sup>34</sup>

Di Swedia, sampah dipandang sebagai instrumen yang penting dari strategi lingkungan secara keseluruhan. Swedia mencoba mengurangi ketergantungan pada energi nuklir dan beralih kepada insinerasi, yang dimana insinerasi dianggap lebih bermanfaat dalam menghasilkan panas dan menjadi sumber listrik. Swedia menerapkan EPR dalam pengelolaan sampah kemasan dengan beberapa tujuan, yaitu:

<sup>33</sup> Insinerator merupakan alat untuk melakukan insinerasi atau pembakaran sampah. Insinerasi adalah suatu metode penanganan sampah dengan cara membakar sampah secara besar-besaran dengan menggunakan fasilitas pabrik. Metode ini merupakan salah satu metode bagi yang sulit mendapatkan lahan untuk membuang sampah.

<sup>34</sup> Swedish Waste Management, **Swedish Waste Management 2016**, (Swedia: Avfall Sverige, 2016), hlm 25.

<sup>35</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Managemen In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 5.



a. Untuk mempengaruhi produsen dalam mendesain kemasan sehingga dapat digunakan kembali atau dipulihkan hingga akhirnya dibakar dengan meminimalkan dampak lingkungan, hal ini dilakukan untuk menghindari penimbunan.

b. EPR ini diterapkan untuk merangsang produsen untuk mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan sehingga emisi yang ditimbulkan dapat diminimalkan sehubungan dengan penimbunan dan insinerasi.

c. Untuk merangsang produsen untuk mengembangkan kemasan yang lebih kecil dan lebih ringan sehingga jumlah sampah berkurang.

EPR memiliki fungsi sebagai instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa kemasan dirancang, diproduksi dan ditawarkan untuk dijual kepada konsumen dengan manajemen yang ramah lingkungan ketika kemasan tersebut dibuang. Terkait biaya pengumpulan dan pemrosesan oleh produsen dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Dalam Undang-Undang terkait EPR, produsen harus memenuhi target daur ulang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Undang-Undang tidak mengatur proses atau cara yang dipakai oleh produsen untuk melakukan daur ulang.

Pemerintah Swedia tidak hanya melibatkan produsen dalam mengelola sampah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat.

Permasalahan sampah dapat berperan penting untuk mendorong



partisipasi masyarakat. Pada tahun 1994. Saat Undang-Undang terkait EPR disahkan, masyarakat juga diharuskan untuk memilah sampah secara terpisah yang telah diberi fasilitas terkait pengumpulannya. Selain itu, pemerintah kota juga berhak membebankan biaya sampah rumah tangga kepada masyarakat sesuai dengan volume dan berat sampah yang dihasilkan serta frekuensi pengumpulan sampah. Masyarakat pun juga bisa mengurangi biaya dengan cara mengurangi volume sampah yang dikumpulkan.<sup>36</sup>

Penerapan EPR dalam mengelola sampah kemasan di Swedia meningkatkan proses daur ulang kota sampah dari 19% menjadi 39% dan juta meningkatkan daur ulang sampah industri dari 40% menjadi 43% tetapi selain mengalami peningkatan dalam mengelola sampah juga terdapat beberapa permasalahan, yaitu :<sup>37</sup>

a. Sistem yang rumit dan tidak ramah bagi pengguna

Tanggung jawab untuk mengatur daur ulang di bagi di antara produsen yang berbeda dengan perbedaan aliran sampah yang berbeda, tetapi pembagian tanggung jawab ini juga dibagi dengan pemerintah kota untuk melakukan pengumpulan dan daur ulang.

Sampah yang terdiri berbagai jenis memerlukan waktu untuk

<sup>36</sup> Julie Hill, Anne-Emmanuelle, Ben Shaw, **Creative Policy Packages For Waste: Lesson For The UK**, (London: Green Alliane, 2002), hlm 72-73.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 74-75



melakukan pemilahan, terkadang kontainer pengumpulan hanya sudah penuh dan sampah yang belum dipisahkan sesuai jenisnya.

b. Pembangunan infrastruktur yang lambat

Dalam pembangunan infrastruktur terkait sampah yang mudah terbakar terlambat untuk dibangun, sehingga yang seharusnya infrastruktur sampah yang mudah terbakar sudah dibangun pada tahun 2002 baru disediakan pada tahun 2005. Infrastruktur yang dibutuhkan telah mengalami kelambatan perkembangan karena perkembangan jenis sampah semakin banyak dan semakin cepat.

Hal terpenting dalam penerapan EPR untuk melakukan daur ulang sampah, yaitu partisipasi publik karena dalam menyortir sampah membutuhkan waktu sebelum melakukan proses daur ulang dan melakukan daur ulang serta insinerasi dalam menghasilkan energi panas dapat mengurangi penimbunan sampah pada TPA.

### 3.1.4 Pengelolaan Sampah Plastik Di Swedia

Di Eropa, plastik diidentifikasi sebagai salah satu dari 5 (lima) bidang prioritas dalam *EU Action Plan for a Circular Economy* dan skema EPR sebagai pendekatan kebijakan yang dapat berkontribusi pada peningkatan perputaran plastik. Dalam *EU Action Plan for a Circular Economy* terdapat *EU Plastic Strategy* yang memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi, kualitas dan peningkatan kemampuan daur ulang



plastik, penggunaan kembali dan mengurangi kebocoran plastik ke lingkungan serta mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil sebagai bahan baku, hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran EPR dalam memperbaiki desain ulang, penggunaan kembali, dan daur ulang. *EU Plastic Strategy* juga bertujuan untuk mengatasi tantangan yang di timbulkan plastik dan memberikan kontribusi pada perpindahan perputaran ekonomi, karena itu penting menjaga nilai plastik dalam ekonomi dan meminimalkan limbah.<sup>38</sup>

Plastik merupakan material serbaguna yang memiliki manfaat teknis, ekonomi dan kemasyarakatan, tetapi plastik juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan iklim. Banyak pendapat untuk mengurangi efek negatif plastik yang kemudian hanya berfokus pada pengelolaan limbah, desain produk dan perilaku konsumen, namun demikian fakta bahwa plastik yang berasal dari minyak mentah terkadang diabaikan. Pemanfaatan bahan baku fosil dan energi dalam produksi menyebabkan emisi karbon dioksida. Manajemen sampah yang tidak memadai dan hasil daur ulang dalam pemborosan dan inefisiensi sumber daya bahan baku. Plastik cenderung terus menjadi bahan penting dalam masa depan tetapi harus bebas baku fosil, namun untuk itu diperlukan transisi keberlanjutan yang tepat.

<sup>38</sup> Emma Watkins, Susanna Gionfra, Jean-Pierre Schweitzer, Mia Pantzar, Charlotte Janssens, Patrick ten Brink, *EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging*, (London: Institute for European Environmental Policy, 2017), hlm 4.



Saat ini, produksi plastik global menyumbang 4-8% dari konsumsi minyak fosil dan lebih dari 335 Mton plastik diproduksi setiap tahun. Di bawah 1% dari produksi global plastik diproduksi dari bahan baku terbarukan. Statistik dari Uni Eropa dan Swedia menunjukkan bahwa bagian besar plastik digunakan dalam aplikasi tahan lama seperti konstruksi (20%), mobil (9%) dan elektronik (6%). Namun, kategori pemanfaatan terbesar adalah kemasan (40%). Ada dua jenis plastik yang berbeda, yaitu termoset dan termoplastik. Thermoset adalah mengeras dan tidak bisa dilunakkan atau dibentuk kembali oleh panas. Termoplastik di sisi lain dilunakkan saat dipanaskan dan karenanya dapat didaur ulang menjadi produk plastik baru meleleh, granulasi kembali dan formulasi. Ada sekitar 700 jenis yang berbeda termoplastik dikelompokkan menjadi 18 keluarga polimer. Yang paling umum adalah polyethylene (PE) dan polypropylene (PP).<sup>39</sup>

Meningkatnya penggunaan plastik (terutama sekali pakai) telah menyebabkan peningkatan jumlah sampah sembarangan, baik di darat maupun di lautan. Selain itu, ada peningkatan plastik dari ban mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Plastik tidak mudah terurai oleh alam, sehingga semua sampah plastik yang tidak terkumpul dalam pengolahan sampah dan tetap berada di alam akan tetap bertahan lama dengan bentuk yang sama dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, menangani

---

<sup>39</sup> *Ibid.*



masalah sampah plastik merupakan bagian penting dalam mencapai sistem plastik yang berkelanjutan. Terdapat beberapa tantangan terkait dengan keberlanjutan plastik, yaitu <sup>40</sup>

- a. Kebijakan lingkungan dapat memainkan peran kunci dalam mencapai transisi keberlanjutan, tetapi apa dan bagaimana mengatur transisi tersebut. Pemerintah Swedia telah memutuskan larangan nasional pada mikroplastik dalam kosmetik yang dibersihkan. Padahal plastik bahwa mikroplastik dari kosmetik mewakili bagian kecil dari total pencemaran plastik. Sumber utama sampah plastik yaitu ban dan padang rumput buatan
- b. Ada beberapa hambatan untuk meningkatkan penggunaan bahan daur ulang di masyarakat. Aliran sampah plastik terbesar berasal dari sampah rumah tangga dan sampah plastik yang berasal dari sampah rumah tangga merupakan sampah plastik yang mudah di daur ulang. Namun, sampah plastik yang dapat didaur ulang dari sampah rumah tangga tercampur koleksi dengan plastik yang tidak dapat didaur ulang lainnya, seperti film multi-layer. Akibatnya, hanya sedikit sampah plastik yang dikumpulkan menjadi bahan baku daur ulang baru karena kesulitan dalam melakukan pemilahan sampah plastik dan persiapan untuk daur ulang.

<sup>40</sup> Palm, E, Svensson Myrin, Eva, **Mapping The Plastics System and Its Sustainability Challenges**, (Swedia: Lund University-Department of Environmental and Energy Systems Studies, 2018), hlm 4-5.



- c. Masalah utama plastik adalah plastik yang tahan lama, maka mungkin plastik yang dapat terurai secara alami bisa menjadi solusi untuk tanah dan laut. Plastik yang dapat terurai bisa menjadi solusi untuk plastik yang berkelanjutan. Namun, plastik biodegradable juga memiliki kelemahan dan tantangan. Biodegradable hari ini menuntut kondisi khusus dan plastik biodegradable dapat mempengaruhi kualitas produk jika dicampur plastik yang ditujukan untuk didaur ulang.
- d. Dari perspektif bisnis, dianggap bermasalah untuk memasarkan produk plastik berbahan baku fosil dan plastik bebas bahan baku fosil pada saat yang bersamaan. Ini dapat memperlambat transisi dan implementasi bahan baku terbarukan.

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Swedia tentang EPR terkait kemasan, maka, komunitas produsen telah membentuk sebuah perusahaan daur ulang bersama yang disebut perusahaan material. Perusahaan-perusahaan ini dijalankan secara nirlaba. Perusahaan-perusahaan material ini mengatur dan mengelola sistem pengumpulan, dan memastikan bahwa kemasan plastik dapat didaur ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanggung jawab produser terpenuhi. Terdapat 7 (tujuh) perusahaan material untuk kaca,



logam, kertas dan kertas karton, karton bergelombang, dan plastik, yaitu

:<sup>41</sup>

- a. Plastikretsen dimiliki bersama oleh pengisi, pengimpor, sektor ritel dan pengemasan produsen. 60 persen dimiliki oleh PIR, Asosiasi Informasi Plastik Swedia mewakili industri plastik, 30 persen oleh sektor ritel dan kepentingan pengisi organisasi, dan 10 persen dimiliki oleh Swedish Petroleum Institute.
- b. MetallKretsen dimiliki bersama oleh 10 perusahaan dan organisasi. Pemilik mewakili pengisi, importir, sektor ritel, dan produsen kemasan logam. MetallKretsen adalah bertanggung jawab atas semua daur ulang logam, kecuali kaleng timah yang dapat dikembalikan, yang merupakan tanggung jawabnya dari sektor ritel.
- c. Svensk Kartongätervingning dimiliki oleh 16 perusahaan dan organisasi yang mewakili seluruh rantai kemasan dari pembuatan bahan, konverter, pengisi ke sektor ritel dan importir.
- d. Returwell adalah 40 persen dimiliki oleh Asosiasi Swedia untuk Corrugated Board. Lain pemilik, yang terdiri dari produsen kertas, pengisi dan sektor ritel, masing-masing memegang 20 persen
- e. Svensk Glasätervingning dimiliki bersama oleh REXAM, Asosiasi Brewers Swedia, Asosiasi Pemasok Spirit & Wine Swedia, Federasi Makanan Swedia, Badan Pengembangan Perdagangan Barang

<sup>41</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Management In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 24.



Swedia, dan LG Fredriksson Handels AB. Svensk GlasÅtervinning

mengelola secara mandiri pengumpulan biaya pengemasan untuk kaca.

f. Förpackningsinsamlingen adalah organisasi layanan perusahaan bahan, yang terbentuk di 1994. Misi Förpackningsinsamlingen adalah untuk mengkoordinasikan barang-barang yang menguntungkan materi perusahaan, seperti perusahaan lokal dan operasi drop-off point, perjanjian dengan kotamadya, serta informasi dan komunikasi.

g. REPA mendaftar dan mengumpulkan biaya dari pengisi / pengepakan, importir dan tertentu pemasok kemasan.

Perusahaan-perusahaan material telah menugaskan berbagai subkontraktor (baik pemerintah kota maupun swasta) untuk memastikan bahwa sistem pengumpulan disediakan dan berfungsi dengan baik. Sampah yang tidak mungkin didaur ulang maka sampah tersebut diolah secara biologi, dibakar atau ditimbun.

Pengolahan sampah plastik di Swedia ditangani oleh Platskretsen. Semua kemasan plastik dari rumah tangga harus dipilah antara plastik yang kaku dan fleksibel kemudian disimpan untuk didaur ulang. Konsumen mendepositkan kemasan mereka sendiri, yang dikenal sebagai "*bring system*", yang menyiratkan layanan dasar bebas biaya ke titik drop-off. Kemasan plastik yang telah dipilah kemudian didaur ulang



menjadi bahan baku baru, yang kemudian digunakan untuk kemasan produk plastik yang baru atau sebagai bahan baku untuk energi melalui insinerasi. Penting untuk kemasan plastik dipilah dengan benar dari awal agar proses daur ulang berjalan dengan baik. Bentuk dan jenis plastik serta dan komposisi bahannya menentukan apakah cocok untuk didaur ulang ke materi baru atau untuk menghasilkan energi. Kemasan plastik yang kaku (botol plastik, wadah, kaleng) terdiri dari jenis plastik yang seragam dan lebih tebal, yang sangat cocok untuk daur ulang bahan. Di sisi lain, kemasan plastik fleksibel (folio plastik, kemasan vakum, isi ulang kemasan, kantong plastik) tipis dan terdiri dari bahan yang tersusun yang lebih sulit dibersihkan. Oleh karena itu mereka lebih sesuai untuk produksi energi melalui insinerasi Di kota-kota tertentu, kemasan plastik fleksibel disimpan dalam limbah rumah tangga. Kemudian pemerintah kota mengirimkan sampah rumah tangga mereka secara langsung untuk pembakaran untuk produksi energi <sup>42</sup>

Sistem pengumpulan untuk kemasan plastik dari perusahaan didasarkan pada sejumlah stasiun koleksi yang dibangun Plastkretsen bekerja sama dengan berbagai subkontraktor. Plastkretsen membayar kompensasi kepada perusahaan dan organisasi lain yang memberikan jumlah besar (minimal 200 kg) kemasan plastik pra-disortir ke stasiun pengumpulan. Jumlah yang dibayarkan tergantung pada jenis kemasan

<sup>42</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Managemen In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 25-27.



plastik. Selain itu, sebagian besar kota telah menetapkan titik pengumpulan, di mana perusahaan dapat mendepositkan kemasan plastik pra-disortir secara gratis. Perusahaan-perusahaan memilah sampah plastik di tempat ke dalam fraksi yang berbeda-beda sehingga bahan sudah siap untuk diproses daur ulang sehingga menghemat waktu dan mengurangi biaya.

### **3.2 Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) Dalam Mengatasi Sampah Plastik Melalui Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**

#### **3.2.1 Perbandingan Penerapan EPR Di Indonesia (Analisis Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah) dengan Penerapan EPR Di Swedia**

Dasar mengingat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila diuraikan maka, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR<sup>43</sup>, kemudian Pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

<sup>43</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945



117

1945 menjelaskan terkait kewenangan DPR membentuk Undang-Undang<sup>44</sup>, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, hak tempat tinggal dan hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat<sup>45</sup>, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang penguasaan sumber daya alam oleh negara dan asas-asas dalam menyelenggarakan perekonomian nasional<sup>46</sup>. Dasar mengingat dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah terdiri dari 3 (tiga) unsur yuridis, lingkungan dan ekonomi.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini apabila dilihat lebih jelas merupakan Undang-Undang Khusus atau merupakan *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena salah satu alasan dibuatnya Undang-Undang Pengelolaan Sampah, yaitu memberikan kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dengan pengertian limbah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>47</sup> Oleh karena Undang-Undang Pengelolaan Sampah merupakan

<sup>44</sup> Pasal 20 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>45</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>46</sup> Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>47</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.



118

Undang-Undang Khusus, maka aturan-aturan yang terkandung di dalamnya harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Induknya (Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Tetapi tidak semua asas dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Pengelolaan Sampah hanya menggunakan 9 (sembilan) asas yaitu asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi<sup>48</sup>. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menerapkan 14 (empat belas) asas, asas yang diterapkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah lebih sedikit.

Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak hanya memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetapi juga memberikan tanggung jawab kepada produsen yang tertuang pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Tanggung jawab produsen yang dimuat dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah berupa 2 (dua) macam kewajiban. Kewajiban pertama yaitu kewajiban produsen untuk mencantumkan label atau tanda

<sup>48</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.



yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah<sup>49</sup>, selanjutnya kewajiban yang kedua yaitu kewajiban produsen untuk mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam<sup>50</sup>. Kewajiban yang kedua dilaksanakan dengan cara menarik kembali kemasan untuk di daur ulang dan/atau digunakan kembali<sup>51</sup>. Kewajiban yang kedua memiliki arti yang lebih penting daripada kewajiban yang pertama dikarenakan produsen diwajibkan untuk menarik kembali produk/kemasannya, maka dapat dikatakan bahwa UU No. 18 Tahun 2008 telah menganut *Extended Producer Responsibility* (EPR)<sup>52</sup>, setidaknya bagi produk/kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai secara alamiah.

Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah tertulis

*“Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam”*

<sup>49</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

<sup>50</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

<sup>51</sup> Penjelasan atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

<sup>52</sup> Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, **Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 382.



Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah ini dapat dikatakan menganut konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR), yang dimana konsep EPR ini telah digunakan sejak tahun 1994 di Swedia.

Dalam pasal 15 ini mengandung 3 (tiga) komponen yaitu : produsen, mengelola kemasan dan atau barang, dan kemasan dan atau barang yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Tetapi dalam penjelasan pasal 15 hanya menjelaskan maksud dari mengelola kemasan yaitu berupa penarikan kembali kemasan dan atau barang untuk di daur ulang dan atau digunakan ulang. Dalam pasal 15 atau penjelasan pasal 15 atau dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak dijelaskan mengenai pengertian produsen atau kategori produsen yang diwajibkan melakukan EPR. Selain itu, dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga tidak menjelaskan maksud dari kemasan dan atau barang yang “tidak dapat” atau “sulit terurai oleh proses alam”, seperti kategori kemasan dan barang yang dimaksud. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang kemudian diterbitkan mengenai sampah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah



Rumah Tangga kemudian dijelaskan mengenai makna produsen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (5),<sup>53</sup>

*“Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.”*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga hanya menjelaskan mengenai “pengertian produsen” tetapi tidak menjelaskan mengenai kategori produsen yang dikenakan atau tidak dikenakan ketentuan EPR. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 diterangkan kembali mengenai kewajiban produsen. Kewajiban produsen ini meliputi kewajiban pembatasan timbunan sampah, kewajiban melakukan daur ulang, dan kewajiban melakukan pemanfaatan kembali<sup>54</sup>. Terkait pengurangan bahan/produk yang menghasilkan sampah, satu sisi produsen diwajibkan

<sup>53</sup> Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.

<sup>54</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.



untuk melakukan pembatasan timbulan sampah dengan jalan menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah, tapi di sisi lain produsen diwajibkan untuk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin<sup>55</sup>. Produsen diwajibkan melakukan pendauran ulang sampah dengan jalan menyusun program daur ulang sampah, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. Dalam melakukan daur ulang ini, produsen dapat menunjuk pihak lain yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan terkait kegiatan daur ulang ini.<sup>56</sup> Terkait kewajiban pemanfaatan kembali, produsen memiliki kewajiban untuk menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah, produsen juga memiliki kewajiban untuk menggunakan bahan baku produksi yang dapat dimanfaatkan ulang dan untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk guna kepentingan pemanfaatan ulang<sup>57</sup>.

Ketentuan mengenai EPR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dan Undang-Undang Pengelolaan Sampah sangat minim. Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak ada penjelasan sedikit

<sup>55</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.

<sup>56</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.

<sup>57</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.



pun tentang produsen mana yang terkena atau tidak terkena ketentuan EPR tersebut, serta tidak dijelaskan pula mekanisme untuk mendorong penataan terhadap ketentuan tersebut. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan kemasan dan barang yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Minimnya ketentuan mengenai EPR dalam peraturan perundang-undangan mengakibatkan lambat dan sulitnya penerapan EPR di Indonesia.

Apabila di bandingkan dengan ketentuan EPR di Swedia, yang merupakan salah satu negara terbaik dalam mengolah sampah. Swedia mulai menerapkan konsep EPR dalam mengelola kemasannya dimulai sejak 1 Oktober 1994 dalam aturan *EU Directive 94/62/EC of 1994 on Packaging and Packaging Waste*.<sup>58</sup> Di negara-negara Uni Eropa termasuk Swedia, produsen memiliki makna sebagai pembuat produk, mereka bertanggung jawab atas siklus hidup produk mereka di jual di pasar, selain itu produsen bukan hanya yang membuat produk tetapi juga importir, pemasar, pengecer dan distributor.<sup>59</sup> Di Swedia, pengertian produsen baik yang ditetapkan di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dengan yang digunakan di Swedia tidak memiliki perbedaan.

Tetapi di Swedia telah ditentukan produk-produk wajib yang menjadi

<sup>58</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Management In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 21.

<sup>59</sup> European Commission, **Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)**, (Belgia: BIO by Deloitte, 2014), hlm 7.



tanggung jawab produsen terkait ketentuan EPR yaitu sisa kemasan barang, mobil, ban, kertas daur ulang (surat kabar), produk listrik dan elektronik, dan baterai serta farmasi.<sup>60</sup> Selain itu juga terdapat produk yang tidak wajib menjadi tanggung jawab produsen tetapi produsen di Swedia secara sukarela untuk bertanggung jawab, yaitu kertas kantor, limbah konstruksi dan sektor plastik pertanian.<sup>61</sup> Di Indonesia, produsen yang dikenakan ketentuan EPR hanya produsen yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Selain itu, ketentuan jenis atau kategori barang dan atau kemasan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam belum ditentukan oleh pemerintah, tentunya hal ini akan membuat bingung produsen apabila ingin melaksanakan ketentuan EPR.

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, telah dijelaskan cara atau proses untuk mengelola sampah kemasan atau barang yaitu dengan cara melakukan penarikan kembali kemasan yang kemudian di daur ulang<sup>62</sup>. Kemudian di dalam Pasal 12-14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dijelaskan kembali mengenai kewajiban produsen

<sup>60</sup> Swedish Environmental Protection Agency, **Swedish Waste Management 2017**, (Malmö, Avfall Sverige, 2017), hlm 5.

<sup>61</sup> Swedish Environmental Protection Agency, **A Strategy for Sustainable Waste Management Sweden's Waste Plan**, (Stockholm: Swedish Environmental Protection Agency, 2005), hlm 58.

<sup>62</sup> Penjelasan atas Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.



dalam 3 (tiga) hal: pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Saat produsen melakukan pembatasan timbunan sampah, dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 hanya mengamanatkan untuk menyusun rencana program pembatasan timbunan sampah dan menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin<sup>63</sup>. Tetapi dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai target pembatasan timbunan sampah dan proses perpindahan dari kemasan yang sulit terurai menjadi kemasan yang mudah terurai karena tentunya produsen tidak ingin dirugikan dalam menghasilkan sebuah produk serta tidak dijelaskan jenis atau kategori kemasan yang mudah terurai oleh proses alam.

Selanjutnya dalam Pasal 13 diatur mengenai kewajiban produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah, yaitu dengan menyusun program pendauran ulang sampah, menggunakan bahan baku produksi yang dapat di daur ulang dan menarik kembali sampah dari produk dan kemasan untuk di daur ulang<sup>64</sup>. Dalam kebijakan ini juga tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan tentang proses menarik kembali sampah

---

<sup>63</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.

<sup>64</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.



produk dari konsumen serta beban biaya dalam proses daur ulang. Tetapi dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dijelaskan bahwa produsen dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan proses daur ulang, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga menyarankan penggunaan PRO (*Producer Responsibility Organisation*).<sup>65</sup> Kemudian dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, mengatur mengenai kewajiban produsen dalam pemanfaatan kembali sampah, yaitu: menyusun rencana dan atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai usaha, menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan kembali dan menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan kembali<sup>66</sup>. Dalam pasal ini juga tidak diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari pemanfaatan kembali oleh produsen sehingga terdapat kemungkinan produsen tidak tau harus digunakan untuk apalagi sampah yang tidak dapat di daur ulang.

Tingkat keberhasilan penerapan EPR atau tanggung jawab produsen di Swedia di ukur berdasarkan target yang telah di tetapkan oleh pemerintah Swedia. Pada tahun 1999, Swedia menetapkan target daur

---

<sup>65</sup> Producer Responsibility Organizations (PRO) merupakan organisasi yang dimana produsen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampahnya. Tanggung jawab produser dalam teori merupakan kewajiban bagi produsen secara individu, tetapi banyak produsen saling bergabung dan membentuk Producer Responsibility Organizations (PRO) untuk mengimplementasikan EPR. PRO memiliki tiga fungsi utama: pertama, untuk membiayai pengumpulan dan perawatan aliran limbah yang ditargetkan dan mendistribusikan kembali pembiayaan yang sesuai; kedua, mengelola data dan pelaporan yang sesuai; dan ketiga, mengatur dan / atau mengawasi kegiatan

<sup>66</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347.



ulang untuk limbah kertas, kartu dan kardus sebesar 30%, limbah karton bergelombang sebesar 65%, plastik sebesar 30%, baja sebesar 50% dan kaca sebesar 70%.<sup>67</sup> Pada tahun 1999, semua target tersebut telah terpenuhi. Kemudian, pada tahun 2015 sampah rumah tangga yang dikelola di Swedia sebesar 4.703.790 ton mengalami peningkatan 4% daripada tahun 2014. Pada tahun 2015, sampah rumah tangga sebesar 50,6% di daur ulang, kemudian sampah rumah tangga sebesar 15,5% di kelola melalui pengolahan biologis, seperti pengomposan. Kemudian sampah rumah tangga sebesar 48,8% digunakan sebagai peningkatan energi melalui insinerasi, dan hanya sampah rumah tangga yang dibuang di TPA hanya sebesar 0,8%.<sup>68</sup> Kemudian pada tahun 2016, sampah rumah tangga yang ditangani mengalami penurunan sebesar 0,8% dari tahun 2015, yaitu sebesar 4.666.260 ton. Sampah rumah tangga yang mengalami daur ulang sebesar 34,6%, sampah rumah tangga yang diolah secara biologi sebesar 16,2%, kemudian sampah rumah tangga yang digunakan sebagai sumber peningkatan energi sebesar 0,9%, dan sampah rumah tangga yang tidak dapat di olah dan dibuang di TPA hanya sebesar 0,7%.<sup>69</sup> Di Swedia, tidak memberlakukan pembatasan sampah seperti yang diterapkan di Indonesia, tetapi di Swedia menetapkan target sampah

<sup>67</sup> Julie Hill, Anne-Emmanuelle, Ben Shaw, **Creative Policy Packages For Waste: Lesson For The UK**, (London: Green Alliane, 2002), hlm 73.

<sup>68</sup> Swedish Environmental Protection Agency, **Swedish Waste Management 2016**, (Malmö, Avfall Sverige, 2017), hlm 4.

<sup>69</sup> Swedish Environmental Protection Agency, **Swedish Waste Management 2017**, (Malmö, Avfall Sverige, 2017), hlm 7.



yang harus diolah dan juga sampah di kelola melalui beberapa tahapan sebelum di buang ke TPA. Beberapa tahapan tingkatan dalam pengelolaan sampah di Swedia, yaitu :<sup>70</sup>

### 1. Pengurangan Limbah

Dalam tingkatan ini yang paling dominan adalah melakukan pengurangan limbah dari proses manufaktur industri dengan melakukan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan yang dimana hanya membutuhkan lebih sedikit banyak yang tidak terpakai atau terbuang dalam produk akhir dan menghasilkan lebih sedikit limbah dalam pembuatan produk. Pengurangan limbah dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan penghematan dalam bahan baku, penggunaan energi dan produksi serta biaya pembuangan limbah.

### 2. Gunakan Kembali

Pengumpulan dan penggunaan kembali bahan melibatkan pengumpulan, perbersihan, dan penggunaan. Yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses penggunaan kembali terkadang proses ini tidak ingin dilakukan oleh beberapa produsen karena terkadang biaya lingkungan dan biaya ekonomi penggunaan kembali dalam hal penggunaan energi, pembersihan, pemulihan dan biaya transportasi lebih besar daripada manfaat yang diterima.

### 3. Daur Ulang dan Pengomposan

<sup>70</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Management In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 13.



Proses daur ulang material dan limbah sangat berpotensi untuk dilaksanakan tetapi untuk beberapa kasus proses daur ulang tidak tepat untuk dilakukan, misalnya saat terdapat banyak sumber daya bahan baku. Hal ini dikarenakan konsumsi energi yang digunakan untuk melakukan proses daur ulang atau emisi yang dihasilkan saat proses daur ulang lebih besar daripada tidak melakukan proses daur ulang. Sehingga dampak dari emisi tersebut akan semakin merusak lingkungan serta tidak efektif dalam pembiayaan. Melakukan proses daur ulang memang dilakukan saat terdapat pasar untuk bahan daur ulang.

Pengomposan adalah sebuah proses yang relatif cepat (sekitar 4-6 minggu) dari dekomposisi organik, limbah biodegradable dapat menghasilkan produk kompos yang lebih stabil untuk digunakan sebagai bahan penumbuh untuk tanaman.

#### 4. Pemulihan Energi

Pemulihan energi yang berasal dari limbah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu panas gabungan, insinerasi yang berasal dari pembakaran limbah organik dalam insinerator, dan pemanfaatan gas dari limbah yang mengandung gas metana.

#### 5. Pembuangan Akhir di TPA

Pembuangan akhir di TPA menempati posisi terbawah dalam tingkatan pengelolaan limbah di negara-negara Uni Eropa, karena pembuangan akhir di TPA merupakan hal yang tidak ingin dilakukan.



Produsen yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah di Swedia harus melalui 4 (empat) tahapan tersebut baru akhirnya di buang ke TPA, apabila dibandingkan di Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 maka produsen hanya perlu melakukan daur ulang kemudian apabila tidak bisa di daur ulang maka di buang ke TPA.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa produsen diwajibkan mengelola sampah kemasan yang dihasilkan dengan cara menarik kembali dan kemudian di daur ulang. Tetapi dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tidak dijelaskan cara menarik produk dari konsumen dan beban biaya yang harus diterapkan karena produsen harus melakukan proses pengumpulan barang. Di Swedia, untuk mengimplementasikan EPR terkait menarik kembali barang dari konsumen terdapat 3 (tiga) cara, yaitu:<sup>71</sup>

a. Persyaratan pengembalian produk (*Product take-back requirements*)

Persyaratan pengembalian produk biasanya dilakukan secara wajib atau sukarela oleh konsumen kepada produsen atau pengecer untuk

<sup>71</sup> Emma Watkins, Susanna Gionfra, Jean-Pierre Schweitzer, Mia Pantzar, Charlotte Janssens, Patrick ten Brink, *EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging*, (London: Institute for European Environmental Policy, 2017), hlm 10.



melakukan daur ulang produk. Produsen atau pengecer memiliki tanggung jawab untuk manajemen akhir masa pakai suatu produk untuk mencapai target ini. Dalam beberapa kasus, Pengambilan kembali diatur berdasarkan bisnis-ke-bisnis

b. Biaya pembuangan lanjutan (*Advanced Disposal Fees (ADF)*)

Biaya pembuangan lanjutan adalah biaya tambahan yang dikenakan pada setiap produk pada saat pembelian, berdasarkan perkiraan biaya pengumpulan dan perawatan. Biaya dapat digunakan untuk membiayai masa akhir pakai produk yang bersangkutan.

c. Sistem Pengembalian Dana Deposito (*Deposit Refund Systems (DRS)*)

Sistem Pengembalian Dana Deposito adalah menambahkan biaya tambahan pada masing-masing produk pada saat pembelian. Kemudian seluruh biaya tambahan atau sebagian dari biaya tambahan tersebut dapat dikembalikan ketika produk yang digunakan dikembalikan ke titik penjualan atau di tempat pengelolaan sampah yang ditentukan. Tujuannya adalah untuk mendorong konsumen untuk mengembalikan kembali produk yang digunakan daripada untuk menutupi biaya.

Penerapan ketiga sistem tersebut disesuaikan dengan jenis produk yang ingin di olah. Pada umumnya, negara-negara di Uni Eropa lebih sering menggunakan sistem pengembalian dana deposito untuk kaleng minuman, logam dan plastik serta botol PET.



Produsen di Swedia memiliki tanggung jawab produsen untuk kemasan akhir masa pakai, mobil, ban, kertas daur ulang dan produk listrik dan elektronik. Selain itu, mereka juga berkomitmen secara sukarela untuk mengolah sampah kertas kantor, limbah konstruksi dan sektor plastik pertanian. EPR ini memberikan beban tanggung jawab bagi produsen atau pengimpor produk untuk memastikan bahwa sampah produk mereka dikumpulkan, diproses dan didaur ulang. Tujuan dari EPR ini adalah untuk membujuk para produsen kurangi jumlah limbah dan memastikan bahwa limbah yang mereka hasilkan bukan limbah berbahaya dan lebih mudah didaur ulang. Para produsen di Swedia bergabung kemudian membentuk *Producer Responsibility Organisation* (PRO) untuk menanggung tanggung jawab EPR ini secara bersama-sama. *Producer Responsibility Organisation* (PRO) memiliki 3 (tiga) fungsi utama, yaitu untuk membiayai pengumpulan dan perawatan aliran limbah yang ditargetkan dan mendistribusikan kembali pembiayaan yang sesuai, mengelola data dan pelaporan yang sesuai dan mengatur dan / atau mengawasi kegiatan.<sup>72</sup> Kemudian para produsen yang bergabung menjadi PRO mendirikan "perusahaan material", yang mengontrak penyedia layanan untuk mengatur pengelolaan limbah aktual dan memastikan bahwa target terpenuhi. Di Swedia terdapat 7 (tujuh) perusahaan material

<sup>72</sup> Palm E, Svensson Myrin, Eva, **Mapping The Plastics System and Its Sustainability Challenges**, (Swedia: Lund University-Department of Environmental and Energy Systems Studies, 2018), hlm 23.



yang mengelolah sampah dan perusahaan material tersebut mengelola secara khusus untuk kaca, logam, kertas dan kertas karton, karton bergelombang, dan plastik, yaitu :<sup>73</sup>

- a. Plastkretsen dimiliki bersama oleh pengisi, pengimpor, sektor ritel dan pengemasan produsen. 60 persen dimiliki oleh PIR, Asosiasi Informasi Plastik Swedia mewakili industri plastik, 30 persen oleh sektor ritel dan kepentingan pengisi organisasi, dan 10 persen dimiliki oleh Swedish Petroleum Institute.
- b. MetallKretsen dimiliki bersama oleh 10 perusahaan dan organisasi. Pemilik mewakili pengisi, importir, sektor ritel, dan produsen kemasan logam. MetallKretsen adalah bertanggung jawab atas semua daur ulang logam, kecuali kaleng timah yang dapat dikembalikan, yang merupakan tanggung jawabnya dari sektor ritel.
- c. Svensk Kartongåtervinning dimiliki oleh 16 perusahaan dan organisasi yang mewakili seluruh rantai kemasan dari pembuatan bahan, konverter, pengisi ke sektor ritel dan importir.
- d. Returwell adalah 40 persen dimiliki oleh Asosiasi Swedia untuk Corrugated Board. Lain pemilik, yang terdiri dari produsen kertas, pengisi dan sektor ritel, masing-masing memegang 20 persen
- e. Svensk GlasÅtervinning dimiliki bersama oleh REXAM, Asosiasi Brewers Swedia, Asosiasi Pemasok Spirit & Wine Swedia, Federasi

<sup>73</sup> Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Management In Sweden/Belarus**, (Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006), hlm 24.



Makanan Swedia, Badan Pengembangan Perdagangan Barang

Swedia, dan LG Fredriksson Handels AB. Svensk GlasÅtervinning

mengelola secara mandiri pengumpulan biaya pengemasan untuk

kaca.

f. Förpackningsinsamlingen adalah organisasi layanan perusahaan

bahan, yang terbentuk di 1994. Misi Förpackningsinsamlingen

adalah untuk mengkoordinasikan barang-barang yang

menguntungkan materi perusahaan, seperti perusahaan lokal dan

operasi drop-off point, perjanjian dengan kotamadya, serta informasi

dan komunikasi.

g. REPA mendaftar dan mengumpulkan biaya dari pengisi /

pengepakan, importir dan tertentu pemasok kemasan.

Apabila di bandingkan penerapan EPR di Indonesia dan di

Swedia, tentunya Indonesia harus banyak melakukan perbaikan dalam

berbagai hal. Selain Indonesia minim dalam instrumen hukum yang

mendukung penerapan EPR, Indonesia juga harus meningkatkan peran

serta masyarakat dalam memilah sampah sehingga memudahkan

produsen untuk melakukan daur ulang sampah.



### 3.2.2 Hambatan Penerapan EPR Dalam Mengurangi Sampah Plastik Di Indonesia

Sistem EPR dalam mengurangi sampah plastic di Indonesia belum dapat diterapkan sepenuhnya, terdapat beberapa hambatan yang dialami, antara lain:

#### 1. Paradigma *end-of-pipe* masih belum berubah secara total

Pengelolaan sampah sebelumnya yang digunakan oleh pemerintah, yaitu Kumpul-Angkut-Buang. Sistem pengelolaan sampah sebelumnya hanya dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu mengumpulkan, mengangkut dan membuang tanpa ada proses pengolahan sampah. Pengelolaan sampah yang hanya dilakukan 3 tahap tersebut tanpa melakukan pengolahan sampah, menyebabkan semakin banyak sampah yang menumpuk di TPA sedangkan lahan TPA tidak mengalami penambahan. Pengelolaan sampah dengan sistem kumpul-angkut ini akhirnya menimbulkan bencana longsor di 3 (tiga) TPA, yaitu TPA Bantar Gebang Bekasi, TPA Leuwigajah Cimahi, dan TPA Rancamaya Bogor<sup>74</sup>. Paradigma pengelolaan sampah di Indonesia mengalami perubahan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Paradigma pengelolaan sampah yang baru memandang sampah

<sup>74</sup> Faizah, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm 34



sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan.<sup>75</sup>

Sistem pengelolaan sampah yang baru, melakukan pengolahan sampah di mulai dari hulu sampai hilir yaitu dengan mengikuti tahapan kumpul-angkut-olah dan buang. Proses pengelolaan sampah di mulai dari proses pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Tahapan paling penting dasar sistem pengelolaan sampah yang baru, yaitu terdapat proses pengolahan sampah. Pengolahan sampah merupakan proses yang dilakukan untuk merubah bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, jumlah, dan komposisi sampah.<sup>76</sup>

Saat ini pemerintah mulai menerapkan pengelolaan sampah baru dengan sistem 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*). Namun transformasi perubahan paradigma ini belum dilakukan secara menyeluruh. Regulasi pengelolaan sampah secara terintegrasi belum terwujud di Indonesia (*Integrated Waste Management*). Infrastruktur masih terbatas. Sedangkan budaya masyarakat dalam mengembangkan sistem 3R juga masih sangat kurang.

<sup>75</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69

<sup>76</sup> Faizah, *Pengelolaan Sampah...*, *op.cit.*, hlm 18



## 2. Anggaran pemerintah masih sangat terbatas

Jika menghitung seluruh proses penanganan sampah dari pembuangan sampah rumah tangga sampai pengambilan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di seluruh Indonesia, maka akan didapati bahwa biaya operasional ternyata lebih besar dibanding biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Sekitar 70-80% anggaran dihabiskan untuk aktivitas rutin pengelolaan sampah.<sup>77</sup>

Untuk mensiasati kekurangan tersebut, pemerintah daerah mengambil dana dari pendapatan-pendapatan lain untuk mensubsidi penanganan sampah. Contoh, pemerintah kota Cimahi mengumpulkan retribusi sampah dari masyarakat pada tahun 2016 sebesar Rp 1,2 miliar, padahal kebutuhan pengelolaan sampah di Ko Cimahi mencapai p 14 miliar-Rp 15 miliar.<sup>78</sup> Sedangkan di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah telah menyiapkan dana 46,8 miliar untuk pengelolaan sampah tahun 2018.<sup>79</sup>

## 3. Keadaan dan budaya masyarakat yang masih kurang

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang, hal ini mengakibatkan petugas kebersihan yang dikerahkan oleh

<sup>77</sup> Masnellyarti Hilman, *EPR in Indonesia: Plans and Current Challenges*, APRSCP Conference, Yogyakarta, 11 November 2011, hlm. 1.

<sup>78</sup> Ririn Nur Febriani, 8 Februari 2017, *Pengelolaan Sampah Sedot Anggaran Cukup Besar*, <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/02/08/pengelolaan-sampah-sedot-anggaran-cukup-besar-392932>, diakses tanggal 4 Juli 2018.

<sup>79</sup> Syafruddin Mirohi, 13 Februari 2018, *Pengelolaan Sampah Tergantung Ketersediaan Anggaran*, Komisi IV Akan Undang Tim Percepatan, <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/02/13/pengelolaan-sampah-tergantung-ketersediaan-anggaran-komisi-iv-akan-undang-tim-percepatan>, diakses tanggal 4 Juli 2018.



pemerintah kota menjadi tidak berimbang antara jumlah petugas dengan jumlah sampah yang harus ditangani.<sup>80</sup> Sejalan ini, pemerintah telah melakukan berbagai gerakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui:

- a. Publication Material (poster, leaflet, film) / Publikasi Materi
- b. Gerakan Cinta Laut
- c. Beach Clean Up / Gerakan Bersih Pantai
- d. Facilitation in Pollution Forum / Memberikan Fasilitas dalam Tempat yang Berpolusi
- e. Community Technical Assistance in Plastic Waste Processing / Bantuan Teknis Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Plastik

Namun karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan jumlah populasi yang besar, maka gerakan dan upaya yang dilakukan pemerintah ini belum merata ke semua daerah, terutama di daerah-daerah terpencil.

#### 4. Kurangnya komitmen dari para pemangku kepentingan

Kerangka kerja terkait peran dan tanggung jawab belum ditentukan secara jelas. Pemerintah perlu memberlakukan regulasi yang tegas untuk membedakan antara plastic yang mudah hancur,

<sup>80</sup> Ni Komang Ayu Artiningsih, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang), Tesis Tidak Diterbitkan, Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hlm. 99.



plastic yang bisa di daur ulang, plastik biodegradable dan alternatif plastik yang dapat dibuat kompos. Selain itu, selama ini tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah juga masih belum terpetakan dengan jelas. Pemerintah harus mulai menggunakan pendekatan multi-tiered yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.<sup>81</sup>

Selain keempat hambatan utama di atas, terdapat hambatan-hambatan lain yang dapat dipetakan, yakni:<sup>82</sup>

1. *Opposing from industrial sector, because the selling price from a plastic shredder is not worth with the cost of production* / harga beli dari mesin penghancur plastik lebih mahal daripada biaya produksi plastik sehingga merugikan sektor industri.
2. *Clarifying appropriate EPR scheme* / memberikan penjelasan skema EPR yang jelas.
3. *Identifying priority product and packaging* / mengidentifikasi prioritas produk dan kemasan.
4. *How to set up phase of implementation* / cara mengatur tahapan implementasi.

<sup>81</sup> Thomas Wright dan Sarah Waddell, 5 September 2017, **How can Indonesia win against plastic pollution?**, <https://theconversation.com/how-can-indonesia-win-against-plastic-pollution-80966>, diakses tanggal 4 Juli 2018.

<sup>82</sup> Masnellyarti Hilman, EPR in Indonesia..., op.cit, hlm. 6.



5. *How to integrate incentive and disincentive scheme into EPR mechanism* / cara mengintegrasikan skema insentif dan disentif ke dalam mekanisme EPR/

6. *How to involve local government and informal sector into EPR* / perlunya melibatkan pemerintah daerah dan sektor informal dalam implementasi EPR.

7. *There are no environmentally sound technologies to destroy the thin plastic waste such as plastic bags, crackle etc* / tidak ada teknologi ramah lingkungan untuk menghancurkan sampah plastik tipis, seperti kantong plastik, kresek dan sejenisnya.<sup>83</sup>

### 3.2.3 Penataan Regulasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) Dalam Mengurangi Sampah Plastik

Dalam pelaksanaan pengurangan sampah plastic melalui *Extended Producer Responsibility* (EPR), pemerintah memegang peranan penting dalam pembuatan regulasi, mekanisme dan panduannya. Hal yang paling utama yakni perlu adanya perubahan paradigma secara total dalam kebijakan dan pengelolaan sampah di Indonesia dari metode *end-of-pipe* menjadi gabungan metode *end-of-pipe* dan metode 3R (*Reduce, Re-use,*


<sup>83</sup> Brahmantya Satyamurti Poerwadi dan Abdul Muhari, *The Impact and Implementations of Marine Plastic Debris in Indonesia*, Directorate General of Marine, Spatial Management, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF), hlm. 11.



*Recycle*). Perbedaan penerapan paradigma pengelolaan sampah di antara keduanya dapat dilihat pada Diagram 2.

**Diagram 2.**

**Perubahan Kebijakan dan Pengelolaan Sampah di Indonesia<sup>84</sup>**



Lebih lanjut, setidaknya, terdapat 3 (tiga) instrumen kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong pelaksanaan *Extended Producer Responsibility* (EPR), yaitu:<sup>85</sup>

1) Kebijakan Pengaturan (*Regulatory Instruments*)

<sup>84</sup> Masnellyarti Hilman, EPR in Indonesia: Plans and Current Challenges, APRSCP Conference, Yogyakarta, 11 November 2011, hlm. 2.

<sup>85</sup> Frans Oosterhuis, Frieder Rubik, Gerd Scholl, Product Policy in Europe: New Environmental Perspectives, (United State of America: Kluwer Academic Publishers, 1996), hlm 277-279.



Pemerintah wajib melakukan penarikan kembali (*take-back*), melakukan pengaturan terkait standar kandungan yang diizinkan untuk di daur ulang, memberikan persyaratan terkait tingkat pemanfaatan bahan sekunder, pengaturan terkait waktu pemulihan produk, pengaturan terkait standar efisiensi energi, pengaturan terkait larangan dan pembatasan limbah yang dibuang, pengaturan terkait larangan dan pembatasan bahan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk dan pengaturan terkait larangan dan pembatasan kandungan dari sebuah produk yang dihasilkan.

## 2) Kebijakan Ekonomi (*Economic Instruments*)

Pemerintah harus mengatur terkait biaya pembuangan limbah di awal, pungutan material yang masih baru, menghapus subsidi untuk bahan baku baru, melakukan pengaturan sistem deposit atau pengembalian uang, dan pengaturan prosedur pengadaan produk ramah lingkungan. Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki permasalahan sampah yang kompleks karena jumlah populasi yang besar, dengan demikian pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan budget khusus bagi pengelolaan sampah secara nasional. Termasuk mengkoordinasikan pengelolaan sampah secara nasional, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar departemen dan lain-lain. Khusus mengenai kewajiban Pemerintah Daerah perlu lebih ditekankan untuk menyiapkan budget yang cukup bagi pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan harus tergambar jelas dalam APBD. Jadi masyarakat bisa memantau peruntukan dan kinerja Pemerintah Daerahnya.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Laode M. Syarif, Kajian Naskah Akademis Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Sampah, hlm. 3.



Lebih lanjut, kewajiban pelaku usaha untuk menganggarkan internalisasi biaya pengelolaan sampah perlu secara tegas dicantumkan, agar setiap pelaku usaha memasukan budget khusus dalam setiap kegiatan usaha mereka. Pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengklasifikasi jenis usaha berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan dengan jumlah budget yang disiapkan oleh perusahaannya.<sup>87</sup>

### 3) Kebijakan Informatif (*Informative Instruments*)

Pemerintah harus melakukan pengaturan terkait informasi atau pelabelan pada produk untuk bahan yang ramah lingkungan (*Environmental Choice*), pelabelan terkait informasi dampak lingkungan (*Energy Efficiency, CFC Content, Recycled Content*), pengaturan terkait informasi produk yang bahaya, dan pelabelan dari daya tahan produk.

Selain itu, saat ini terdapat 4 (empat) kebijakan yang digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab pengelolaan sampah kemasan produk dari pemerintah dan pembayar pajak kepada produsen dan konsumen, yaitu:<sup>88</sup>

#### 1) Sistem Pengembalian Dana Setoran (*Deposit Refund System*)

Sistem pengembalian dana setoran dapat mendorong penggunaan kembali, tetapi setidaknya produsen memberikan insentif moneter kepada konsumen yang mengembalikan produk, dan pihak lainnya yang melakukan pengumpulan dan daur ulang

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Carl A. Zimring, William L. Rathje, *Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage*, (United States Of America: SAGE Publications, 2012), hlm 112



2) Pajak Produk Tertentu (*Targeted Product Taxes*)

Pajak ini ditujukan untuk mempengaruhi penggunaan bahan baku yang akan digunakan. Contoh: Belgia menerapkan pajak lingkungan untuk mengurangi penggunaan bahan baku PVC.

3) Biaya Pembuangan Lanjutan (*Advanced Disposal Fees*)

Biaya ini dibuat untuk mempengaruhi pilihan bahan baku yang akan digunakan. Kebijakan ini dapat menghasilkan dana besar yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan lingkungan. Biaya ini terkadang dibebankan kepada konsumen.

4) Kesepakatan Sukarela yang di dukung oleh Peraturan (*Voluntary Agreements Supported by Regulations*)

Kesepakatan sukarela ini merupakan perjanjian utama industri yang digunakan untuk tidak menggunakan bahan yang tidak diinginkan, dan membuat desain produk yang dapat didaur ulang atau perjanjian yang memastikan tingkat kemampuan produk tersebut dapat digunakan kembali.

Dalam mengimplementasikan kebijakan EPR, berikut penulis sajikan beberapa contoh bagaimana kebijakan EPR dapat diterapkan di Indonesia, melalui berbagai instrument kebijakan yang bersifat multidimensional mulai dari kebijakan hulu hingga hilir dalam pengelolaan sampah plastic, kebijakan ekonomi dalam kaitan dengan peranan produsen, dan peningkatan peranan masyarakat (lihat Tabel 1)

**Tabel 1.**

### Contoh Penerapan EPR<sup>89</sup>

145

TYPE OF EPR	EXAMPLES
Program Pengembalian Produk	Pengembalian Wajib Program Pengembalian secara sukarela atau dengan syarat
Pengandaan / Program Konsumen	Pedoman dan Kebijakan Pengadaan Program Pengungkapan Informasi
Pendekatan Peraturan	Pemulihan Energi Mewajibkan Daur Ulang
Praktek Industri Sukarela	Kode Praktik Sukarela Kemitraan Publik atau Privat Menyewakan dan Layanan (perusahaan menyewakan produk mereka atau memberikan layanan, dengan demikian tetap mempertahankan kepemilikan produk)
Instrumen Ekonomi	Pajak Khusus Biaya Produk Biaya Pembuangan Terlebih Dahulu Skema Deposit atau Pengembalian Uang Subsidi dan kredit pajak untuk produksi dan penggunaan lingkungan produk yang disukai.

<sup>89</sup> Masnellyarti Hilman, EPR in Indonesia..., *op.cit.*, hlm. 6.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) selama ini di Indonesia masih sangat sedikit. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah hanya terdapat dua (2) pasal yang mengatur mengenai kebijakan EPR dan dalam Peraturan Pemerintah terkait sampah rumah tangga dan sampah sejenis hanya kewajiban produsen hanya diatur dalam Pasal 12-15. Padahal pengaturan EPR ini membutuhkan pengaturan hukum yang komprehensif karena melibatkan produsen serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sedangkan kebijakan pengelolaan sampah plastik di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal ini terlihat pada kebijakan pengelolaan sampah di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan pemerintah membentuk Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris untuk mengatasi sampah plastik di lautan. Kebijakan EPR yang diatur melalui Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah, akan semakin membantu pemerintah dalam mengatasi sampah plastik melalui produsen yang menghasilkan kemasan atau barang berkomponen plastik. Tetapi penerapan EPR di Indonesia harus didukung dengan pengaturan hukum yang komprehensif, selain itu juga didukung pengaturan dari bidang lainnya seperti instrumen ekonomi dan instrumen sosial (masyarakat).



2. Pengaturan *Extended Producer Responsibility* (EPR) dalam mengatasi sampah plastik melalui analisis Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah menunjukkan bahwa pengaturan EPR dalam Pasal 15 Undang-Undang Pengelolaan Sampah masih banyak memiliki kekurangan. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat beberapa norma hukum belum diatur secara jelas aturan yang diatur dalam Pasal 15 serta masih banyak aspek-aspek pendukung penerapan EPR yang belum diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Selain masih kurangnya pengaturan hukum terkait EPR, terdapat pula beberapa faktor di luar hukum yang menghambat penerapan EPR. Dalam penerapan EPR di Indonesia, pemerintah selain harus menyiapkan instrumen hukum, pemerintah juga harus menyiapkan instrumen pendukung lainnya, seperti instrumen ekonomi dan instrumen sosial (masyarakat) karena pengelolaan sampah yang baik didukung oleh beberapa aspek, antara lain aspek hukum, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek manajemen, dan aspek teknologi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dalam penelitian ini penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu menambah pengaturan hukum terkait EPR yang lebih komprehensif sehingga dalam dilaksanakan oleh produsen. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan instrumen pendukung penerapan EPR, seperti instrumen ekonomi dan instrumen sosial sehingga penerapan EPR



dapat membantu pemerintah dalam mengatasi sampah plastik yang telah menjadi aksi rencana nasional.

2. Pemerintah perlu membuat aturan hukum yang jelas atau membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai EPR karena begitu banyak aspek-aspek yang harus diatur oleh pemerintah terkait penerapan EPR.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Hakim G Nusantara, **Politik Hukum Indonesia**, Jakarta: Yayasan LBHI, 1988.

Abdun Manan, **Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia**, Depok: Kencana, 2017.

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*)**

**Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)**, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2009.

Alesia Nahibina, **Government Regulation In Waste Management In Sweden/Belarus**,

Stockholm: Industrial Ecology Royal Institute of Technology, 2006.

B.S. Sahay, Roger R. Stough, Amrik Sohal, Sonu Goyal, **Green Business**, New Delhi, Allied

Publishers PVT, 2006.

Badan Standardisasi Nasional, **Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah**

**Perkotaan-SNI19-2454-2002**, Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2002.

Basriyanta, **Memanen Sampah**, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Bruce Mitchell, 1997, Resource And Environmental Management, **Pengelolaan Sumberdaya**

**Dan Lingkungan/**, B. Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, Yogyakarta: Universitas Gajah

Mada, 2000.

Budiman Chandra, **Pengantar Kesehatan Lingkungan**, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC,

2005.





Carl A. Zimring, William L. Rathje, **Encyclopedia of Consumption and Waste: The Social Science of Garbage**, United States Of America: SAGE Publications, 2012.

Carlo Vezzoli, Ezio Manzini, **Design for Environmental Sustainability**, Italy: Springer, 2008.

Dardji D dan Sidharta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2002.

Emma Watkins, Susanna Gionfra, Jean-Pierre Schweitzer, Mia Pantzar, Charlotte Janssens, Patrick ten Brink, **EPR in the EU Plastics Strategy and the Circular Economy: A Focus on Plastic Packaging**, London: Institute for European Environmental Policy, 2017.

European Commission, **Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR)**, Belgia: BIO by Deloitte, 2014.

Frans Oosterhuis, Frieder Rubik, Gerd Scholl, **Product Policy in Europe: New Environmental Perspectives**, United State of America: Kluwer Academic Publishers, 1996.

I Made Pasek Diantha, **Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum**, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2016.

Ichwan Prastowo, **Hotel Hygiene & Sanitation**, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

J. F. Wattimena, **Barometer Bisnis Plastik Indonesia**, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1986.

Julie Hill, Anne-Emmanuelle, Ben Shaw, **Creative Policy Packages For Waste: Lesson For The UK**, London: Green Alliane, 2002.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, **Kajian Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pengelolaan Persampahan**, Jakarta: PT Arkonin

Engineering Manggala Pratama, 2015.

Kevin Wehr, Paul Robbins, **Green Culture An A-to-Z Guide**, California: SAGE Publication, 2011.

Koesnadi Hardjosoemantri, **Hukum Tata Lingkungan**, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Kuncoro Sejati, **Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Node, Sub Point dan Center Point**, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009.

Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, **Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Lorens Bagus, **Kamus Filsafat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Maria Farida Indrati S, **Ilmu Perundang-Undangan 2 Prosen dan Teknik Pembentukannya**, Yogyakarta: KANISIUS, 2007.

Mas Achmad Santosa, **Good Governance dan Hukum Lingkungan**, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2001. Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 35.

Mohammad Sulchan, Endang Nur W, **Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam**, (Jakarta: Majalan Kedokteran Indonesia Volume 57 Nomor 2, Februari 2007), hlm 55.

N. H. T. Siahaan, **Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan**, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2004.



Nani Hendiarti, **Combating Marine Plastic Debris Through National Plan of Actions – Indonesian Approach, Beyond Plastic Pollution Pathways to Cleaner Oceans**

**Conference**, Dockside, Cockle Bay, Oct. 30th – Nov. 1st, 2017, Sydney, NSW, 2000, Australia.

Natalia Widiyarsari, Hardy Djohari, **Beyond Borders: Communication Modernity & History– The First LSPR Communication Research Conference 2010-Strategi Komunikasi**

**Perusahaan Pengolahan Sampah “JP” Dalam Mempromosikan Usahanya Kepada Para Pelanggan Dan Pemasok Berdasarkan Segmenting, Targeting, Dan**

**Positioning**, Jakarta: STIKOM The London School of Public Relations, 2010..

*Organisation For Economic Co-Operation And Development, The State of Play on Extended*

**Producer Responibility (EPR): Opportunities and Challengers**, Jepang: Global Forum on Enviroment: Promoting Sustainable Materials Management through Extended Producer Responibility, 2014.

Palm E, Svensson Myrin, Eva, **Mapping The Plastics System and Its Sustainability Challenges**, Swedia: Lund University-Department of Environmental and Energy

Systems Studies, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Jakarta:PT Kharisma Putra Utama, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

PT Sukses Sejahtera Energi, **Transformasi Paradigma Penanganan Sampah**, Karanganyar: PT SSE, TT.



Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, **Perundang-Undangan dan Yurisprudensi**, Bandung:

Citra Aditya Bakti, 1993.

R. Sudradjat, **Mengelola Sampah Kota**, Bogor: Niaga Swadaya, 2006.

Rachmad Baro, **Penelitian Hukum Doktrinal**, Makassar: Indonesia Prime, 2017.

Ronny Winarno, **Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah**, Malang: Universitas

Brawijaya-Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2013.

Ruzova Dolina, **Extended Producer Responsibility-Packaging and Packaging Waste In**

**Slovakia**, Slovakia: Natur-Pack, 2005.

Safri Burhanuddin, **Improving Solid Waste Management Capacity as a Tool for Combating**

**Marine Plastic Debris Issue- National Conference on Waste To Energy: "Best**

**International Practices in Waste Management and Waste to Energy**

**Implementation**, Jakarta: Coordinating Ministry For Maritime Affairs Republic Of

Indonesia, 2017.

Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional**,

Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Soerjono Soekanto, **Perihal Kaidah Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Sri Nurhayati Qodriyatun, **Bentuk Lembaga Yang Ideal Dalam Pengelolaan Sampah Di**

**Daerah (Studi Di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)**, Jakarta: Jurnal Aspirasi-

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI, Volume 6

Nomor 1, 2015.



Sutoyo, **Politik Hukum Pengaturan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)**

**Pencemar Dalam Hukum Lingkungan Untuk Mewujudkan Keadilan Ekologi,**

Malang: Universitas Brawijaya-Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2014.

Swedish Environmental Protection Agency, **Swedish Waste Management 2017**, Malmö, Avfall

Sverige, 2017.

Swedish Waste Management, **Swedish Waste Management 2016**, Swedia: Avfall Sverige, 2016.

Swedish Waste Management, **Swedish Waste Management 2017**, Swedia: Avfall Sverige, 2017.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), **Extended Producer**

**Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management**, Paris: OECD

Publishing, 2016.

Umar Sholehudin, **Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum,**

(Malang: Setara Press, 2011), hlm 52.

Wati Hermawati, Hartiningsih, Ikbal Maulana, Sri Wahyono, dan Wajyu Purwanta, **Pengelolaan**

**dan Pemanfaatan Sampah Di Perkotaan**, Yogyakarta: Plantaxia, 2015.

### **Jurnal, Makalah, dan Tesis**

Abdurrahman, **Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

**Indonesia**, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII

Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pembinaan

Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar 14-18

Juli 2003.



Faizah, **Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)**, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008.

Firman L Sahwa dkk, **Sistem Pengelolaan Limbah Plastik Indonesia**, Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lingkungan, Volume 6 Nomor 1 Januari 2005, 2005.

Iman Mujiarto, **Sifat Dan Karakteristik Material Plastik Dan Bahan Adiktif**, Semarang: Traksi Volume 3 Nomor 2, Desember 2005.

Jenna R. Jambeck, Roland Geyer, Chris Wilcox, Theodore R. Siegler, Miriam Perryman, Anthony Andrady, Ramani Narayan, dan Kara Lavender, **Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean**, Science, Vol. 347, Issue 6223, 2015

Lena Monita, Surjono Hadi Sutjahjo, Akhmad Arif Amin, Melta Rini Fahmi, **Pengolahan Sampah Organik Perkotaan Menggunakan Larva Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens*)**, Bogor: Institut Pertanian Bogor-Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Volume 7 Nomor 3, 2017.

Ni Komang Ayu Artiningsih, **Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)**, Semarang: Universitas Diponegoro-Tesis, 2008.

Octavianus Bagus Dewantoro, **Pusat Pengelolaan Sampah DIY**, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

P.Pavani dan T.Raja Rajeswari, **Impact of Plastics on Environmental Pollution**, *Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences*, Special Issue 3: October 2014..



Parlin Sinaga, **Material Plastik**, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia-Disampaikan pada Pelatihan Quality Control alat-alat IPA Kerjasama antara Jurusan Pendidikan Fisika dengan PT Sugitek Indo Tama, TT .

Pramiati Purwaningrum, **Upaya Mengurangi Timbunan Sampah Plastik Di Lingkungan**, Jakarta: Universitas Trisakti-Jurnal Teknik Lingkungan Volume 8 Nomor 2, 2016.

Reni Silvia Nasution, **Berbagai Cara Penanggulangan Limbah Plastik**, Aceh: UIN Ar-Raniry- Journal of Islamic Science and Technology Volume 1 Nomor 1 Juni, 2015.

Sudarman, **Meminimalkan Daya Dukung Sampah Terhadap Pemanasan Global**, Profesional, Vol. 8, No. 1, Mei 2010.

Yance, **Penerapan Konsep Bersih Pada Sektor Industri**, Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU, 2004.

Yulia Nurul Ichrom, Agus Suryono, Imam Hanafi, **Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpada Berbasis Masyarakat (Suatu Studi Pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpada di Desa Mulyoagung Kabupaten Malang)**, Malang: Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Volume 13 No.1.



## Internet

Asdep Standtek, **Kebijaksanaan Produksi Bersih Di Indonesia**, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia- <http://www.menlh.go.id/kebijaksanaan-produksi-bersih-di-indonesia/>), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

Asdep Standtek, **Sosialisasi EPR Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah**, (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia- <http://www.menlh.go.id/sosialisasi-epr-undang-undang-nomor-18-tahun-2008-tentang-pengelolaan-sampah/>), diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

Melisa Riska Putri, 29 December 2017, **KLHK akan Siapkan Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik**, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/12/29/p1poaq423-klhk-akan-siapkan-peta-jalan-pengurangan-sampah-plastik>

Nestle Indonesia, **Aliansi Untuk Dorong Pengelolaan Sampah Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan**, (Jakarta: Nestle Indonesia- <https://www.nestle.co.id/ina/media/news-and-features/pengelolaan-sampah-kemasan-praise>), diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

Nestle Indonesia, **Bagaimana Nestle Menangani Masalah Sampah Plastik Di Indonesia?**, (Jakarta: Nestle Indonesia- <https://www.nestle.co.id/ina/tanya-nestle/nestle-di-indonesia/lingkungan/laporan-riset-greenpeace-sampah-plastik>), diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

Redaksi Hijauku, 02 November 2012, **Indonesia Miliki Aturan Sampah Baru**, <http://www.hijauku.com/2012/11/02/indonesia-miliki-aturan-sampah-baru/>, diakses tanggal 6 Maret 2018.



Tuti Hendrawati Mintarsih, **Rangkaian HLH 2015-Dialog Penanganan Sampah Plastik,**  
(Jakarta-Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia-

<http://www.menlh.go.id/rangkaian-hlh-2015-dialog-penanganan-sampah-plastik/>),

diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 96

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan  
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5347.

Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan  
Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016  
tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar.